EKONOMI ISLAM

Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi

Dr. Rozalinda, M.Ag.

EKONOMI ISLAM

Teori dan Aplikasinya
pada Aktivitas Ekonomi

EKONOMI ISLAM

Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi

Dr. Rozalinda, M.Ag.

Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
JAKARTA

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rozalinda

Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi/Rozalinda
—Ed. 1—Cet. 1.—Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
xx, 326 hlm., 23 cm
Bibliografi: hlm. 315
ISBN 978-979-769-753-2

1. Islam dan Ekonomi I. Judul

371.2

Hak cipta 2014, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2014.1391 RAJ
Dr. Rozalinda, M.Ag.
EKONOMI ISLAM:
Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi

Cetakan ke-1, Juni 2014

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:
Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163
E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http: // www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-14240 Jl. Pelepah Asri I Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823. **Bandung**-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok. A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Kumbang III No. 4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. **Pekanbaru**-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3 A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. **Makassar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 9/3, Komp. Perum Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 33 Rt. 9, Telp. (0511) 3352060. **Bali,** Jl. Imam Bonjol g. 100/v No. 5b, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995

perlu ditunaikan. Bahkan, tekad ini perlu diurai dalam tataran strategis dan praktis. Dalam tataran strategis pemerintah bersama legislatif perlu mendorong dan memperkuat regulasi ekonomi syariah. Sehingga dalam tataran praktis terjadi peningkatan baik jumlah maupun kualitas transaksi ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah nasional tercermin dari pertumbuhan aktivitas di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan pengelolaan zakat.

Dengan mengamati berbagai indikator perkembangan ekonomi syariah tentu kita optimis ke depan Indonesia akan menjadi kiblat ekonomi syariah. Hal ini akan menjadi kenyataan apabila Gerakan Ekonomi Syariah mampu mensinergikan potensi-potensi yang ada di masyarakat termasuk dalam hal ini adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan ekonomi syariah. Karena bagaimanapun, potensi yang begitu besar harus dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan integritas.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sudah memasuki fase baru di mana seluruh pemangku kepentingan industri syariah saling bahu membahu bersinergi membangun sistem ekonomi yang lebih maju. Gerakan Ekonomi Syariah merupakan salah satu contoh bagaimana membangun gerakan terintegrasi untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia yang mencakup seluruh pemangku kepentingan mulai dari pelaku bisnis, regulator sampai kepada asosiasi usaha syariah.

Dalam pembumian ekonomi syariah perlu diperhatikan adalah peranan pemerintah menjadi penting, tidak saja dari segi regulasi dan legal formal, tetapi juga keberpihakan yang riil kepada lembaga perbankan dan keuangan syariah dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Harus diakui bahwa, pembumian ekonomi syariah, tidak hanya bisa bergantung pada lembaga keuangan syariah itu sendiri, tidak juga hanya bergantung pada peran pakar seperti IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), tetapi semua *stakeholder* harus bekerja sama dan bersinergi secara solid, sistematis dan terencana baik pemerintah, ulama, parlemen, perguruan tinggi, pengusaha, ormas Islam dan masyarakat Islam pada umumnya. Mereka harus bersinergi melakukan berbagai upaya terobosan untuk mempercepat perkembangan ekonomi syariah. Di samping itu, sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah harus terus-menerus dilakukan, karena tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah masih sangat rendah.

Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul dalam menghadapi fase baru perkembangan ekonomi Islam merupakan

SEKAPUR SIRIH

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah Swt dan salawat atas Nabi Muhammad Saw., buku *Ekonomi Islam* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Di mana aturannya fleksibel sehingga dapat menyahuti setiap perubahan, perkembangan ekonomi, dan bisnis manusia. Sejatinya sistem ekonomi ini telah lahir seiring dengan kelahiran syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. ke jagad raya ini. Kemudian ia dipraktikkan dan dicontohkan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setelah mencapai masa keemasan seiring dengan puncak kejayaan daulah-daulah Islamiyah, sistem ekonomi ini akhirnya terkubur di saat melemahnya kekuasaan daulah Islam dengan konsep de-Islamisasi yang dilakukan negara-negara barat.

Realitas baru menunjukkan ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di tengah-tengah sistem ekonomi konvensional (kapitalisme-sosialisme) yang dinilai selalu menjadi penyebab krisis ekonomi. Ekonomi Islam hadir menjadi solusi dari problem ekonomi dunia saat ini. Ia mengajarkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kejujuran, mengharamkan riba, dan spekulasi yang diyakini dapat mewujudkan sistem ekonomi yang mampu menjawab krisis ekonomi ini.

Untuk mewujudkan ini, sistem ekonomi Islam harus dijadikan sebagai sistem ekonomi bangsa. Gerakan sistem ekonomi Islam harus dimulai dari gerakan spiritual dan kultural, yaitu dengan menanamkan nilai etis secara luas dalam perilaku ekonomi. Ia dimulai melalui transformasi nilai-nilai Islam yang membentuk kerangka serta perangkat kelembagaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti sistem ekonomi Islam akan bisa menjadi kekuatan sosial dan menjadi suatu pola pembangunan alternatif baik di tingkat nasional maupun internasional.

Buku ini merupakan salah satu upaya untuk menyambut respons positif masyarakat terhadap kehadiran ekonomi syariah. Kehadiran sistem ekonomi ini harus diimbangi dengan pemahaman yang benar. Untuk itu buku ini menyajikan secara mendalam tentang prinsip-prinsp ekonomi syariah yang digali dari Al-Qur'an dan Hadis, serta teori-teori ekonomi yang telah dilahirkan oleh ulama-ulama klasik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian revisi buku ini tidak akan rampung sesuai dengan target yang diinginkan tanpa bantuan dan andil berbagai pihak, baik berbentuk moril maupun materil. Untuk itu dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada yang mulia Ayahanda Syamsir, Ibunda Jusnina (alm) yang dengan penuh kasih sayang, mendidik dan menanamkan semangat kepada penulis untuk mencapai cita-cita, menimba ilmu sampai kejenjang yang lebih tinggi. Secara khusus rasa bangga dan kebahagian ini penulis persembahkan untuk suami tercinta Uda Zaldi Heriwan, S.Ag yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selalu memberikan kekuatan lahir/batin. Mudah-mudahan segala amal dan keikhlasan semua pihak yang membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung akan dibalas oleh Allah Swt dengan balasan yang berlipat ganda.

Mudah-mudahan karya tulis ini dapat bermanfaat untuk peningkatan wawasan keilmuan semua pihak, seperti kalangan akademisi (mahasiswa dan dosen), praktisi lembaga keuangan syariah, pemerhati ekonomi Islam dan masyarakat lainnya. Dengan harapan karya ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Padang, Maret 2014

Penulis

Rozalinda

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A.
Guru Besar Ekonomi Islam IAIN Sumatera Utara
Sekretaris Dewan Pembina DPP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Seiring dengan ambruknya keuangan Amerika Serikat tahun 2009 dan pesatnya perkembangan ekonomi syariah, maka sudah saatnya ekonomi liberal dengan model produksi kapitalistik menengok model ekonomi yang lain, seperti ekonomi syariah, karena memiliki konsep yang lebih adil dan *prudent*.

Ekonomi syariah sepertinya telah menjadi pilihan bagi pengembangan ekonomi dunia. Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah dengan semakin banyaknya perbankan asing yang membuka layanan bank syariah. Bahkan, di Inggris dan Amerika Serikat juga tumbuh dengan subur sistem ekonomi syariah yang dilakukan oleh perbankan di sana.

Di panggung internasional, kemunculan ilmu ekonomi Islam modern, dimulai pada tahun 1970-an, meskipun pada masa klasik Islam telah muncul pemikiran-pemikiran cemerlang tentang ekonomi Islam, seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Bahkan, ekonomi Islam itu sesungguhnya telah lahir sejak masa nabi Muhammad Saw. Kemunculan ekonomi Islam di masa modern, ditandai dengan kehadiran para pakar ekonomi Islam kontemporer, seperti Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Shiddiqy, Kursyid Ahmad, An-Naqvi, M. Umer Chapra, Baqir Shadr, dan lain-lain.

Para sejarahwan dan ahli ekonomi kurang memberikan apresiasi terhadap kemajuan kajian ekonomi Islam, bahkan terkesan mengabaikan jasa-jasa ilmuan Muslim yang menjadikan ekonomi Islam tidak terlalu populer. Padahal ilmuan Muslim adalah para penulis pertama tentang kajian ekonomi secara ilmiah dengan metodologi yang sistematis di dunia. Banyak buku yang ditulis oleh ilmuan Muslim, baik yang secara khusus membahas masalah-masalah ekonomi ataupun buku-buku fiqih yang membahas masalah ekonomi.

Di Indonesia sendiri, sistem ekonomi syariah telah berkembang demikian fenomenalnya. kemunculan lembaga-lembaga keuangan Islam ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, kendatipun benih-benih pemikiran ekonomi dan keuangan Islam telah muncul jauh sebelum masa tersebut.

Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia dapat berpeluang menjadi *flatform* pusat ekonomi syariah di Asia, bahkan dunia. Sejak Indonesia menghadapi krisis moneter sejak Juli 1997, ekonomi Islam telah menemukan momentumnya sebagai alternatif sistem ekonomi dunia. Dalam keadaan krisis seperti itu perbankan syariah tetap mampu bertahan dari terpaan krisis keuangan global, karena perbankan syariah tidak berbasis pada bunga.

Setelah keberadaan Bank Muamalat yang cukup prospektif di kancah perekonomian nasional terutama setelah terbukti Bank Muamalat tahan terhadap krisis sekitar tahun 1998, kemudian disusul oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya seperti BPRS, maupun lembaga keuangan mikro syariah.

Namun, perkembangan mutakhir menunjukkan terjadinya perkembangan yang begitu pesat. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal.

Diluncurkannya Gerakan Ekonomi Syariah patut kita syukuri. Tekat menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah di Asia perlu ditindaklanjuti agar Gerakan Ekonomi Syariah ini bisa lebih membumi dan efektif di dalam membangun perekonomian bangsa Indonesia, regional dan global. Jangan sampai kesempatan yang terbuka seperti saat ini kehilangan momentumnya.

Dengan perkembangan ekonomi syariah yang terus tumbuh dan berkembang, maka tugas dan tanggung jawab *stakeholders* ekonomi syariah

suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Kebutuhan ini yang mendorong perguruan tinggi untuk membuka mata kuliah atau program-program studi yang mempelajari dan memiliki keahlihan tentang ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, penyediaan literatur yang mendukung pembentukan SDM yang unggul seperti buku-buku teks ekonomi Islam menjadi suatu kebutuhan yang pokok.

Di tengah arus perkembangan seperti ini, maka diperlukan referensi-referensi tentang ekonomi Islam sebagai bahan rujukan baik oleh mahasiswa, dosen maupun praktisi.

Buku *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* yang ditulis oleh Dr. Rozalinda, M.Ag merupakan salah satu literatur yang sangat dibutuhkan dalam keilmuan ekonomi Islam dan menambah khazanah ilmu pengetahuan ekonomi Islam. Dalam buku ini penulis mengupas tentang ekonomi Islam dengan bahasa yang sederhana, logis, jelas dan tuntas sehingga dapat dengan mudah dipahami. Buku ini menjadi penting dibaca oleh para akademisi (dosen dan mahasiswa) serta masyarakat umum untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan keilmuan mereka.

Sehubungan hal ini, saya sebagai Guru Besar Ekonomi Islam memberikan apresiasi yang tinggi terhadap penulis buku ini yang telah mewakafkan waktu dan pikiriannya dalam menghasilkan karya ilmiah ini. Semoga kehadiran buku ini akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi Islam dan memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, agar tumbuh lebih maju dan menjadi sistem ekonomi nasional.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Medan, 25 November 2013

Prof. Dr. Amiur Nuruddin, M.A.

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Awiskarni, M.A.
Direktur Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang

Bismillahirrahmanirrahim

Kelahiran sistem ekonomi Islam, bersamaan dengan lahirnya Islam. Sistem ekonomi Islam bukan lahir, karena gagalnya sistem ekonomi lain saat ini, seperti Kapitalisme, Sosialisme, Marxisme, dan sebagainya. Jika baru dekade terakhir ini sistem ekonomi Islam marak diperbincangkan oleh dunia, hal itu karena memang sistem ekonomi Islamlah yang mampu menjawab permasalahan ekonomi dunia dari dulu hingga sekarang. Hanya saja, ia pernah tenggelam dalam pertarungan sejarah ekonomi dunia sehingga yang kita kenal saat ini hanyalah sistem ekonomi konvensional yang diajarkan di banyak perguruan tinggi.

Sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan ekonomi syariah dan sistem ekonomi syariah bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk meujudkan suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketenteraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat Ketenteraman hidup tidak hanya

sekadar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi ketenteraman jiwa.

Pesatnya perkembangan ekonomi Islam dan industri perbankan syariah serta lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, pada sisi lainnya, tentunya harus diimbangi dengan tersedianya referensi yang memadai yang menjadi rujukan mahasiswa, dosen dan praktisi. Di sinilah peran strategis yang harus dimainkan oleh perguruan tinggi dengan mengambil peran penting dalam penyiapan refensi dan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan semua lembaga keuangan syariah.

Buku teks tentang Ekonomi Islam sekarang ini masih sedikit bahkan bisa dikatakan masih minim di pasaran. Sementara kebutuhan akan buku tentang Ekonomi Islam saat sekarang ini sangatlah dibutuhkan, seiring dengan banyaknya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mulai membuka Program Studi Ekonomi Islam. Demikian juga dengan seiring berkembangnya perbankan syariah.

Maka dengan hadirnya buku *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* yang ada di tangan pembaca sekarang ini merupakan hasil karya Dr. Rozalinda, M. Ag ini sangat membantu mahasiswa, praktisi perbankan, dosen, bahkan dari kalangan umum sekalipun untuk memahami seputar ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat mudah dipahami pembaca seputar ekonomi Islam. Selanjutnya uraian dalam buku ini dari bab per babnya sangat jelas menguraikan perjalanan seputar ekonomi Islam. Buku ini juga memberikan pemahaman tentang mekanisme ekonomi Islam berdasarkan interpretasi terhadap nilai dan prinsip syariah Islam.

Semoga buku ini dapat memicu para pembaca untuk mengembangkan lebih jauh dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi Islam khususnya. Dan semoga Allah Swt. selalu memberikan petunjuk dan kemudahan bagi siapa saja yang berusaha memberikan yang terbaik bagi hidup dan kehidupan manusia di dunia ini.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Padang, 5 Desember 2013

Prof. Dr. Awiskarni, M.A.

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH		v
KATA PENGANTAR Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A.		vii
KATA PENGANTAR Prof. Dr. Awiskarni, M.A.		xi
DAFTAR ISI		xiii
DAFTAR TABEL		xvii
DAFTAR KURVA		xix
DAFTAR GAMBAR		xx
BAB 1	OVERVIEW EKONOMI ISLAM	1
	A. Pengertian, Tujuan, Kegunaan dan Urgensi Ekonomi Islam	2
	B. Metodologi Ekonomi Islam	5
	C. Karakteristik Ekonomi Islam	10
BAB 2	PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM	13
	A. Dasar-dasar dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	13
	B. Perbandingan antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Sosialis	23
	C. Masalah Pokok dalam Ekonomi	33
	D. Nilai Dasar Kepemilikan dalam Islam	35

E. Kedudukan Harta dalam Islam 40
F. Unsur-unsur Penting Aktivitas Ekonomi dalam Islam 44
BAB 3 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM 49
A. Sejarah Pertumbuhan Ekonomi Islam pada Masa Awal Pemerintahan Islam 49
B. Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal pada Masa Rasul 51
C. Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Khulafaurrasyidin 54
D. Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Abad Pertengahan 58
E. Kebangkitan Studi Ekonomi Islam 62
BAB 4 TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM EKONOMI ISLAM 65
A. Teori Permintaan 65
B. Teori Penawaran 71
C. Elastisitas Permintaan dan Penawaran 78
BAB 5 PERILAKU KONSUMSI ISLAMI 97
A. Teori Nilai Guna dan Hubungannya dengan Teori Maslahah 97
B. Kebutuhan (*Need*) dan Keinginan (*Want*) 104
C. Norma dan Etika dalam Konsumsi 108
BAB 6 TEORI PRODUKSI ISLAMI 111
A. Prinsip Produksi dalam Islam 111
B. Faktor-faktor Produksi 113
C. Biaya Produksi 120
D. Pengaruh Pajak, Bunga Bank, Zakat, dan Bagi Hasil Terhadap Biaya Produksi 122
E. Pemaksimuman Keuntungan 124
F. Motif Produksi 125
G. Norma dan Etika dalam Produksi 127

BAB 7 DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM ISLAM 131
A. Pengertian dan Prinsip Distribusi Kekayaan 131
B. Sektor-sektor Distribusi Pendapatan 136
C. Tujuan Distribusi Pendapatan dalam Islam 140
BAB 8 MEKANISME PASAR ISLAMI 143
A. Mekanisme Pasar dalam Sistem Ekonomi Konvensional 143
B. Mekanisme Pasar dalam Islam 148
C. Teori Harga 153
D. Keseimbangan Pasar (*Market Equilibrium*) 172
BAB 9 *AL-HISBAH*: INSTITUSI PENGAWAS PASAR 175
A. Pengertian dan Sejarah al-Hisbah 175
B. Tugas dan Wewenang al-Hisbah 179
C. Konsepsi Islam tentang Takaran dan Timbangan 184
D. Tugas dan Wewenang Balai Metrologi 186
E. Tugas dan Tanggung Jawab Negara dalam Perekomomian 195
BAB 10 KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM 205
A. Pengertian Kebijakan Fiskal 205
B. Prinsip-prinsip Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam 210
C. Instrumen Fiskal Islami 211
BAB 11 WAKAF UANG SEBAGAI INSTRUMEN FINANSIAL ISLAMI 223
A. Pengertian Wakaf 223
B. Wakaf Uang dalam Perspektif Islam 225
C. Manajemen Investasi Wakaf Uang 228
D. Urgensi dan Peranan Wakaf Uang dalam Perekonomian 234
E. Strategi Pengembangan Wakaf Uang 238
F. Pengelolaan Wakaf di Negara-negara Muslim 243

BAB 12 ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FINANSIAL ISLAMI 247
A. Pengertian dan Peranan Zakat 247
B. Syarat-syarat Zakat 250
C. Harta-harta yang Wajib Dizakatkan 254
D. Mustahiq Zakat 262
E. Manajemen Zakat 265
F. Zakat dalam Perekonomian 271
G. Sejarah dan Perkembangan Zakat 274
BAB 13 FUNGSI UANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 279
A. Pengertian, Syarat-syarat dan Otoritas Penerbitan Uang 279
B. Fungsi Uang 281
C. Sejarah Uang dalam Ekonomi Islam 286
D. Jenis-jenis Uang 288
E. Perubahan Uang Emas dan Perak ke Uang Kertas 291
F. Motif Permintaan terhadap Uang 292
BAB 14 INFLASI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 297
A. Pengertian dan Penyebab Inflasi 298
B. Jenis-jenis Inflasi 304
C. Akibat Inflasi 307
D. Hubungan Inflasi dengan Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi 309
E. Solusi Inflasi Perspektif Ekonomi Islam 312
DAFTAR PUSTAKA 315
BIODATA PENULIS 325

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Kapitalis	31
Tabel 4.1	Daftar Permintaan Buku Tulis	68
Tabel 4.2	Daftar Penawaran Buku Tulis	74
Tabel 5.1	Total Utility dan Marginal Utility	98
Tabel 5.2	Kombinasi Konsumsi antara Makanan dan Minuman	101
Tabel 5.3	Gabungan Makanan dan Pakaian yang Dapat Dibeli Konsumen	103
Tabel 6.1	Jumlah Tenaga Kerja dengan Jumlah Produksi	118
Tabel 6.2	Gabungan Tenaga Kerja dan Modal Untuk Mengasilkan 1000 Unit	119
Tabel 10.1	Rate of Usyur	214
Tabel 10.2	*Rate of Kharaj* Masa Umar Ibn Khatab	217
Tabel 10.3	*Rate of Kharaj* di Irak	217
Tabel 10.4	*Rate of Kharaj* Pada Masa Ali r.a.	217

Tabel 10.5	*Rate of Kharaj* Pada Masa Ali r.a. Menurut Jenis Tanam	218
Tabel 10.6	*Rate of Kharaj* Berdasarkan Pengairan	218
Tabel 10.7	*Rate of Jizyah*	220
Tabel 12.1	Zakat Unta	258
Tabel 12.2	Zakat Sapi atau Kerbau	259
Tabel 12.3	Zakat Kambing atau Biri-biri	259
Tabel 14.1	Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2005-2011	311

DAFTAR KURVA

Kurva 4.1	Kurva Permintaan	68
Kurva 4.2	Pergeseran Kurva Permintaan	70
Kurva 4.3	Kurva Penawaran	74
Kurva 4.4	Pergeseran Kurva Penawaran	75
Kurva 4.5	Kurva Keseimbangan	77
Kurva 4.6	Perubahan Kurva Keseimbangan Akibat dari Kenaikan Permintaan	78
Kurva 5.1	Kurva Total Utility dan Marginal Utility	99
Kurva 5.2	Kurva Indeference	102
Kurva 5.3	Kurva Budget Line	103
Kurva 6.1	Hubungan Jumlah Tenaga Kerja dengan Jumlah Produksi	119
Kurva 6.2	Biaya-biaya Total	121
Kurva 8.1	Kurva Permintaan	150
Kurva 8.2	Kurva Keseimbangan Harga	155
Kurva 8.3	Kurva Keseimbangan Pasar	173
Kurva 12.1	Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian	273
Kurva 14.1	Kurva Phillips	309

DAFTAR GAMBAR

Gambar 8.1	Interaksi Perusahaan dan Rumah Tangga	146
Gambar 9.1	Tanda Sah	188
Gambar 9.2	Tanda Batal	189
Gambar 9.3	Tanda Jaminan	189
Gambar 9.4	Tanda Daerah	190
Gambar 9.5	Tanda Pegawai yang Berhak	190

1

OVERVIEW EKONOMI ISLAM

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual, maupun aspek material. Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Inilah yang diungkapkan dengan istilah: Islam adalah *ad-din* yang mencakup masalah akidah dan syariah. Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. sistem ini dapat dipakai sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Ajaran Islam tentang perekonomian, akan senantiasa menarik untuk dibahas. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan materiil manusia, baik dalam kehidupan individu, maupun sosial. Islam menuntut umatnya untuk menganut dan mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh/ komprehensif) dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai seorang Muslim yang taat beribadah, tentulah berbagai kegiatan bisnis atau usahanya dilandasi oleh transaksi keuangan Islami.

A. Pengertian, Tujuan, Kegunaan dan Urgensi Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan.[1] Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an di antaranya *"Dan sederhanalah kamu dalam berjalan."* (Luqman: 19) dan *"Di antara mereka ada golongan yang pertengahan."* (al-Maidah: 66). Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran.

Iqtishâd (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.[2] Ekonomi pada umumnya didefenisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi.[3] Dengan demikian, bidang garapan ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Senada dengan hal ini Lionel Robins, seperti yang dikutip Muhammad Anwar, menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternative uses.*[4] Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.

Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-Jamal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah.[5] Hampir senada dengan definisi

---

[1]Rafiq Yunus al-Mishri, *Ushul al-Iqtishad al-Islamî*, (Damsyiq: Dâr al-Qalam), 1993, hlm. 11.

[2]Husain Hamid Mahmud, *al-Nizhâm al-Mal wa al-Iqtishâd fi al-Islâm*, (Riyadh: Dâr al-Nasyr al-Dauli, 2000), hlm. 11.

[3]Monzer Kahf, *Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj. Machnum Husein, *Ekonomi Islam Tela'ah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 2.

[4]Muhammad Anwar, *"Islamic Economic Economic Methodology", dalam Essays in Islamic Analysis*, ed F.R. Faridi, (New Delhi: Genuine Publication & Media PVT. LTD, 1991), hlm. 14.

[5]Muhammad Abd al-Mun 'in al-Jamal, *Mausu'ah al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Misr, 1980), hlm. 14.

ini, Muhammad Abdul Manan berpendapat, *Islamic Economic is a sosial sciens with studies the economic problems of a people imbued with the values of Islami*.[6] Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Hasanuzzaman, mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.[7]

Hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Misalnya perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam, kebijaksanaan fiskal, dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.

2. Tujuan, Kegunaan dan Pentingnya Ekonomi Islam

Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk: *Pertama,* membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara *kaffah*. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material. *Kedua,* membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim. *Ketiga,* menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. *Keempat,* menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. Kelima, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum. *Falah* dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi. Misalnya, adil dalam produksi diwujudkan dalam bentuk tidak membebankan pajak pada biaya produksi sehingga harga tidak

[6]Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theori and Practice (A Comperative Study)*, (Delhi: Idarah Adabiyah, 1970), hlm. 3.

[7]Hasanuzzaman, *"Definition of Islamic Economic" dalam Journal of Research in Islamic Economic*, Vol. 1 No. 2, 1984.

meningkat. Di samping itu, *falah* juga bisa terwujud dengan menerapkan prinsip keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Prinsip ini termanisfestasi pada penyaluran zakat oleh muzakki sebagai pihak yang mempunyai surplus pendapatan kepada mustahik sebagai pihak yang minus pendapatan. Melalui zakat, para mustahik dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dari sinilah *falah* dapat diwujudkan dalam kehidupan masayarakat.

Adapun kegunaan penerapan sistem ekonomi Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah: *Pertama*, merealisasikan partumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. pertumbuhan ini dapat dilihat dari pengaruh sistem kerja sama bisnis yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). *Kedua*, Sistem ekonomi Islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan. *Ketiga*, mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam demi mewujudkan kesatuan politik

Pentingnya ekonomi Islam diterapkan dalam perekonomian suatu negara adalah disebabkan populasi umat Islam dari seluruh penduduk dunia saat ini lebih kurang 800.000.000 jiwa atau sekitar 15% dari penduduk dunia. Seluruh umat Islam terikat dengan satu ikatan yakni *akidah Islamiyah*, mereka terikat baik secara keyakinan, psikologis, maupun terikat secara politis dan ekonomis. Untuk menerapkan kembali sistem ekonomi Islam, yang sudah digariskan Rasulullah pada awal pemerintahan Islam pada abad ke-7 M, sangat relevan dan penting demi terwujudnya perubahan dan pembangunan ekonomi dunia Islam. Di samping itu untuk menguatkan persatuan umat Islam dalam kemandirian ekonomi karena perekonomian dunia belakangan ini dikuasai oleh paham individualis (kapitalis) dan komunis (sosialis) yang masing-masing kelompok mempunyai politik ekonomi yang berbeda dengan politik ekonomi Islam.[8] Politik ekonomi Islam merupakan politik ekonomi yang menyeluruh, terkendali dan memandang semua segi kemanusian serta mengakui kebutuhan-kebutuhan manusia dan menjelaskan semua itu dengan ciri yang khas.

---

[8]Perbedaan politik ekonomi Islam dengan politik ekonomi Kapitalis dan Sosialis adalah: *Pertama*, Politik ekonomi Islam memadukan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial. *Kedua*, kepentingan ini dalam Islam menjadi satu kepentingan pokok, tetap menjaga kepentingan pribadi dan tidak mengorbankan kepentingan sosial. *Ketiga*, politik ekonomi Islam memadukan kepentingan material dengan kebutuhan spritual. Ketika seseorang melakukan aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan materialnya, Islam memandang itu sebagai ibadah (selama aktivitas itu masih berada dalam koridor Islam).

B. Metodologi Ekonomi Islam

Dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan ada beberapa langkah yang dapat dilalui yaitu: *Pertama*, mengidentifikasi masalah yang ada. *Kedua*, mencari prinsipnya dalam nash baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Dalam operasionalnya, yang menjadi prinsip atau asas perlu dirumuskan terlebih dahulu. Di sinilah proses perumusan teori ekonomi Islam itu dimulai. Pertanyaan-pertanyaan seperti *why, how, what, who, where, when* selalu dikaitkan dengan masalah yang telah diidentifikasi. Setelah itu perumusan kebijakan.[9]

Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan pada ideologi yang memberikan landasan, tujuan, aksioma-aksioma, serta prinsip-prinsip. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka di mana suatu komunitas sosio ekonomi dapat memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kepentingan produksi dan mendistribusikan hasilnya untuk dikonsumsi. Sebagai sebuah sistem ekonomi, ekonomi Islam diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Berbagai aksioma dan prinsip dalam sistem seperti ini ditentukan secara pasti dan proses fungsionalisasinya sangat jelas.

Dalam mengembangkan teori ekonomi Islam, harus ditarik antara bagian dari hukum (*fiqh*) yang membahas fiqh muamalah dan ekonomi Islam. Bagian fiqh muamalah menetapkan kerangka di bidang hukum ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam mengkaji proses kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat. Ekonomi Islam dibatasi oleh hukum ekonomi Islam, tapi bukan satu-satunya. Norma sosial dan norma-norma agama dan aturan hukum pun mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi.

Kelemahan literatur ekonomi Islam selama ini, mencampuradukkan analisis fiqh dalam ekonomi, atau analisis ekonomi dalam pandangan fiqh. Seperti teori konsumsi kadang berubah menjadi hukum mengenai makanan dan minuman, bukan kajian mengenai perilaku konsumen, atau teori produksi diperkecil maknanya menjadi kajian tentang hak kepemilikan dalam Islam bukan pada perilaku perusahaan sebagai unit produksi. Hal lain yang tidak menguntungkan dalam membahas ekonomi Islam dalam kaca mata Fiqh Muamalah adalah menjadikan teori ekonomi Islam pecah dan

[9]Muhammad Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. i.

kehilangan keterkaitan dengan teori ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya teori moneter dalam literatur ekonomi Islam yang ada selama ini.[10]

Diversifikasi literatur mengenai ekonomi Islam timbul dari tidak adanya teori ekonomi Islam dalam bentuk tertulis, yang ada hanya teori yang bersifat filosofis Islam terhadap realitas ekonomi. Masalah lain muncul dari kenyatan nash Al-Qur'an dan hadis yang tidak tersusun dan bab-bab yang membahas satu aspek kehidupan manusia seperti masalah ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya. Yang ada adalah hasil pemikiran, pandangan, penafsiran sarjana Muslim terhadap nash yang berkaitan dengan ekonomi. Dari sini muncul dua metode yang dipergunakan dalam literatur ekonomi Islam, yaitu metode deduktif dan metode retrospektif. Metode deduktif dikembangkan oleh fuqaha. Metode ini diaplikasikan dalam ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip dan kerangka hukum Islam. Metode kedua dipergunakan oleh penulis Muslim kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan dunia Islam sehingga berusaha mencari jalan keluar terhadap persoalan yang ada dengan memformulasikannya dalam bentuk teori. Seperti yang dilakukan al-Maqrizi dalam menjawab masalah inflasi di masanya.[11]

Kajian tentang sejarah sangat penting dalam ilmu ekonomi Islam. Sebagai suatu ilmu perlu merujuk pada sejarah agar dapat melaksanakan eksperimen dan dapat menjawab kecenderungan masa depan terkait dengan perubahan kegiatan ekonomi. Kajian sejarah yang terpenting adalah sejarah pemikiran ekonomi Islam dan sejarah unit-unit ekonomi. Sepanjang sejarah Islam, para pemikir dan pemimpin politik sudah mengembangkan gagasan-gagasan ekonomi mereka. Penelitian ini penting untuk menampilkan pemikiran ekonomi dari para pemikir besar Islam seperti Abu Yusuf (w.182 H) al-Ghazali (w.505 H), Ibnu Taimiyah (w.728 H) dan lain sebagainya. Kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam itu akan membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam

[10]Monzer Kahf, *Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj. Machnum Husein, *Ekonomi Islam Tela'ah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 6.

[11]Monzer Kahf, *Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj. Machnum Husein, *Ekonomi Islam Tela'ah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 10.

kontemporer yang dapat memperkaya ekonomi Islam kontemporer dan membuka jangkauan lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya.

Perdebatan yang selalu muncul dalam diskursus ekonomi Islam adalah apakah ekonomi Islam itu suatu ilmu pengetahuan yang normatif, positif, atau keduanya. Secara umum, ilmu pengetahuan positif mempelajari problema-problema ekonomi, seperti apa adanya yang dapat diuji melalui pengamatan empiris atau fakta-fakta. Sementara itu, ilmu pengetahuan normatif mempersoalkan bagaimana seharusnya sesuatu itu, penilaian terhadap apa yang baik dan buruk.[12] Para peneliti ilmu ekonomi Barat, lebih banyak membatasi diri pada persoalan positif ketimbang membahas persoalan-persoalan normatif. Begitu juga dengan para ahli ekonomi Islam yang menganalisis ilmu ekonomi Islam dalam kerangka intelektual dunia Barat, memisahkan antara ilmu pengetahuan positif dan normatif. Namun, ada pihak lain memandang ilmu ekonomi Islam merupakan pengetahuan normatif.

Dawan Rahardjo dalam hal ini berpendapat, sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial, ekonomi Islam tidak bebas dari nilai-nilai moral.[13] Dengan perkataan lain, aspek normatifnya lebih menonjol dari aspek positifnya, bahkan aspek normatifnya bersifat instrumenttal dalam menganalisis gejala-gejala perekonomian yang ada serta berlaku untuk menentukan arah tindakan yang sesuai dengan tujuan Islam.

Muhammad Abdul Manan berpendapat, di dalam ilmu pengetahuan ekonomi Islam, aspek-aspek normatif dan positif tidak bisa dipisahkan.[14] Sesungguhnya Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber normatif sekaligus berisi aspek positif. Dipandang dari segi ini pemisahan antara kedua aspek ini sangat tidak relevan dalam ilmu ekonomi Islam karena keduanya terjalin erat dalam kehidupan, filsafat, dan kebudayaan Islam. Ini berarti bila nilai-nilai masuk ke dalam teori dan kebijaksanaan ekonomi Islam, maka perbedaan antara aspek normatif dengan positif akan menjadi kabur atau hilang sama sekali. Selanjutnya, setiap usaha untuk membedakan antara aspek positif dan normatif akan membawa kepada sekularisasi ekonomi Islam. Kecenderungan menguji segala sesuatu dengan pengetahuan

[12]Muhammad Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. i.

[13]Dawan Rahardjo, *Prespektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1987.

[14]Muhammad Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. i.

manusia yang terbatas akan merusak asas-asas ekonomi Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mengintegrasikan antara aspek normatif dengan positif, seperti dua sisi mata uang yang sama. Artinya, masalah ekonomi Islam harus ditinjau secara keseluruhan tanpa memisahkannya antara komponen normatif atau positif.

Terkait dengan persoalan ini, di kalangan ekonom Muslim masih terdapat perbedaan pendapat apakah sistem ekonomi Islam itu ada atau tidak sama sekali. Ada yang berpendapat, sebagai sebuah sistem yang bisa disusun sebagai sebuah konsep yang khas (*a distinct concept*) masih disangsikan. Karena yang ada hanyalah nilai Islam tentang kehidupan berekonomi dalam suatu sistem perekonomian yang sifatnya sangat universal. Namun, menurut pendapat lain, sebagai suatu konsep atau teori, ekonomi Islam bisa disusun dengan teori yang berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Karena itu, menurut pendapat ini, ekonomi Islam merupakan suatu konsep atau teori yang dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran Islam.[15]

Dalam menatap keraguan tentang eksistensi ekonomi Islam, Yusuf al-Qaradhawi mencoba mengambil jalan tengah. Menurutnya, jika yang dimaksud dengan sistem atau aturan dalam bentuk terurai termasuk cabang, rincian, dan pengaplikasian yang beraneka ragam, maka wujudnya memang tidak ada. Akan tetapi jika yang dimaksud adalah gambaran secara global yang mencakup dasar-dasar petunjuk dan kaidah-kaidah yang pasti, memang ada. Ini karena Islam selalu menetapkan secara global masalah-masalah yang selalu mengalami perkembangan seiring dengan perubahan lingkungan dan zaman. Tidak diragukan lagi bahwa ekonomi dan politik termasuk masalah-masalah yang banyak mengalami perubahan. Karena itu, dalam masalah ini nash-nash hanya menetapkan prinsip dan dasar yang bersifat menyeluruh.[16]

Pemikiran tentang sistem ekonomi Islam terus berkembang. Berbagai lembaga yang ada di negara-negara Islam seperti Pakistan, Arab Saudi dan lain-lain, terus berupaya mengembangkan sistem ekonomi Islam. Begitu juga konsep ekonomi Islam ini dibahas dalam berbagai konferensi atau seminar internasional telah diangkatkan seperti di Mekkah tahun 1976

---

[15]*Ibid.*

[16]Yusuf al-Qaradhawi, *Daur al-Qiyâm wa al-Akhlâq fi al-Iqtishâd al-Islâmî*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 14-15.

dan negara-negara lainnya. Bahkan pemikiran tentang ekonomi Islam tersebut telah menjadi sebuah gerakan yang telah dimanifestasikan dalam wujud nyata dengan berdirinya lembaga-lembaga perekonomian Islam, seperti Bank Islam, Asuransi Islam, dan lembaga perekonomian lainnya di beberapa negara Islam termasuk di Indonesia dengan Bank Umum Syariah, Bank Unit Syariah, BPRS, BMT, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, dan lain sebagainya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sebagai sebuah konsep atau ajaran dasar yang tidak diragukan lagi keberadaannya. Prinsip-prinsip dasarnya tersebar dalam Al-Qur'an dan hadis nabi yang berbentuk ajaran dasar dan bersifat global.

Dengan berpedoman pada norma-norma perekonomian yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, gerakan sistem perekonomian Islam harus dimulai dari gerakan spiritual dan kultural, yaitu dengan menanamkan nilai etis secara luas dalam perilaku ekonomi. Ini berarti sistem ekonomi Islam akan bisa menjadi kekuatan sosial dan menjadi suatu pola pembangunan alternatif baik ditingkat nasional maupun internasional. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah sistem ekonomi Islam belum bisa menjadi kekuatan alternatif jika nilai-nilai ekonomi Islam tersebut belum disadari dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat Islam. Konsekuensinya, sistem ekonomi Islam itu pada awalnya harus merupakan suatu gerakan spiritual dan gerakan budaya.

M. Nejatullah Siddiqi, dalam persoalan ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam yang cocok untuk masyarakat Islam akan tercipta jika sejumlah orang bersikap dalam suasana yang Islami. Untuk itu, dibutuhkan suatu usaha penyelidikan tentang tingkah laku ekonomi kontemporer dan lembaga-lembaga sosial ekonomi dengan membandingkan apa yang mungkin bisa menjadi lembaga alternatif yang sesuai dengan Islam.[17] Berarti, gerakan ekonomi Islam merupakan hasil suatu proses transformasi nilai-nilai Islam yang membentuk kerangka serta perangkat kelembagaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat.

[17]Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking a Survei of Contemporary lietrature*, dalam *Studies in Islamic Economics*, ed. Khursid Ahmad, (Jeddah: The Islamic Foundation, 1980), hlm. 259.

C. Karakteristik Ekonomi Islam

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berasáskan ketuhanan, berwawasan kemanusian, berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Sesungguhnya ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan ekonomi kemanusiaan, ekonomi akhlak, dan ekonomi pertengahan.[18] Dari pengertian yang dirumuskan al-Qaradhawi ini muncul empat nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi Islam sehingga menjadi karakteristik ekonomi Islam yaitu:

1. *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyyah karena titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapat ridha Allah.[19] Karena itu seorang Muslim dalam aktivitas ekonominya, misalnya ketika membeli atau menjual dan sebagainya berarti menjalankan ibadah kepada Allah. Semua aktivitas ekonomi dalam Islam kalau dilakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah. Hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada-Nya.

2. *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak)

Hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain adalah dalam sistem ekonomi Islam antara ekonomi dengan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali, seperti tidak pernah terpisahnya antara ilmu dengan akhlak, antara *siyasah* dengan akhlak karena akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami. Kesatuan antara ekonomi dengan akhlak ini semakin jelas terlihat pada setiap aktivitas ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi, dan sirkulasi. Seorang Muslim baik secara pribadi maupun kelompok tidak bebas mengerjakan apa

---

[18]Yusuf al-Qaradhawi, Daur, *op.cit.*, hlm. 27.

Nilai-nilai ini merupakan bagian dari karakteristik atau ciri khas syariat Islam. Lebih luas persoalan ini dibahas al-Qaradhawi dalam bukunya *Khasais al-Ammah li al-Islam*. Menurut al-Qaradhawi, ciri khas Islam itu adalah *al-rabbaniyyah, al-insaniyyah, al-syumul* (mencakup seluruh zaman, tempat dan manusia), *al-washatiyyah, al-waqi'iyyah* (realitas), *al-wuduh* (transparan), *al-jam'u bain al-tsabit wa al-murunah* (perpaduan antara yang tetap dengan yang berkembang). Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *Khasais al-Ammah li al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1989), hlm.5.

[19]Yusuf al-Qaradhawi, Daur, *op.cit.*, hlm. 29.

saja yang diinginkannya ataupun yang menguntungkannya saja,[20] karena setiap Muslim terikat oleh iman dan akhlak yang harus diaplikasikan dalam setiap aktivitas ekonomi, di samping terikat dengan undang-undang dan hukum-hukum syariat.

3. *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberi kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia perlu hidup dengan pola kehidupan rabbani sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada tuhan, kepada dirinya, keluarga, dan kepada manusia lain secara umum. Manusia dalam sistem ekonomi Islam adalah tujuan sekaligus sasaran dalam setiap kegiatan ekonomi karena ia telah dipercayakan sebagai khalifah-Nya (QS Al-Baqarah [2]: 30). Allah memberikan kepada manusia beberapa kemampuan dan sarana yang memungkinkan mereka melaksanakan tugasnya. Karena itu, manusia wajib beramal dengan berkreasi dan berinovasi dalam setiap kerja keras mereka. Dengan demikian akan dapat terwujud manusia sebagai tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya.[21]

4. *Iqtisad Washathi* (Ekonomi Pertengahan)

Karakteristik Islam adalah sikap pertengahan, seimbang (*tawazun*) antara dua kutub (aspek duniawi dan ukhrawi) yang berlawanan dan bertentangan. Arti *tawazun* (seimbang) di antara dua kutub ini adalah memberikan kepada setiap kutub itu haknya masing-masing secara adil atau timbangan yang lurus tanpa mengurangi atau melebihkannya seperti aspek keakhiratan atau keduniawian.[22] Dalam sistem Islam, individualisme dan sosialisme bertemu dalam bentuk perpaduan yang harmonis. Di mana kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat seimbang, antara hak dan

---

[20]*Ibid.*, hlm. 57.

[21]*Ibid.*

[22]Yusuf al-Qaradhawi, *Khashaish al-Ammah li al-Islam*, (Kairro: Maktabah Wahbah, 1989), hlm. 115. Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah as-Syar'iyyah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), hlm. 207.

kewajiban serasi, imbalan dan tanggung jawab terbagi dengan timbangan yang lurus.[23]

Washatiyyah (pertengahan atau keseimbangan) merupakan nilai-nilai yang utama dalam ekonomi Islam. Bahkan nilai-nilai ini menurut Yusuf al-Qaradhawi merupakan ruh atau jiwa dari ekonomi Islam.[24] Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh individu dan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama golongan ekonomi lemah, seperti yang telah terjadi dalam masyarakat ekonomi kapitalis, juga tidak memperkosa hak dan kebebasan individu seperti yang telah dibuktikan golongan ekonomi komunis. Akan tetapi Islam mengambil posisi dipertengahan berada di antara keduanya, memberikan hak masing-masing individu dan masyarakat secara utuh. Menyeimbangkan antara bidang produksi dan konsumsi, antara satu produksi dengan produksi lain.

[23]*Ibid.*, hlm. 210.
[24]Yusuf al-Qaradhawi, *Daur*, *op. cit.*, hlm. 81.

2

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM

A. Dasar-dasar dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

1. Dasar-dasar Ekonomi Islam

Muhammad Syauqi al-Fanjari merumuskan pengertian ekonomi Islam dengan rumusan yang sederhana. Ekonomi Islam adalah aktivitas ekonomi yang diatur sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.[1] Dari rumusan ini, ia menyimpulkan bahwa ekonomi Islam itu mempunyai dua bagian, yaitu:

Pertama, bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang dibawa oleh nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah yang harus dipedomani oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah.[2]

a. Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia diserahi tugas untuk mengelolanya. (QS An-Najm [53]: 31)

---

[1]Muhammad Syauki al-Fanjari, *Al-Mazhab al-Iqtisâdiyah fi al-Islâm,* (Jeddah: Dâr al-Funun Li al-Thabâ'ah wa an-Nasyr, 1981), hlm. 18.

[2]*Ibid.*, hlm. 19-22.

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴿٤٩﴾

Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan di bumi

b. Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat diberikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam (QS Al-Ma'aarij [70]: 24-25)

وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (orang yang tidak mau meminta).

c. Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam. (QS Al-Hasyr [59]: 7)

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ﴿٧﴾

Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu.

Hadis Nabi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ص.م قال : تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم.[3]

Engkau ambil zakat itu dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan engkau serahkan kepada orang-orang fakir di antara mereka.

d. Dasar bahwa milik pribadi dihormati. (QS An-Nisaa' [4]: 32)

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-

[3]Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizabah al-Bukhâri al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhâri*, Juz 1, (Kairo: Maktabah asy-Syuruq al-Dauliyah, 2003), hadis ke 1425, hlm. 544.

laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Hadis Nabi:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه [4]

Setiap Muslim bagi Muslim lainnya haram darahnya hartanya dan kehormatannya.

e. Dasar bahwa kebebasan ekonomi terbatas, disebabkan haramnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli atau riba. (QS An-Nisaa' [4]: 29)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil kecuali atas dasar suka sama suka di antara kamu.

f. Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh (QS Al-Jumu'ah [62]: 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.

Masih banyak dasar-dasar lain yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang semuanya disebut dengan istilah dasar-dasar ekonomi ilahiyah (*usul ilahiyah*). Terhadap prinsip-prinsip pokok ini tidak ada perbedaan pendapat

---

[4]Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), Juz 4, hadis ke 2564, hlm. 1986.

di dalamnya, tidak dapat diubah, ataupun diganti dan harus dipegangi oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan masa tanpa memerhatikan tingkat perkembangan ekonomi yang ada.

Kedua, bagian yang berubah (*al-mutaghaiyar*), bagian ini berkaitan dengan penerapan dasar-dasar dan prinsip ekonomi Islam dalam memecahkan problematika masyarakat yang selalu berubah.[5] Artinya, bagian ini merupakan metode dan langkah-langkah praktis yang disingkapkan oleh para ulama dari sumber pokok dan prinsip ekonomi Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian, ditransfer ke dalam realitas sosial. Seperti persoalan praktik ekonomi yang dinilai mengandung riba atau dalam bentuk keuntungan yang diharamkan, penjelasan tentang ukuran batas upah minimun, langkah-langkah perencanaan, dan pegembangan ekonomi dan lain sebagainya. Bagian ini disebut dengan teori ekonomi Islam. Dalam bagian ini, peluang berijtihad senantiasa terbuka.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Untuk itu, sebelum menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam ini terlebih dahulu akan diuraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

a. Alam raya ini adalah milik Allah

Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang dikehendakinya. Manusia berbuat dan berkuasa terhadap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya.[6]

Dalam asas ini, tertancap landasan akidah pada diri kaum muslimin bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik semua yang ada di langit dan di bumi.[7] Terkait dengan nilai ini, manusia adalah pemegang amanat Allah

---

[5]Muhammad Syauqi al-Fanjari, *op. cit.*, hlm. 23.

[6]Monzer Kahf, *"A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour", dalam Studies in Islamic Economics*, ed Khursid Ahmad, (Jeddah: Islamic Foundation, 1980), hlm. 22-23.

[7]Ali Abdurahman ar-Rasul, *Al-Mabâdi al-Iqtishâd fi al-Islâm*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1980), hlm. 161-162.

Swt. Karena harta adalah amanat, pemilik yang sebenarnya adalah Allah.[8] Sementara itu, manusia sebagai khalifah Allah tidak memiliki apa pun. Dia hanya mengurus serta memanfaatkannya untuk kepentingan dan kelangsungan hidup dan kehidupannya di muka bumi. Ini berarti hak manusia atas harta benda yang dimilikinya terbatas pada hak pemanfaatan dan pengurusan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan Allah, pemilik mutlak alam semesta. Asas ini jelas berseberangan dengan konsep pemilikan mutlak oleh setiap individu pada sistem ekonomi kapatalis[9] dan milik mutlak negara dan masyarakat secara keseluruhan pada sistem sosialis.[10]

b. Allah pencipta alam semesta ini Esa dan semua yang diciptakan-Nya tunduk kepada-Nya[11]

Umat manusia sebagai salah satu makluk-Nya yang berasal dari substansi yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Implikasi dari asas ini, manusia akan menjalin persamaan persaudaraan serta saling membantu dan bekerja sama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Doktrin egalitarian ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi materialistik hedonisme (kapitalis) yang individualistik, utilitarianisme, setiap individu bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki menurut cara yang dikehendakinya untuk kepentingan pribadinya,[12] maupun sosialisme yang tidak memperbolehkan pemilikan harta secara pribadi.[13]

c. Beriman kepada hari perhitungan (*yaum al-hisab*)

Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karena akan memengaruhi

---

[8]Monzer Kahf, *The Islamic Economic Analitycal of the Functioning of the Islamic Economic* Sistem, terj. Makchnum Husein, *Ekonomi Islam Tela'ah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 46.

[9]Abu al-A'la al-Maududi, *Asas al-Iqtishâd al-Islâmi wa an-Nizhâm al-Ma'âsir wa Mu'dilat al-Iqtishâd wa halluha fi al-Islâm,* (Jedah: Dâr as-Su'udiyah li an-Nasr wa Tauzi, 1985,) hlm. 13.

[10]*Ibid*, hlm. 15 bandingkan dengan Muhammad Abdul Mun'in al-Jamal, op cit, hlm. 178.

[11]Monzer Kahf, *A Contribution, op.cit*. hlm. 26.

[12]Afzalurraham, *Economic Doctrines of Islam* terj. Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam, I* (Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf, 1995), hlm. 2.

[13]Abu al-A'la al-Maududi, *op.cit.*, hlm. 15.

perilaku ekonomi seseorang. Perilaku ekonominya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat.[14]

Ketiga nilai filosofis ekonomi Islam di atas pada dasarnya mengacu kepada asas tauhid, keyakinan dan ketundukan terhadap pencipta alam semesta yakni Allah Swt.[15] Seperti yang ditegaskan Muhammad Nejatullah Siddiqi bahwa kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Tuhan, alam semesta, dan makhluk Tuhan lainnya serta tujuan hidup manusia di muka bumi ini. Hubungan manusia dengan Tuhannya ini dirumuskan dengan ajaran tauhid yang hakikatnya adalah penyerahan diri kepada kehendak ilahi, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

1) Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang peting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt. dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

2) Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathanah* (intelek). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAF.

---

[14]Monzer Kahf, *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society Islam Studies Islamic Economics* dalam *Studies in Islamic Economics*, ed. Khurshid Ahmad, (Jeddah: Islamic Foundation, 1980), hlm. 22.

[15]Muhammad Nejatullah Siddiqi, *op.cit.*, hlm. 194.

Berikut ini akan dijelas urgensi dari masing-masing sifat nabi dan rasul ini dalam kegiatan ekonomi.

a) *Shidiq* (benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang Muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang Muslim akan berusaha mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Di samping itu, dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.

b) *Tabligh* (menyampaikan kebenaran)

Dalam kehidupan, setiap Muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan *amar maruf nahi munkar.* Dalam kegiatan ekonomi sifat *tabligh* ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.

c) *Amanah* (dapat dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang Muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.

d) *Fathanah* (intelek)

Fathanah, cerdik, bijaksana dan intelek harus dimiliki oleh setiap Muslim. Setiap Muslim, dalam melakukan setiap aktivitas kehidupannya harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif, dan efisien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.

3) Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagian hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan

merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil (QS Al-Furqaan [25]: 67).

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir.

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, azas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

4) Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang Muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.[16]

5) Keadilan

Kata-kata keadilan sering diulang dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan al-ma'rifah (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali.[17] Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia

[16]Afzalur Rahman, *loc.cit.*

[17]Monzer Kahf, *An-Nizam al-Iqtishâd al-Islâmi Nazharah Ammah*, terj. Rifyal Ka'bah, *Deskripsi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Minaret, 1987), hlm. 29.

dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.[18]

Penerapan prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

a) Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain, atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi Islam meligitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan.[19] Islam menghendaki kesamaan di kalangan manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan ras, kepercayaan, dan warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan dan usaha mereka. Karena tujuan ekonomi dalam Islam menurut Afzalur Rahman adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.[20]

b) Dalam bidang konsumsi prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara yang sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Satu hal yang tidak diragukan lagi, Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperoleh dengan cara yang halal. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta dengan cara semena-mena. Islam dalam hal ini telah menetapkan berbagai batas dan ikatan yang ketat.

   Menurut Abu al-A'la al-Maududi terdapat tiga cara penggunaan harta, yaitu pertama, dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Kedua,* diinvestasikan untuk pengembangan usaha yang produktif seperti

[18]Abu al-A'la al-Maududi, *op.cit.*, hlm. 196.
[19]Afzalur Rahman, *op.cit.*, hlm. 75.
[20]*Ibid.*, hlm. 83.

perdagangan. *Ketiga*, disimpan.[21] Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan hartanya dengan mengikuti hawa nafsu, semua cara penggunaan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak dalam masyarakat seperti judi, mabuk-mabukkan, diskotik dan sebagainya. Jika terdapat kelebihan harta, Islam menganjurkan supaya digunakan untuk amal kebajikan dan keadilan. Perbuatan ini dipandang dalam Islam sebagai akhlak yang mulia dan teladan yang dianjurkan untuk mengikutinya. Jika suatu masyarakat telah menghiasi dirinya dengan akhlak, niscaya kerakusan, korupsi, kolusi, kecurangan, kikir, dan penyakit ekonomi lainnya di kalangan masyarakat bisa dibersihkan. Ajaran ini perlu diaplikasikan dalam memecahkan persoalan krisis perekeonomian suatu bangsa.

c) Prinsip keadilan dan kasih sayang terdapat dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tapi selalu beredar di tengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan akhlak menduduki posisi yang penting karena akhlak akan membentuk rasa tanggung jawab di dalam masyarakat, akan menimbulkan rasa senasib sepenanggungan, kebutuhan saudara seagama yang sama pentingnya dengan kebutuhan pribadi. Merelakan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan orang yang kurang mampu, seperti yang dinyatakan dalam (QS Adz-Dzariyaat [51]: 19).

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin dan yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta).

Prinsip yang terkandung dalam ayat ini bahwa Islam menghendaki agar kelebihan harta didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi keperluan mereka sehingga harta kekayaan selalu tersebar di suluruh lapisan masyarakat. Di samping pendidikan akhlak, undang-undang perekonomian Islam menurut Afzalur Rahman juga berperan untuk memastikan distribusi harta secara berkesinambungan dalam masyarakat dan mencegah terjadinya penumpukan harta oleh seseorang atau kelompok tertentu. Akan tetapi, sekalipun telah ada pendidikan akhlak, undang-undang perekonomian Islam yang

[21]Abu al-A'la al-Maududi, *op.cit.*, hlm. 199.

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ternyata tidak dapat diabaikan begitu saja. Pemerintah berhak dan berkewajiban untuk menstabilkan dan mengembalikan keseimbangan serta menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Kekuasaan itu penting, karena Islam menolak ketidakadilan dan menghukum siapa pun yang melakukan tindakan tersebut dengan sanksi yang berat.[22]

d) Prinsip keadilan di bidang sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya. Rasulullah melegitimasi semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang memicu pertengkaran dan keribuatan. Seperti jual beli yang mengandung tipuan (*bai' al-garar*), menimbun bahan makanan, serta memonopoli harga barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan untuk membersihkan sirkulasi harta dari unsur-unsur yang menyengsarakan umat serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan memicu konflik di tengah masyarakat. Tujuan dari ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam di bidang sirkulasi ini adalah membawa seluruh aktivitas perdagangan maupun berbagai jenis transaksi dalam perekonomian kepada prinsip keadilan dan persamaan. Melalui tindakan tersebut, pemerintah (Islam) harus terus berusaha menerapkan prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan dengan cara menghapus seluruh unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.[23]

B. Perbandingan antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi yang berlaku di dunia dewasa ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis/komunis. Pada bagian ini akan diuraikan perbandingan antara ketiga sistem ini.

1. Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi terdepan yang dibawa Nabi Muhammad Saw. (571), sistem ekonomi ini mempunyai prinsip dasar, yakni:

---

[22]Afzalur-Rahman, *op.cit.*, hlm. 88.
[23]*Ibid.*, hlm. 89.

a. Kebebasan individu

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara. Karena tanpa kebebasan tersebut, individu Muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan masyarakat.[24] Kebebasan yang diberikan Islam kepada setiap individu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang diberikan sistem ekonomi kapitalis, tetapi kebebasan yang diiringi dengan nilai-nilai syariat. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi memiliki, dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun, Islam memberikan aturan yang tegas. Misalnya, usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal dan sah, bukan usaha yang mengandung unsur ekspliotasi terhadap orang lain.

b. Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu Islam memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyakarakat umum. Prinsip utama dalam Islam adalah memberikan kepada individu hak-hak mendasar dengan suatu cara yang tidak merusak keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Pada satu sisi, Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaannya. Di sisi lain, Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral dan perundang-undangan supaya kekayaan tidak menumpuk pada satu kelompok saja (kelompok kaya), tapi beredar pada semua orang, sehingga masing-masing mendapat bagian yang sah dan pantas.[25] Misalnya kewajiban mengeluarkan zakat terhadap orang-orang kaya yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Berdasarkan prinsip ini sistem ekonomi Islam berbeda dengan prinsip sistem ekonomi kapitaslis yang memberikan kebebasan secara mutlak kepada individu untuk memiliki dan memanfaatkan kekayaannya dan sistem ekonomi sosialis yang menafikan hak kepemilikan individu.

c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorangan dalam batas-batas yang wajar adil dan tidak berlebihan. Adanya

---

[24]*Ibid*, hlm. 8.
[25]Abu al-A'la al-Maududi, *op.cit.*, hlm. 13.

orang kaya dan miskin dalam kehidupan merupakan sunnatullah. Namun, perbedaan itu tidak dibiarkan tumbuh secara luas dan dalam. Orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat ataupun sedekah.

d. Kesamaan sosial

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap, bahwa kekayaan negara yang tidak dimiliki hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja. Setiap individu dalam negara Islam mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Dalam Islam seseorang yang memiliki modal yang banyak dilarang menumpuk kekayaannya, tetapi disyariatkan untuk menginvestasikan dalam bentuk *mudharabah* ataupun *musyarakah* dengan cara menyerahkan modal kepada orang yang tidak atau kekurangan modal dalam berusaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Sehingga tidak ada satupun faktor-faktor produksi yang menganggur, baik dari segi modal maupun tenaga kerja. Semua pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Prinsip ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis yang membebaskan kepada setiap individu untuk menguasai alat-alat produksi sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apa pun.

e. Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam negara Islam, setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Menjadi tugas dan tanggung jawab negara Islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup.

f. Distribusi kekayaan secara meluas

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu saja. Ia menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Misalnya, kewajiban mengeluarkan zakat terhadap orang-orang kaya yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini merupakan bentuk pendistribusian kekayaan yang seimbang dan dapat

mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada sekelompok orang kaya saja.

g. Kesejahteraan individu dan masyarakat

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan lainnya bukan saling bersaing dan bertentangan di antara mereka. Islam meredakan konflik dan mewujudkan kemanfaatan bersama.[26] Prinsip ini didasari pada teori ekonomi Islam yang memandang antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat punya ikatan yang erat karena fitrah manusia adalah saling membutuhkan dengan sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seorang individu dibebaskan menikmati kekayaannya tanpa menyampingkan kepentingan masyarakat.

2. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi yang didirikan di atas landasan teori yang bebas atau liberal dikenal dengan sistem kapitalis yang dicetuskan oleh Adam Smith sejak tahun 1776. Sistem Ekonomi Kapitalis ini mempunyai prinsip dasar yaitu:

a. Kebebasan memiliki harta secara perorangan

Setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan.[27]

Teori yang menjadi landasan bagunan prinsip ini adalah bahwa individu adalah menjadi pemilik satu-satunya apa yang dihasilkannya, sedangkan orang lain tidak mempunyai hak apa-apa terhadap hasil kerja kerasnya. Ia berhak memonopoli semua alat produksi yang diperoleh dengan usahanya, berhak untuk tidak mengeluarkannya kecuali pada sektor yang mendatangkan keuntungan pada dirinya.[28]

---

[26]Afzalurrahman, *op.cit.*, hlm. 10.

[27]Afzalurrahman, *op.cit.*, hlm. 2.

[28]Abu al-A'la al-Maududi, *Usûs al-Iqtishâd Baina al-Islâm wa an-Nazham al-Mu'ashirah*, terj. Abdullah Suhaili, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, (Bandung: PT Almaarif, 1984), hlm. 7.

b. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas

Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memeroleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan selagi kegiatan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.[29]

Prinsip ini memang diakui mempunyai kelebihan dan keunggulan berupa:

1) Kebebasan ekonomi yang dianut dalam ekonomi Kapitalis akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Kondisi ini akan berpengaruh pada pendistribusian kekayaan yang rasional dalam masyarakat secara tidak langsung akan berimplikasi pada peningkatan kekayaan negara.
2) Persaingan bebas di antara individu-individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variable tersebut. Persaingan bebas akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional.[30] Penganut sistem ini menegaskan bahwa persaingan bebas akan menghalangi sikap egoisme individu dan melampaui batas dalam perekonomian liberal. Individu-individulah yang menegakkan kesimbangan dan keadilan di antara mereka. Itu alamiah, jika dalam pasar bebas terdapat beberapa banyak orang yang memproduksi satu jenis barang dan banyak pedagang yang membelinya pasti akan tercipta harga yang pantas sehingga keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing individu akan seimbang, tidak lebih dan tidak kurang.
3) Motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik, sebanding dengan tujuan dalam memaksimumkan produksi. Kalau motivasi itu dipertahankan akan memberi peluang yang besar pada setiap individu untuk berkerja keras dengan tenaga yang maksimum. Dengan cara tersebut kuantitas dan kualitas produksi akan diperbaiki.[31]

---

[29]Afzalurrahman, *loc.cit.*
[30]*Ibid.* hlm. 3.
[31]*loc.cit.*

Hal ini diakui oleh penganut sistem ekonomi kapitalis dengan ungkapannya tidak mungkin akan terdapat suatu dorongan untuk meningkatkan produktivitas tanpa diringi dengan keterbukaan peluang untuk berusaha. Karena semakin sempit peluang untuk berusaha, akan semakin rendah keinginan dan kesungguhan untuk meningkatkan produktivitas. Namun, persaingan bebas yang tak terbatas mengakibatkan pengumpulan kekayaan secara berlebihan oleh beberapa individu. Ini mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak seimbang dalam masyarakat dan menyebabkan kerusakan sistem ekonomi. Persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu. Namun menimbulkan ketidakselaran dalam masyarakat. Kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu, mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu.

Bila ditinjau dari sudut ekonomi, prinsip ini berpengaruh pada rusaknya keseimbangan dalam distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok tertentu saja, yakni orang yang memiliki kekuasaan dan modal yang besar. Kondisi ini praktis membawa masyarakat kepada dua kelas, yaitu kelas hartawan dan kelas fakir/miskin. Kelas hartawan menguasai seluruh sumber-sumber produksi dan dapat bertindak sekehendak hatinya dan memanfaatkan sumber-sumber produksi untuk kepentingannya. Keadaan ini menutup peluang bagi kelas fakir/miskin memperoleh bagian dari sumber-sumber produksi, kecuali hanya untuk memeroleh pendapatan dalam memenuhi kebutuhan minimal guna mempertahankan kelangsungan hidup sehari-hari. Pendapatan mereka diperoleh dari jasa melayani kepentingan kaum hartawan. Dari sisi moral, prinsip ini mengakibatkan nilai-nilai moral yang tinggi seperti persaudaraan, kerja sama, saling membantu kasih sayang tidak berharga lagi dan tidak dipedulikan masyarakat. Nilai-nilai itu akan diganti dengan sikap mementingkan diri sendiri, dan tidak peduli dengan sesama. Semua orang akan bekerja untuk mencapai motivasi pribadi tidak terdapat motivasi untuk kepentingan masyarakat.

Perbedaan menyolok antara hak-hak majikan dan pekerja akan menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yang bersaing dan mempunyai kepentingan saling manjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Buruh tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan majikannya. Majikan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ketidakadilan ini akan semakin

memperdalam jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Dalam usaha mengumpulkan kekayaan, mereka lebih mengutamakan cara yang curang dan tidak bermoral. Mereka berupaya menjadi jutawan dengan cara menipu orang lain dan memeroleh kekayaan dengan cara yang tidak adil.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, modal merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan. Individu-individu yang memiliki modal lebih besar akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ternyata prinsip ini menimbulkan ketimpangan ekonomi. Pemberian manfaat produksi dan distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis hanya pada kelompok tertentu saja.[32]

3. Sistem Ekonomi Sosialis

Sebagai reaksi dari kelemahan dan keburukan terhadap masyarakat yang dimunculkan oleh sistem ekonomi kapitalis, golongan tertindas mencoba melahirkan paham baru dengan nama sosialisme yang berarti kemasyarakatan yang dimotori oleh Karl Marx (1818-1883)[33] dan Friedrich Engels (1820-1895). Adapun yang menjadi prinsip dasar sistem ekonomi sosialis adalah:

a. Pemilikan harta oleh negara

Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan.[34] Sistem ini dibangun atas dasar bahwa alat-alat produksi seluruhnya menjadi milik bersama antara anggota masyarakat. Individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaat sumber-sumber produksi. Apalagi bertindak atas kemauan pribadi. Individu-individu tidak mungkin memperoleh sesuatu kecuali dari upah dan jasanya terhadap masyarakat.[35] Jadi, masyarakatlah yang sebenarnya menyediakan kebutuhan hidup bagi

---

[32]*Ibid.*, hlm. 4-5.

[33]Karl Marx berasal dari keluarga kelas menengah yang cukup berada. Ia mendapat pendidikan di Universitas Bonn dan Universitas Berlin dalam bidang filsafat. Friedrich Engels berasal dari kalangan usahawan besar di Jerman. Ia sangat menaruh perhatian pada bidang filsafat dan ilmu sosial. Nalurinya tersentak ketika ia menyaksikan sendiri kehidupan masyarakat dalam kawasan industri di Jerman dan Inggeris di masa kapitalisme industrial pada abad ke XIX terutama melihat nasib kaum buruh yang hidup amat memprihatinkan.

[34]Afzalurrahman, *op.cit.*, hlm. 6.

[35]Abu al-A'la Al-Maududi, *op.cit.*, hlm. 9.

mereka-mereka yang sedang mengerjakan pekerjaanya. Di dalam sistem ini tidak ada yang namanya "hak milik perorangan". Hal ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan hak sepenuhnya kepada perorangan untuk memiliki dan menikmati sumber-sumber produksi.

b. Kesamaan ekonomi

Sistem ekonomi sosialis menyatakan, bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Untuk mencapai tujuan kesamaan ekonomi, seluruh urusan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Sebaliknya, kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harta secara perorangan dihapuskan.

Sistem ini diakui memiliki beberapa kelebihan, yakni semua pekerjaan dalam bidang produksi dan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sempurna sehingga inefisiensi produksi tidak ditemukan seperti yang terjadi dalam ekonomi kapitalis. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Di samping itu secara teori dalam sistem ini setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Setiap individu mendapat pekerjaan dan orang yang lemah serta orang cacat berada dalam pengawasan negara. Namun, ternyata sistem ini justru menyengsarakan rakyat di atas slogan *Demi Kesejahteraan Bersama*. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal di antaranya:

1) Tawar-menawar sangat sulit dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi.
2) Sistem ini secara tidak langsung terikat kepada sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat dan memaksanya bekerja seperti mesin.
3) Dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Akibatnya masyarakat akan terbagi pada beberapa kelompok (buruh dan majikan). Seluruh kekuasaan akan berada di tangan buruh (*proletariat*) yang kurang berpendidikan.

4) Sistem ekonomi sosialis mencoba untuk mencapai tujuan melalui larangan-larangan eksternal dan mengenyampingkan pendidikan moral. Di balik upaya memupuk semangat persaudaraan dan kerja sama yang baik antara majikan dengan buruh, sistem sosialis menimbulkan rasa permusuhan dan dendam[36] (lebih berbahaya dari sistem kapitalis).

Untuk lebih jelasnya bagaimana perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Perbandingan antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Kapitalis

Ekonomi Islam Nabi Muhammad Saw. (571)	**Sistem Ekonomi Kapitalis Adam Smith (1776)**	**Sistem Ekonomi Sosialis Karl Marx (1818-1883)**
Kebebasan Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi memiliki, dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun, Islam memberikan aturan yang tegas. Misalnya usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal dan sah, bukan usaha yang mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Kebebasan yang diberikan Islam kepada setiap individu bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang diiringi dengan nilai-nilai syariat.	**Kebebasan** Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi.	**Ekonomi Terpimpin** Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Hak terhadap harta Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaannya. Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral supaya kekayaan tidak menumpuk pada satu kelompok (kaya). Misalnya kewajiban mengeluarkan zakat	**Hak terhadap harta** Setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki.	**Pemilikan harta oleh negara** Individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaat sumber-sumber produksi. Di dalam sistem ini tidak ada yang namanya hak milik perorangan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan.

[36] *Ibid.*, hlm. 7.

Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorangan dalam batas-batas yang wajar adil. Adanya orang kaya dan miskin dalam kehidupan merupakan sunnatullah. Orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat.	**Ketimpangan sosial** Persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu individu. Menimbulkan ketidakselaran dalam masyarakat. Kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu, mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu.	**Kesamaan ekonomi** Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan.
Jaminan Sosial Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam negara Islam, setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Menjadi tugas dan tanggung jawab negara Islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup.	-	**Jaminan sosial** Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Di samping itu setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya.
Distribusi kekayaan secara meluas Sistem ekonomi Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu (orang kaya) Ia menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Misalnya, kewajiban mengeluarkan zakat	**Konsentrasi kekayaan pada kaum kapitalis** Kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok tertentu saja yakni orang yang memiliki kekuasaan dan modal yang besar.	**Konsentrasi kekayaan pada pemerintah** Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan bertumpu pada negara atau masyarakat keseluruhan.

Kesejahteraan individu dan masyarakat.	Persaingan bebas	Perencanaan kegiatan ekonomi oleh pemerintah.
Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan lainnya bukan saling bersaing dan bertentangan di antara mereka. Islam meredakan konflik dan mewujudkan kemaslahatan bersama.	Persaingan bebas di antara individu-individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar. Persaingan bebas akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional.	Semua pekerjaan dalam bidang produksi dan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sempurna.

C. Masalah Pokok dalam Ekonomi

Dalam pandangan ekonomi konvensional "ilmu ekonomi adalah studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas (*scarcity*) untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas (*unlimited*)".[37] Ekonomi merupakan studi yang membahas bagaimana menggunakan atau mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Di sini berarti terjadi pertentangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas, dengan kapasitas sumber daya yang terbatas. Oleh karenanya, yang menjadi masalah pokok dalam suatu sistem ekonomi menurut teori ekonomi konvensional adalah kelangkaan (*scarcity*) dan keinginan manusia yang tidak terbatas.

Ekonomi konvensional menyatakan, bahwa ilmu ekonomi lahir dari adanya tujuan untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang terbatas. Karena kelangkaan inilah kemudian setiap individu akan dihadapkan pada berbagai pilihan tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi, untuk siapa, bagaimana membagi produksi dari waktu ke waktu serta bagaimana mempertahankan dan menjaga tingkat pertumbuhan produksi tersebut.[38] Dalam pandangan ekonomi konvensional kesenjangan sumber daya dan kebutuhan manusia muncul karena terbatasnya ketersediaan sumber daya (*limited resources*), sementara kebutuhan atau keinginan manusia bersifat tidak terbatas (*unlimited need*).

---

[37]Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 5.

[38]Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), cet., ke-3, hlm. 6.

Dalam berbagai analisis selanjutnya, keinginan manusia yang bersifat tak terbatas ini dianggap sebagai sesuatu yang alami sehingga tidak perlu dipermasalahkan.[39]

Berkaitan dengan masalah pokok ekonomi dalam perspektif konvensional ini, di kalangan ekonom Muslim terjadi perbedaan pandangan. Begitu juga dengan ketidakterbatasan keinginan manusia terhadap kebutuhan barang dan jasa masih menjadi perdebatan.

Baqir As-Sadr berpendapat, bahwa sumber daya hakikatnya melimpah dan tidak terbatas. Pendapat ini didasari oleh dalil yang menyatakan, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan ukuran yang setepat-tepatnya. Segala sesuatu sudah terukur dengan sempurna. Allah juga telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia. Baqir As-Sadr juga menolak pendapat yang menyatakan, bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Ia berpendapat, bahwa manusia akan berhenti mengonsumsi suatu barang atau jasa apabila tingkat kepuasan terhadap barang atau jasa tersebut menurun atau nol. Menurut ulama ini, yang menjadi masalah utama dari ilmu ekonomi adalah tidak meratanya disribusi sumber daya di antara manusia.

Berbeda dengan pendapat mazhab Baqir As-Sadr, mazhab mainstream beranggapan, bahwa tidak ada perbedaan yang begitu mendasar antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam dalam menatap masalah pokok ekonomi. Menurut mazhab ini, masalah ekonomi terletak pada persoalan kelangkaan (*scarcity*) sumber daya ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Menurut mazhab ini, meskipun tidak terjadi kesenjangan secara keseluruhan antara jumlah sumber daya ekonomi dengan kebutuhan manusia namun secara relatif pada suatu waktu tertentu dan pada tempat tertentu tetap akan dijumpai kelangkaan tersebut. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme menyelesaikan masalah ekonomi. Menurut pandangan mazhab mainstream, bahwa penyelesaian masalah ekonomi tersebut harus merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, sementara dalam pandangan kapitalis melalui bekerjanya mekanisme pasar dan sosialisme klasik melalui sistem perencanaan yang sentralistis.

Kebanyakan ekonom Muslim dari *Islamic Development Bank* (IDB) punya pendapat yang hampir sama dengan pemikiran kalangan ekonom

---

[39]Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2001), cet. ke-1, hlm. 3.

konvensional. Masalah ekonomi bersumber dari adanya kelangkaan sumber daya. Namun, mazhab ini memberikan penekanan terhadap optimalisasi sumber daya yang terbatas. Manusia sebagai khalifah di muka bumi bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang telah diberikan oleh Allah. Tentunya dalam mengelola tersebut, manusia tidak dapat bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri melainkan juga harus memerhatikan landasan syariah yang mengaturnya. Hal ini dilakukan karena manusia sebagai khalifah, seorang khalifah pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

D. Nilai Dasar Kepemilikan dalam Islam

Sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta berusaha dan bekerja untuk memperoleh kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Malahan hal tersebut menjadi kewajiban bagi manusia. Namun, dalam memeroleh kekayaan, manusia tidak dibebaskan begitu saja mendapatkan harta serta memanfaatkannya dengan sekehendak hatinya karena cara-cara tersebut akan mendatangkan kekacauan dan kerusakan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Islam membuat aturan-aturan tertentu terhadap cara memperoleh kekayaan dan mengatur persoalan-persoalan kepemilikan.[40]

---

[40]Milik atau *milkiyah* (kepemilikan) merupakan hubungan manusia dengan benda yang mendapat pengakuan syara yang menjadikan manusia itu berkuasa terhadap benda tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum seperti yang diinginkannya kecuali ada halangan secara syar'i. sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu selama hal itu sesuai dengan aturan syariat. Ada pun yang menjadi sebab-sebab atau sumber kepemilikan yang diatur dalam syariat ada empat, yaitu:

1. *Al-Isti'la 'ala al-mubah* atau *ihraz al-mubahat,* yakni penguasaan atas benda yang belum dimiliki seseorang dan tidak pula dilarang syara untuk memilikinya seperti air di sungai, kayu di hutan, ikan di laut dan lain-lain.
2. Melalui suatu taransaksi (*'uqud*) yang dilakukan dengan orang lain atau suatu badan hukum, seperti jual beli, hibah, wasiat, dan sejenisnya.
3. Melalui *khalafiyah* (penggantian) baik penggantian dari seseorang kepada orang lain dalam bentuk waris maupun penggantian suatu benda dengan benda lain dalam bentuk *tadmin* aw ta'wid (ganti rugi).
4. Melalui *tawallud min mamluk* (berkembang biak), yakni hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang baik hasil itu datang secara alami, seperti buah-buahan, anak dari binatang ternak, bulu domba, atau melalui usaha pemiliknya, seperti keuntungan yang diperoleh dari perdagangan.

Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 69-77

Dalam kepemilikan, Islam bersikap pertengahan, yaitu berada di antara paham kapitalis yang berlebihan memberikan hak pada individu dalam kepemilikan dan antara penganut paham komunis yang justru tidak mengakui pemilikan individu. Dalam masalah kepemilikan, Islam mengakui kepemilikan secara pribadi yang diperoleh dengan cara yang dibolehkan syariat. Konsep ini dipandang sebagai landasan pembangunan ekonomi. Kepemilikan, harus diperoleh dengan cara halal. Demikian pula, mengembangkannya harus dengan cara yang dihalalkan. Islam pun mewajibkan atas pemilik harta sejumlah perintah dan kewajiban-kewajiban, seperti kewajiban memberi nafkah kepada karib kerabat, kewajiban zakat, dan lain sebagainya. Islam mengharamkan kepada pemilik harta menggunakan kepemilikannya untuk berbuat kerusakan di muka bumi atau melakukan sesuatu yang membahayakan. Demikian pula, Islam mengharankan mengembangkan harta dengan cara-cara yang merusak nilai dan akhlak.[41]

Ibn Taimiyah dalam hal ini berpendapat bahwa kepemilikan individu diakui oleh Islam. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkan status kepemilikan kepada orang lain, serta melindunginya dari kesia-siaan. Namun, hak itu dibatasi oleh sejumlah limitasi, yakni tidak boleh menggunakan secara berlebih-lebihan, semena-mena yang ditujukan untuk bermewah-mewahan. Kepemilikan menurut Ibn Taimiyah adalah kekuatan yang dilandasi oleh syariah. Untuk menggunakannya tidak hanya dibatasi pada kepemilikan pribadi saja, tetapi juga mencakup kepada kepemilikan masyarakat atau negara.[42]

Hak milik individu merupakan hak syariat yang diberikan kepada seseorang, sehingga ia boleh memiliki kekayaan. Hak ini dijaga dan ditentukan dengan adanya undang-undang syari'i. Hak kepemilikan secara individu ini di samping memiliki nilai finansial yang telah ditentukan syara juga merupakan hak otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk mengelola kekayaannya. Oleh karena itu, wajar kalau pembatasan hak milik tersebut mengikuti ketentuan perintah dan larangan Allah.

Kepemilikan merupakan salah satu dari karakteristik (ciri khas) kebebasan yang dimiliki Islam. Islam mengakui adanya kepemilikan

---

[41]Yusuf al-Qaradhawi, *Daur, loc.cit.*

[42]Abdul Azim Islahi, *op.cit.*, hlm. 113.

individu karena Islam adalah agama yang menghargai fitrah, kemerdekaan, dan kemanusiaan.[43] Pengakuan dan perlindungan Islam terhadap hak milik pribadi memberi pengaruh terhadap perekonomian umat secara keseluruhan, yakni memberikan semangat yang kuat kepada setiap orang untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha sehingga seseorang dapat merasakan nikmat dari kepemilikan tersebut. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak kepemilikan baik melalui kekuatan dan paksaan akan menggoyang tatanan masyarakat secara keseluruhan, merobohkan aturan-aturan, dan ikatannya. Bahkan orang yang melakukan pelanggaran terhadap milik orang lain, sesungguhnya telah menumpahkan darahnya sendiri karena ia telah melampaui batasan syariat.[44] Islam membolehkan setiap orang untuk memiliki benda secara pribadi, hanya saja Islam memberi persyaratan:

1) Harus terbukti bahwa harta tersebut diperoleh dengan cara yang disyariatkan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, Islam tidak mengakuinya meskipun barang itu sudah lama di tangan orang yang memegangnya. Karena menurut Islam, lamanya masa penguasaan tidak bisa mengubah yang haram menjadi halal selama unsur keharamannya masih tetap ada dan diketahui.
2) Hendaknya pemilikan pribadi tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat umum. Apabila berbenturan, maka hak kepemilikan tersebut harus dicabut dan harus diganti dengan pengantian yang adil. Karena kemaslahatan (kepentingan) bersama itu lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi.[45] Misalnya, pelebaran bangunan mesjid yang mengenai tanah milik pribadi tanah tersebut dapat dibebaskan dengan ketentuan harus ganti rugi yang adil.

   Tentang persyaratan yang kedua ini, Mustafa Husni as-Siba'i dalam kitabnya *Isytirakyyah al-Islam* mengemukakan pemerintah bisa turun tangan untuk melakukan tindakan *ta'min* (penasionalisasian) terhadap benda-benda yang di dalamnya ada kepentingan umum, masyarakat atau negara (*hajjah ammah*). Apabila kemaslahatan umum benar-benar mengharuskan adanya penasionalisasian, hukumnya menjadi wajib dan negara (penguasa) wajib melaksanakannya. Dengan adanya tindakan

[43]Yusuf al-Qaradhawi, *Malamih, op.cit.*, hlm. 202.
[44]Yusuf al-Qaradhawi, *Daur, op.cit.*, hlm. 113.
[45]Yusuf al-Qaradhawi, *Malamih, op.cit.*, hlm. 204-205.

itu akan mencegah terjadinya kemudaratan bagi orang banyak. Apabila negara mesti melakukan tindakan tersebut, negara (penguasa) wajib membayar ganti rugi kepada orang yang dicabut hak kepemilikannya itu dengan harga yang adil sehingga tidak menimbulkan kekecewaan pemiliknya.[46] Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

تصرف الإمام على رعية منوط بالمصلحة [47]

Tindakan yang dilakukan seorang imam (pemimpin) senantiasa mengacu kepada kemaslahatan

Inilah yang membedakan antara konsep perekonomian dalam Islam dengan sistem perekonomian lainnya. Sistem ekonomi komunis atau sosialis menghilangkan kepemilikan pribadi secara mutlak, kecuali barang-barang kecil, untuk kepentingan harian. Seseorang tidak dibolehkan memiliki sarana-sarana produksi seperti tanah, pabrik, dan sebagainya secara pribadi, tetapi kepemilikan itu berada di tangan negara. Sementara itu, sistem ekonomi kapitalis mengakui kepemilikan pribadi secara mutlak. Kemuadian ia juga memberikan kebebasan kepada individu untuk menguasai atau memiliki sesuatu tanpa batas. Berbeda dengan kedua sistem ekonomi itu, sistem ekonomi Islam membolehkan kepemilikan secara pribadi terhadap tanah dan barang-barang produksi lainnya. Namun, Islam mengeluarkan dari kepemilikan pribadi tersebut segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan menjadi milik masyarakat, ataupun negara,[48] seperti air di sungai, kayu di hutan belantara, ikan di laut. Setiap manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan barang-barang tersebut dan tidak membolehkan seorang pun untuk memonopolinya.

3) Kepemilikan harus mencegah pemilik dari usaha-usaha yang mengganggu atau membahayakan orang lain. Seseorang tidak diperbolehkan menggunakan hak milik pribadi semaunya. Akan tetapi, terikat dengan suatu ketentuan, yaitu tidak berbuat keburukan atau

---

[46]Mustafa Husni as-Siba'i, *Isytirakiyyah al-Islam*, terj. M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1993), hlm. 184-191.

[47]Jalaluddin Abdurahman As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu'*, Semarang: Maktabah Usaha keluarga, t.t, hlm. 83.

[48]Yusuf al-Qaradhawi, *Malamih, op.cit.*, hlm. 205 bandingkan dengan Abu al-A'la al-Maududi, *op.cit.*, hlm. 13-20, dan M. Abdul. Mun'in al-Jamal, *op.cit.*, hlm. 178.

kecurangan dalam mempergunakan haknya sehingga tidak mengganggu dan membahayakan orang lain atau masyarakat umum.[49]

Berdasarkan hal itu, pemilik suatu benda bebas memanfaatkan, mengelola, dan mengembangkan hartanya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari harta tersebut. Namun, menurut Islam pemilik harta secara hakiki adalah Allah Swt. Seseorang yang memiliki harta sebetulnya kepemilikannya itu hanya secara *majazi*. Karena itu, menurut sistem ekonomi Islam, kepemilikan bukan berarti penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi hanya pada taraf memiliki manfaatnya saja.[50] Prinsip ini merupakan implikasi dari konsepsi bahwa harta adalah amanat. Manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan barang-barang di dunia ini karena kedudukannya sebagai khalifah dan pengemban amanat Allah. Ini berarti, bahwa hak-hak manusia dibatasi oleh batas-batas yang telah ditetapkan Allah dan harus dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan-Nya. Karena itu, kepemilikan tidak bersifat mutlak.

Islam juga mengakui adanya hak individu dalam memiliki harta, tetapi dengan batas-batas tertentu sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Senada dengan hal ini, Mustafa Ahmad Zarqa' berpendapat kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Menurutnya, setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh bertentangan dengan aturan syariat dan tidak merugikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, cara bermuamalah dengan riba, ihtikar, penipuan, penyeludupan, dan lain sebagainya adalah cara yang diharamkan syara.[51]

Menurut ajaran Islam, sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Artinya, kekayaan tersebut tidak boleh dikuasai oleh individu-individu tertentu untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini didasarkan pada hadis nabi:

---

[49]Yusuf al-Qaradhawi, *Malamih, op.cit.*, hlm. 207.

[50]Monzer Kahf, *Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic Sistem*, terj. Machnum Husein, *Ekonomi Islam Tela'ah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 46.

[51]Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam 4, Milik*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984), hlm. 1177.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ [52]

Orang Muslim berserikat dalam tiga hal, air, rumput, dan api, memperjualbelikannya haram.

Setiap manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan barang-barang tersebut. Siapa pun tidak dibenarkan untuk memonopolinya. Objek-objek yang ada dalam hadis tersebut hanya contoh, masih banyak objek lain yang memiliki karakter yang sama dengan objek yang ada dalam hadis ini. Garam, minyak tanah, dan sebagainya, juga termasuk ke dalam pemilikan secara kolektif. Terkaitnya dengan prinsip ini, Ali Abd ar-Rasul menegaskan bahwa harta mubah (*mal mubah*)[53] yang bebas atau boleh dimiliki oleh manusia untuk dimanfaatkan secara kolektif. Selanjutnya, dalam persoalan kepemilikan, Islam mencegah penumpukkan harta pada kelompok kecil orang-orang tertentu dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat (QS Al-Hasyr [59]: 7). Begitu juga dalam sistem ekonomi Islam secara prinsip seseorang dilarang mengumpulkan harta kekayaan dengan cara yang berlebihan.

E. Kedudukan Harta dalam Islam

Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang universal, memegang prinsip dasar pertengahan atau kesederhanaan, dan keseimbangan. Islam menyeimbangkan antara hak dan kewajiban antara dunia dan akhirat, serta antara individu dan masyarakat. Aplikasi prinsip ini dalam ekonomi Islam akan ditemukan pada semua bidang ekonomi, seperti menyeimbangkan antara produksi dan konsumsi. Dalam masalah kedudukan harta dalam Islam, ada dua kaidah yang menjadi landasan bangunan ekonomi Islam yaitu:

---

[52]Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazuwaini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz.7, hadis ke 2566, hlm. 439.

[53]*Al-Mal al-Mubah* merupakan harta yang tidak termasuk ke dalam pemilikan seseorang (milik yang dihormati) dan tidak ada pula suatu penghalang secara syarat untuk memilikinya. Adapun yang termasuk harta mubah di antaranya air di sungai, rumput, atau pepohonan di hutan belantara ataupun hewan/binatang buruan, ikan di laut. Terhadap semua jenis harta mubah ini semua orang dapat memilikinya selama belum dikuasai oleh orang lain dan ada maksud untuk memiliki harta tersebut. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 69-70.

Kaidah pertama yang menjadi landasan bangunan ekonomi Islam adalah penghargaan Islam terhadap harta dan kedudukannya dalam kehidupan. Karena pemahaman agama dan filsafat hidup sebagian manusia sebelum datangnya Islam menganggap harta sebagai suatu keburukan, ataupun menganggap segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan materi sebagai kotoran ruhani, seperti kecenderungan yang terdapat dalam sistem kerahiban Nasrani. Sebaliknya, paham baru seperti materialistis menjadikan perekonomian itu sebagai tujuan hidup malah menjadikan harta sebagai Tuhannya sehingga mereka diperbudak oleh harta.[54]

Sikap Islam terhadap harta sama dengan sikapnya terhadap dunia, yaitu bersikap pertengahan dan keseimbangan. Islam tidak memihak kepada salah satu dari dua paham tersebut. Namun, ia mengambil sikap pertengahan dengan memandang dunia sebagai tempat persinggahan dan jalan menuju akhirat. Inilah keseimbangan yang terdapat pada Islam yang memandang harta dan dunia dengan sikap pertengahan. Dalam hal ini, Islam membolehkan manusia menikmati kesenangan dunia karena ia memandang kehidupan adalah untuk meningkatkan harkat kemanusian dan berhubungan baik dengan Allah serta dengan makhluk lainnya. Harta dalam pandangan Islam bukanlah menjadi tujuan yang esensial bagi manusia, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dan ridha Allah ataupun untuk kebaikan pribadi dan masyarakat banyak.[55] Dengan demikian, jelaslah bahwa harta dalam pandangan Islam adalah sebagai wasilah atau sarana untuk mencapai kebaikan dan perhiasan hidup serta sendi kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia. Pernyataan ini sesuai dengan (QS Al-Kahfi [18]: 46)

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi hanyalah amalan-amalan yang kekal lagi saleh lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat penting. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan

---

[54]Yusuf al-Qaradhawi, *Malamih al-Mujtama al-Muslim allazi Nansyuduh*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hlm. 190.

[55]Abdul Mun'in al-Jamal, *op.cit.*, hlm. 211.

pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara (*ad-dharuriyah al-khamsah*). *Ad-dharuriyah al-khamsah* secara berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.[56] Meskipun harta menempati urutan kelima dari semua aspek *ad-dharuriyah al-khamsah* ini, ia adalah sesuatu yang sangat urgen dalam pemeliharaan keempat aspek lainnya. Misalnya, melaksanakan shalat sebagai bentuk perwujudan dalam pemeliharaan agama membutuhkan pakaian untuk menutup aurat. Makan dan minum dalam rangka memelihara jiwa dapat dipenuhi dengan harta. Memelihara keturunan dengan melaksanakan pernikahan itupun dicapai dengan harta. Memelihara akal dengan cara menuntut ilmu adalah dengan harta. Jadi, harta merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Nilai dan kedudukan harta dalam pandangan Islam diperkuat oleh pandangan Islam terhadap kefakiran atau kemiskinan dan anjuran untuk memohon perlindungan kepada Allah dari dampak kefakiran.[57]

Harta bukanlah standar ketinggian derajat atau tanda keutamaan seseorang sebagaimana anggapan sebagian manusia. Akan tetapi, harta merupakan nikmat dari Allah Swt. Dengan harta Dia menguji pemiliknya, apakah bersyukur ataukah kufur Allah menyebut harta sebagai "fitnah", yaitu ujian dan cobaan. Dalam (QS Al-Anfaal [8]: 28), Allah menyebutkan

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.

Dalam masalah ini Rasul pun mengingatkan, bahwa fitnah di dunia yang paling besar adalah fitnah harta yang menjadikan sebagian besar manusia terlalu mencintai dan lomba terhadapnya. Dengan harta dapat menjadikan manusia bisu dan buta terhadap kebaikan.

عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ [58]

Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta.

---

[56]Abu Ishak as-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Mar'rifah, t.t), hlm. 8.

[57]Yusuf al-Qaradhawi, Daur, *op.cit.*, hlm. 96.

[58]Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn musa ibn al-Dhahak al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi,Maktabah Syamilah,, juz. 9, hlm. 132, hadis ke 2507.

"Fitnah" harta bukan terletak dalam pengumpulan dan penguasaannya. Akan tetapi, ia tertelak pada kecintaan yang berlebihan dan kerakusan yang menjadikan usaha mendapatkannya tidak secara halal. Membelanjakannya bukan pada tempat yang benar. Bakhil terhadap kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tersebut. Ini berarti, harta dalam pandangan Islam merupakan ujian dari tuhan kepada manusia baik ketika manusia itu dilapangkan rezekinya ataupun disempitkan. Atas dasar itulah Islam mengajarkan kepada pemiliknya, bahwa harta bukan segalagalanya dalam hidup ini. Akan tetapi, nilai-nilai yang tinggi berupa nilai spritual, keimanan, amal saleh dan *akhlak al-karimah* itulah warisan yang tidak pernah habis, kekayaan yang tidak akan pernah punah, dan tidak akan hancur dengan pergantian masa. Hal ini telah dijelaskan Allah dalam QS Al-Kahfi [18]: 46. Dengan kata lain, nilai keutamaan seseorang, bukan terletak pada harta yang dimiliki ataupun pengaruh dan kekuasaannya. Melainkan keutamaan seseorang terletak pada hati dan ketakwaannya kepada Allah.

Kaidah kedua sebagai landasan bangunan ekonomi dalam Islam adalah keyakinan bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya memegang amanah ataupun pinjaman dari-Nya.[59] Allah adalah pemilik harta karena dialah yang menciptakannya. Allah pula yang menciptakan sumber-sumber produksi dan yang memudahkan sarana untuk mendapatkannya. Kemudian Allahlah yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta ini. (QS An-Najm [53]: 31)

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴿٣١﴾

Kepunyaan Allahlah semua yang ada di langit dan di bumi.

Jadi, kekuasaan manusia atas hartanya hanya sekadar sebagai wakil, bukan pemilik hakiki. Abdul Azim Islahi juga mengungkap hal yang sama dalam bukunya *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, kekuasaan manusia untuk mengatur kekayaan di dunia ini berasal dari peranannya sebagai khalifah Allah. Karena Allah Swt. adalah pemilik mutlak terhadap alam semesta ini.[60]

---

[59]Yusuf al-Qaradhawi, *Malamih., op.cit.*, hlm. 192.

[60]Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (London: The Islamic Foundation, 1988), hlm. 110.

F. Unsur-unsur Penting Aktivitas Ekonomi dalam Islam

Dalam ekonomi sekuler, pembangunan ekonomi mengacu kepada proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa per kapita secara terus-menerus.[61] Artinya, ukuran/standar perkembangan ekonomi dalam konsep ekonomi sekuler adalah kenaikan pendapatan per kapita nasional dalam masa tertentu. Hal ini jelas berbeda dengan konsep ekonomi Islam. Dasar pembangunan ekonomi Islam adalah multidimensional, yaitu mempunyai dimensi moral, sosial, politik, dan ekonomi. Namun, pembangunan moral dan spritual terintegrasi dalam pembangunan ekonomi Islam tersebut.

Berarti, aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya persoalan material saja, tetapi juga aspek spiritual dan moral merupakan hal yang sangat urgen. Karena akidah islamiyah menjadi motivasi kuat yang mendorong seseorang untuk bekerja. Ia dapat berpengaruh kepada tingkah laku seseorang. Konsep ini sangat berperan dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis sekaligus mempercepat proses pembangunan ekonomi. Sebab dalam Islam, pekerjaan memanfaatkan sumber-sumber daya alam secara baik dan efisien merupakan ibadah.

Terkait dengan persoalan ini Syauqi al-Fanjari menekankan, bahwa dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi di samping bersifat material yang bertujuan mewujudkan dan memenuhi kebutuhan duniawi, juga bercorak agamis yang bersendikan pada kesadaran dan takwa kepada Allah Swt. dan mengharapkan ridha-Nya.[62] Ini berarti, manusia tidak hanya sekadar berhubungan dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan materialnya tapi pada dasarnya juga berhubungan dengan Allah Swt. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi *wad'iy* baik kapitalis maupun sosialis yang aktivitas ekonominya terbatas pada perwujudan kepentingan material semata.

Menurut Sauqi al-Fanjari, ada tiga keistimewaan yang dimiliki oleh konsep ekonomi Islam dalam segala aktivitas ekonomi, yaitu:

---

[61]MA. Manan, *op.cit.*, hlm. 338.

[62]Muhammad Syauqi al-Fanjari, *Zatiyah as-Siyasah al-Iqtishadiyyah al-Islamiyyah wa Ahammiyyah al-Iqtishad al-Islami*, (t.tp. Maktabah al-Jalu al-Misriyah, 1978), hlm. 50.

1. Corak Imani dan Ruhani dalam Aktivitas Ekonomi[63]

Seperti yang telah dikemukakan di atas, dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis aktivitas ekonominya hanya terbatas pada persoalan materil semata. Akibatnya, jiwa manusia menjadi kosong terhadap nilai-nilai. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, di samping mengusahakan persoalan materil, tidak melupakan sisi spritual dalam kehidupan manusia. Islam dalam hal ini mengarahkan setiap orang dalam aktivitas ekonominya kepada Allah Swt. untuk memperoleh ridha-Nya. Di sinilah keistimewaan yang dimiliki oleh ekonomi Islam yang tidak memisahkan antara aspek materil dengan sprituil dan tidak memisahkan antara kepentingan duniawi dengan ukhrawi. Segala aktivitas ekonomi betujuan untuk kepentingan duniawi. Ia dalam pandangan Islam adalah ibadah selama aktivitas tersebut dilakukan dengan landasan niat ikhlas karena Allah, dan tetap berada dalam koridor syariat-Nya. Dalam hadis nabi diriwayatkan, bahwa sebagian sahabat melihat seorang pemuda yang rajin bekerja kemudian, mereka bertanya apakah pemuda ini berada di jalan Allah (*fi sabilillah*). Lalu nabi menjawab dengan:

فإنه إن كان خرج يسعي على ولده صغارا فهو فى سبيل الله وإن كان خرج يسعي على أبوين شيخين كبيرين فهو فسبيل الله وإن كان خرج يسعي على نفسه يعفها فهو فى سبيل الله وإن كان خرج يسعي رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان . اخرجه السيوطى

Sesungguhnya bila ia bekerja untuk anaknya yang masih kecil maka ia di jalan Allah. Bila ia bekerja untuk kedua orang tuanya yang telah tua, ia dijalan Allah. Bila ia bekerja untuk dirinya sendiri guna menjaga dirinya, maka ia berada di jalan Allah. Jika ia bekerja karena riya dan sombong maka ia di jalan syetan.

2. Pengawasan yang Ganda dan Menyeluruh

Di dalam ekonomi positif, pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas ekonomi didasarkan kepada pengawasan eksternal yang bersumber kepada undang-undang. Pengawasan dalam sistem ini sifatnya sangat terbatas, jangkauannya sangat pendek hanya yang dicakup oleh undang-undang itu

[63]*Ibid.*, hlm. 51.

semata. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, selain pengawasan undang-undang atau syariat, ditanamkan pula dalam pengawasan tersebut rasa keimanan kepada Allah dan *yaumul hisab* di akhirat kelak. Tidak diragukan lagi, pada sistem pengawasan ini terakomodir di dalamnya jaminan yang kuat untuk keselamatan masyarakat dan legalitas aktivitas ekonomi. Karena dalam akidah Islam, seseorang Muslim mampu menghindarkan diri dari tanggung jawabnya terhadap undang-undang, tetapi ia tidak akan mampu lepas dari pengawasan dan tanggung jawab kepada Allah Swt., seperti yang dikuatkan dalam hadis nabi.

عن ابي هريرة قال: قال النبي ص م: أن اعبدالله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك . رواه البخارى [64]

Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, sekalipun engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu.

Ini menunjukkan, bahwa di dalam ekonomi Islam terdapat kendali agama dalam aktivitas ekonomi melalui kesadaran seorang Muslim terhadap pengawasan Allah Swt. dan pertanggungjawaban terhadap seluruh tindakannya. Seorang Muslim akan berpegang kepada konsep ajaran ekonomi Islam dengan penuh kesadaran, atas dorongan aqidah dan keimanan tanpa memerlukan kekuasaan negara untuk menjalaninya. Konsep ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung tidak memerhatikan bahkan mengingkari kendali agama dalam aktivitas ekonominya. Pengaruh konsep ini nyata pada sikap kebanyakan orang yang berusaha lari dari tanggung jawab dan melakukan aktivitas ekonomi yang menyeleweng jika aparat negara tidak mampu mengawasi dan membuktikan penyelewengan tersebut. Yusuf al-Qaradhawi pun menekankan hal ini, menurutnya persoalan yang sangat mendasar dalam ekonomi Islam adalah pengawasan yang bersifat internal yang ada dalam hati nurani dan tumbuh dari rasa keimanan seorang Muslim. Yang menjadi pengawas di sini adalah diri pribadi. Hati nurani seorang Muslim, tidak akan mengizinkan dirinya untuk mangambil yang bukan haknya ataupun memakan harta orang lain dengan cara yang batil.[65]

---

[64]Al-Bukhari, *op. cit.*, Jilid. I, hlm. 18.
[65]Yusuf al-Qaradhawi, Daur, *op. cit.*, hlm. 36.

Sesungguhnya keimanan seseorang terhadap pengawasan Tuhannya di dunia dan perhitungan amal perbuatan di akhirat nanti merupakan pengawasan yang utama dari pengawasan lainnya. Karena tingginya pengawasan internal ini, pengawasan eksternal seperti undang-undang, penguasa ataupun polisi, pengadilan dan lain sebagainya tidak dibutuhkan lagi. Kesadaran akan pengawasan yang bersifat internal ini akan menjadikan seseorang termotivasi untuk berusaha dengan cara yang halal dan menjauhi yang haram walaupun beribu peraturan mengaturnya. Di sinilah hati nurani seseorang berperan sebagai hakim atas dirinya.

3. Tujuan yang Luhur dalam Aktivitas Ekonomi

Dalam sistem ekonomi konvensional, kepentingan-kepentingan materi merupakan tujuan mendasar untuk memeroleh keuntungan yang sebesar-besarnya (sistem kapitalis) atau memperoleh kecukupan dan kesenangan material (sistem sosialis). Namun, hal ini akan membawa kepada persaingan material yang tidak sehat atau menguasai perekonomian yang menjadi tabiat masyarakat sosialis materialis. Dalam ekonomi Islam, kepentingan-kepentingan materi tidak hanya merupakan tujuan utama, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Islam memandang dunia ini sebagai ladang untuk akhirat. Begitu juga harta dalam pandangan Islam bukanlah tujuan utama. Karena itu, bila seorang Muslim dibebani mencari harta dan mengembangkannya, itu bukan berarti menjadi tuntutan yang utama, tetapi harta dipandang sebagai sarana dalam perjalanan menuju Allah Swt. (QS Al-Insyiqaaq [84]: 6)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ ۝٦

Hai manusia, sesungguhnya kamu bekerja dengan sungguh-sungguh menuju tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya

Adanya tujuan yang luhur dalam aktivitas ekonomi Islam, mempertegas bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah. Karena titik sentralnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah. Oleh Sebab itu, materi dalam pendangan Islam bukan tujuan utama, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia serta sarana untuk bisa mencapai kebahagiaan hidup di akhirat.

3

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

A. Sejarah Pertumbuhan Ekonomi Islam pada Masa Awal Pemerintahan Islam

Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada dasarnya seiring dengan perkembangan *tasyri'*. Peletakkan dasar-dasar dan aturan perekonomian dalam Islam dimulai setelah Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah (periode Madinah). Di Madinah, Nabi Muhammad Saw. dalam kapasitasnya sebagai kepala negara membangun kehidupan masyarakat maupun kehidupan bernegara atas dasar nilai-nilai Qurani seperti persaudaran, persamaan, kebebasan dan keadilan. Pada awal pemerintahannya, Nabi Muhammad Saw. melakukan beberapa langkah strategis yang merupakan ujung tombak perjuangan Rasul dalam menegakkan negara dan syiar Islam, yaitu:

1. Membangun masjid

   Masjid yang dibangun Nabi Muhammad Saw. pada masa itu mempunyai multifungsi, selain tempat beribadah, pada masa ini masjid juga berfungsi sebagai pusat kegiatan umat. Seluruh aktivitas kaum muslimin dipusatkan di Masjid yang dikenal juga dengan Masjid an-Nabawi ini, mulai dari tempat pertemuan majelis syura (parlemen),

pusat kesekretariatan negara, tempat para *qadhi* (hakim) menyelesaikan perkara yang dihadapinya, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan baitul mal.

2. Menyatukan kaum Muhajirin dan Anshar dengan ukhuwah islamiyah.

   Persatuan atas dasar ukhuwah islamiyah diciptakan Nabi Muhammad Saw. terhadap kaum Anshar dan Muhajirin. Penyatuan ini menggantikan rasa persatuan atas dasar suku maupun negeri sehingga rasa persatuan yang ada adalah rasa persatuan atas dasar agama. Di samping itu Nabi Muhammad Saw. juga menyatukan antara kaum muslimin dengan non-Muslim atas dasar persaudaraan.[1]

3. Membuat konstitusi negara.

   Langkah strategis selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. setelah menyatukan kaum Muhajirin dan Anshar adalah membuat konstitusi negara. Dari konstitusi ini membuktikan, bahwa Madinah adalah negara yang berdaulat. Konstitusi ini memuat tentang hak dan kewajiban warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim dan sistem pertahanan dan keamanan negara.[2]

4. Meletakkan dasar-dasar keuangan negara.

   Rasulullah meletakkan dasar keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang diwahyukan Allah dalam Al-Qur'an, misalnya ketentuan tentang sumber pendapatan dan pengeluaran negara dalam masalah harta rampasan perang (*ghanimah*), seperti yang termaktub dalam surat al-Anfal ayat 1, zakat seperti yang termaktub dalam surat at-Taubah ayat 60, dan surat lainnya. Pada masa ini seluruh persoalan hukum telah diwahyukan Allah baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah yang meliputi persoalan keluarga, kemasyarakatan, perekonomian, pemerintahan, peradilan, dan lain sebagainya.

---

[1]Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 25-26. Lihat juga A. Hafiz Dasuki, ed., Ensiklopedi Islam 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 1994), hlm. 169.

[2]Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 26.

B. Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal pada Masa Rasul

Pada masa pemerintahannya, Rasulullah telah meletakkan dasar-dasar berupa nilai-nilai dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah Saw. berakar dari prinsip-prinsip Qurani. Pada masa ini Al-Qur'an merupakan sumber rujukan Nabi Muhammad Saw. dalam menetapkan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam semua aspek termasuk perilaku ekonomi.

Di bidang perdagangan, Nabi Muhammad Saw. telah meletakkan aturan yang harus diamalkan manusia, misalnya keharusan jujur dalam perdagangan, larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur tipuan (*gharar*), pelarangan riba, dan lain sebagainya. Nabi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara kadangkala melakukan inspeksi dan pengawasan langsung terhadap mekanisme pasar, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: *Pada suatu hari Rasulullah berjalan ke pasar dan menghampiri penjual makanan dan memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, beliau terkejut mendapati tangannya basah. Nabi berkata, "wahai penjual makanan apa ini"? Ia menjawab, "makanan itu kena hujan ya Rasulullah". Kemudian nabi berkata "kenapa tidak engkau letakkan makanan yang basah di atas sehingga orang dapat melihatnya, siapa yang melakukan penipuan bukan dari golonganku."* (HR Muslim). Kadangkala Nabi Muhammad Saw. menunjuk seorang pengawas (*muhtasib*) yang bertugas mengawasi pasar dan menindak pedagang-pedagang yang melakukan kecurangan, di antaranya Sa'id ibn 'Ash yang bertugas menjadi pengawas pasar di Makah (setelah *fath Makkah*).[3]

Mekanisme pasar yang diterapkan Nabi Muhammad Saw. adalah sistem pasar bebas, harga-harga barang di pasar diserahkan kepada interaksi permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak dapat ikut campur dalam mekanisme pasar bila kenaikan atau penurunan harga yang disebakan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Hal ini terbukti dengan sikap Nabi Muhammad Saw. yang menolak permintaan sahabat agar ia menetapkan harga-harga di pasar karena ketika itu harga-harga barang melambung tingi. Seperti diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diterima dari Anas ibn Malik: *Pada masa Rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga*

[3]Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, t.th), hlm. 26.

7. Harta warisan *kalalah* (orang yang tidak mempunyai ahli waris).

   Harta waris orang *kalalah* dimasukkan menjadi kas negara, berdasarkan hadis nabi yang menyatakan bahwa orang yang tidak mempunyai ahli waris, maka ahli warisnya adalah nabi (negara).

8. Wakaf, sedekah.

   Dalam pengelolaan perbendaharaan negara pada masa ini Nabi Muhammad Saw. memusatkan kegiatan tersebut di baitul mal yang berada di masjid Nabawi. *Bait al-mal* merupakan lembaga keuangan negara yang berfungsi menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai aturan syariat. Seluruh pendapatan negara yang diperoleh dari sumber-sumber di atas dikumpulkan di baitul mal, kemudian didistribusikan kepada sektor-sektor tertentu sesuai dengan aturan syariat. Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai kepala negara mengatur dan mengawasi kegiatan di baitul mal ini. Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad Saw. pun pernah mempekerjakan beberapa orang sahabat sebagai bendaharawan negara di baitul mal.

Yang menjadi sumber pengeluaran negara pada masa Rasulullah adalah untuk biaya pertahanan dan keamanan negara, seperti pengadaan persenjataan, pembayaran gaji para wali (gubernur), hakim, guru dan pejabat negara lainnya, bantuan untuk para musafir, bantuan pendidikan bagi yang menuntut ilmu, hadiah dan hiburan untuk para delegasi keagamaan, uang tebusan untuk membebaskan budak, pembayaran diyat untuk tentara yang membunuh secara tidak sengaja, pembayaran utang orang miskin yang meninggal dunia, tunjangan hidup orang-orang miskin, tunjangan untuk Rasulullah dan kerabatnya, dan persediaan darurat.[6]

C. Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Khulafaurrasyidin

Sistem ekonomi Islam dan kebijakan fiskal pada masa sahabat, sebenarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Para khalifah masih melanjutkan apa yang telah dirintis dan ditegakkan Rasulullah dalam mengatur perekonomian negara. Di masa Abu Bakar Shidiq, tugas berat yang pertama dihadapinya adalah memerangi orang-orang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat (*mani' zakat*), dan nabi-nabi palsu

[6]Adiwarman Karim, *op.cit.*, hlm. 50.

(*mutannabi*) dalam sejarah peperangan ini dikenal dengan perang *Riddah*. Dari sudut ekonomi Islam, memerangi *mani' zakat* menunjukkan, bahwa Abu Bakar termasuk kepala negara yang tegas dalam masalah perekonomian negara. Zakat di samping kewajiban agama ia juga menjadi instrument penting dalam sumber pendapatan negara dalam Islam. Jika *mani' zakat* ini dibiarkan saja, tentu akan menimbulkan masalah terhadap keuangan negara. Karena subsidi terhadap orang-orang fakir dan miskin serta biaya pertahanan negara salah satu sumbernya adalah zakat.

Kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar ini masih melanjutkan apa yang dulu telah ada pada masa Nabi Muhammad Saw. di antaranya adalah zakat, *khums min al-Ghanaim, kharaj, jizyah, usyur*, warisan kalalah, wakaf, shadaqah. Seluruh pendapat dari sumber-sumber ini dikumpulkan di *bait al-mal*. Pada masa Abu Bakar, pola pendistribusian yang dilakukan adalah pola pendistribusian langsung. Harta baitul mal tidak dibiarkan menumpuk dalam jangka waktu yang lama tetapi langsung didistribusikan kepada kaum muslimin. Dalam mendistribusikan harta baitul mal, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan. Kaum muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara, tanpa melihat status dan kedudukannya.

Pada masa Umar ibn Khatab, pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Keadaan ini dipengaruhi keberhasilan Umar dalam melakukan ekspansi wilayah Islam yang meliputi jazirah Arab, Siria, Palestina, Mesir, Persia. Pada masa Umar sumber pendapat negara berasal dari

1. *Kharaj*

   Dalam sejarah, Abu Hurairah ketika menjabat sebagai Gubernur Bahrain berhasil mengumpulkan *kharaj* sebesar 500.000 dirham. Dari negeri Sawad berhasil dikumpulkan sebesar 100.000.000 dinar dan dari Mesir 2.000.000 dinar.

2. Zakat

   Umar menerapkan pemungutan dan pendistribusian zakat sesuai dengan petunjuk syariat yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis nabi. Di masa ini Umar mengenakan zakat kuda kepada pemiliknya sebesar satu dirham untuk setiap 40 dirham kuda (satu ekor kuda nilainya 20.000 dirham. Hal ini merupakan ijtihad Umar ibn Khatab karena pada umunya sahabat memiliki lebih dari 200 ekor kuda, ketika itu kuda mempunyai nilai jual yang tinggi.

3. *Usyur*

   Di masa Umar, *usyur* dibebankan sebesar 2,5% per tahun untuk pedagang Muslim, 5% per tahun untuk kafir zimmi. Kemudian, 10% per tahun untuk kafir zimmi.

4. Sedekah dari non-Muslim

   Kalau di masa Nabi Muhammad Saw. dan Abu Bakar, terhadap warga negara non-Muslim dibebankan *jizyah*. Namun, di masa Umar ibn Khatab, mereka dibebankan sedekah ganda.[7]

Dalam melakukan pengelolaan harta negara, Umar selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan Umar adalah tidak mendistribusikan harta baitul mal sekaligus. Akan tetapi, dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, Umar selalu menyediakan dana cadangan di baitul mal untuk keperluan darurat, seperti gaji tentara maupun untuk kepentingan umat Islam. Pada masa Nabi Muhammad Saw. dan Abu Bakar, baitul mal hanyalah sebagai tempat menghimpun harta kekayaan negara yang dihimpun dari berbagai sumber. Kemudian harta itu langsung didistribusikannya kepada rakyat. Pada masa Umar baitul mal dikelola secara profesional, dilengkapi dengan pegawai dan administrasi yang rapi. Umar menunjuk Abdullah ibn Arqam sebagai kepala pajak, Abdurrahman ibn Ubaid, al-Qari dan Muaqib sebagai wakil-wakilnya. Kemudian di setiap provinsi pun didirikan baitul mal dengan seorang pejabat yang bebas dari pengawasan gubernur.[8]

Untuk mendistribusikan harta baitul mal, Umar membentuk beberapa departemen, seperti:

1. Depertemen Pelayanan Militer, berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada para tentara.
2. Departemen Kehakiman dan Eksekutif, bertanggungjawab untuk membayar gaji para hakim dan pejabat eksekutif.
3. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, bertugas mendistribusikan bantuan kepada guru dan juru dakwah.
4. Departemen dan Jaminan Sosial, bertugas mendistribusikan dan bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang duafa.[9]

---

[7] *Ibid.*, hlm. 72.
[8] K. Ali, *op.cit.*, hlm. 157.
[9] Adiwarman Karim, *op.cit.*, hlm. 61-62.

Dalam melakukan pengawasan pasar, Umar juga melakukan tindakan yang sama, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. dengan menunjuk petugasnya, yakni mengangkat Sayyidah as-Syifa dan Sayyidah Samra' binti Nuhaik menjadi pengawas pasar di Madinah.[10]

Pemerintahan Usman ibn Affan berlangsung selama 12 tahun. Pada masanya kekuasaan Islam berhasil mencapai Cyprus, Armenisa, Tunissia, Rhodes, Transoxania, Tabristan. Masa pemerintahan 6 tahun pertama, Usman berhasil menata pemerintahan mengikuti masa pemerintahan khalifah sebelumnya. Usman menata *wilayah as-syurthah* (kepolisian) untuk mengawasi perdagangan di pasar, pemberdayaan sumber daya alam, penataan administrasi pemerintahan. Namun, masa pemerintahan 6 tahun kedua, pemerintahan Usman banyak mengalami halangan dan rintangan, pemberontakan, korupsi, dan nepotisme yang mewarnai pemerintahannya. Keadaan ini disebabkan kesalahpahaman bendaharawan negara Abdullah ibn Arqam terhadap kebijakan Usman yang menyimpan sebagian hartanya di baitul mal. Kasus ini membawa fitnah kepada Usman dengan tuduhan tidak hati-hati dalam menggunakan harta baitul mal. Ia juga mengganti gubernur yang terbukti melakukan penyelewengan dalam pemungutan *kharaj, jizyah* dan zakat. Seperti Amr ibn Ash, gubernur Mesir, yang terbukti melakukan penyelewengan, diganti dengan Abdullah ibn Saad. Kebjakan Usman ini pun akhirnya membawa pemberontakan di akhir pemerintahannya.

Usman ibn Affan, seorang hartawan yang *zuhud*, dalam mendistribusikan harta kekayaan negara adalah menggunakan kebijakan skala prioritas. Cara ini juga dilakukan Umar, yakni tidak mengeluarkan harta baitul mal secara keseluruhan, tetapi mengeluarkannya untuk hal-hal yang sangat membutuhkan. Dalam pengumpulan zakat, Usman membebaskan kepada *muzakki* (para wajib zakat) untuk mengitung sendiri hartanya. Hal itu dilakukan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan dari pejabat negara ketika mengumpulkan zakat. Pemasukan negara pada 6 tahun pertama pemerintahan Usman dari sektor *kharaj* dan *jizyah* mengalami peningkatan setelah terjadinya penggantian gubernur Mesir Amr ibn Ash menjadi Abdullah ibn Saad.[11]

---

[10]Athiyah Masyrifah, *al-Qada fi al-Islam*, (t.tp, Syirkah al-Syarq al-Ausat, t.t), hlm. 181, lihat juga Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, hlm. 46-47.

[11]Adiwarman Karim, *op.cit.*, hlm. 81.

Terhadap tanah milik negara, Usman melakukan kebijakan swastanisasi, yakni menyerahkan kepada individu-indiuvidu untuk mengelolanya. Kemudian, sebagian hasilnya diserahkan kepada negara. Kebijakan Usman ini ternyata meningkatkan pendapatan negara sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dibandingkan masa pemerintahan Umar yang tidak membagi tanah tersebut kepada individu-individu. Namun, pada 6 tahun kedua pemerintahannya, kondisi ekonomi mengalami kemunduran karena pada masa ini sering terjadi pemerontakan yang disebabkan oleh kekecewaan kaum muslimin terhadap kebijakan Usman yang diwarnai oleh nepotisme.

Sistem ekonomi pada masa Ali tidak mengalami peningkatan yang berarti. Karena pada masa pemerintahannya yang berjalan selama 6 tahun, selalu menghadapi berbagai pemberontakan.

D. Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Abad Pertengahan

Abad pertengahan merupakan masa pemerintahan daulah-daulah Islamiyah, yakni masa Daulah Umaiyah dan Daulah Abasiyah. Sistem ekonomi dan fiskal pada masa Daulah Umayyah, banyak mengalami perubahan dari masa khulafaurrasyidin. Di masa ini, khalifah Abdul Malik ibn Marwan membuat kebijakan untuk mencetak mata uang Arab baru.[12] Kalau di masa Nabi Muhammad Saw. dan masa Khulafaurrasyidin, mata uang yang dipakai adalah mata uang Romawi dan Persia. Di masa Abdul Malik ibn Marwan, didirikan pusat percetakan uang di Damaskus yang bertugas mencetak mata uang dari emas (dinar), perak (dirham), dan tembaga (fulus) yang berlambang negara Islam. Kebijakan ini secara politik ekonomi membawa pengaruh besar terhadap kedaulatan ekonomi negara. Di mana negara Islam mampu menciptakan mata uang sendiri yang berlaku di negaranya.

Di masa Abdul Malik Ibn Marwan, penerimaan negara dari sektor pajak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penduduk non-Muslim menjadi Muslim. Otomatis pendapatan dari sektor jizyah mengalami penurunan. Kemudian, Abdul Malik membuat keputusan dengan membebankan warga negara melalui pajak dari sektor *kharaj* dengan jumlah yang tinggi. Akibatnya banyak warga negara yang membenci khalifah dan

[12]Tim Editorial Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Houve, t,th), jilid 5, hlm. 248.

membelot. Namun, di masa Umar ibn Abdul Aziz, kebijakan ekonomi ini diganti dengan kebijakan baru, yakni mengurangi beban pajak dari para wajib pajak dan menghentikan beban *jizyah* bagi orang yang baru masuk Islam. Pada masa Umar ini gaji para pegawai dinaikkan dan kesejahteraan masyarakat sangat diperhatikan. Umar selalu memberikan santunan kepada fakir miskin.

Untuk mendukung pembangunan ekonomi pada masa Umaiyyah ini khalifah Abdul Malik ibn Marwan melakukan pembangunan sektor pertanian dan perindustrian. Hasilnya, di pasarkan ke India dan Asia Tengah melalui Iskandariyah dan Konstantinopel. Pusat perdagangan pada masa ini adalah Damaskus, Bagdad dan Makkah. Kekayaan negara pada masa ini dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan gedung pemerintahan, pabrik-pabrik, jalan yang dilengkapi dengan sumur agar para kafilah dapat minum ketika melewati jalan-jalan tersebut. Di samping itu dipergunakan untuk menyantuni orang miskin anak yatim, orang cacat, dan orang sakit.[13]

Masa Abasiyah, merupakan masa-masa keemasan (awal abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H) daulah Islamiyah. Tercatat dalam sejarah, pada masa ini Daulah Abasiyah menjadi negara *super power* atau negara adikuasa. Islam mencapai puncak kejayan dalam seluruh sektor, politik, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Kebijakan yang dilakukan pendiri Daulah Abasiyah, Abu Mansur as-Safah di bidang ekonomi adalah memindahkan ibu kota negara dari Damaskus ke Baghdad.[14] Kebijakan ini diambil karena Bagdad merupakan kota yang strategis yang letaknya dekat dengan sungai Eufrat dan Tigris. Di mana jalur perdagangan selalu melewati kedua sungai ini. Sehingga Baghdad di samping sebagai pusat pemerintahan, ia juga berfungsi sebagai pusat perdagangan. Puncak kejayaan Daulat ini adalah di masa Harun ar-Rasyid, tercatat dalam sejarah *income* negara pada masa ini mencapai 272 juta dirham, 4,5 juta dinar per tahun.[15]

Kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah Abasiyah di sektor perdagangan adalah memberikan kebebasan kepada pedagang asing untuk memperdagangkan barang dagangan mereka di wilayah Abasiyah. Dalam

---

[13]Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 77

[14]Albert Houroni, *A History Of The Arab Peoples*, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1991), hlm. 33

[15]Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, (Kairo: Maktabat al-Nawahat al-Misriyah, 1976), Juz. II, hlm. 302

perdagangan luar negeri, pemerintah membuka perwakilan dagang di luar negeri. Di samping itu juga, didirikan baitul mal untuk membantu proses perdagangan luar negeri ini. Untuk mendukung pembangunan pada sektor pertanian, pemerintah membangun irigasi, memperluas areal pertanian, dan membangun sarana transportasi. Tujuannya adalah untuk memperlancar pendistribusian hasil pertanian sehingga seluruh rakyat dapat menikatinya. Dalam sektor industri, pemerintahpun menaruh perhatian yang cukup besar dengan melakukan eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam, pertambangan seperti biji besi, emas, dan perak.[16]

Semangat berijtihad di kalangan ulama sangat menonjol pada masa ini. Kondisi ini mendorong pesatnya perkembangan berbagai ilmu pengetahuan termasuk bidang fiqh. Para fuqaha pada masa ini melakukan ijtihad untuk mencari formulasi fiqh guna menghadapi persoalan-persoalan sosial yang semakin kompleks, dengan menggali dan menyingkap sinar ajaran Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, mengenai berbagai problema hukum yang ada termasuk masalah ekonomi. Mereka pun berupaya menjelaskan hukum Islam yang berkaitan dengan Fiqh Muamalah dan masalah-masalah ekonomi yang berkembang ketika itu. Hal ini mendorong munculnya kitab-kitab fiqh yang sarat dengan berbagai gagasan ekonomi. Periode keemasan ini ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab-kitab fiqh dan usul fiqh[17] seperti *Kitab al-Muwata'* karya Imam Malik, *Kitab al-Umm* karya Imam Syafi'i.

Semua kitab-kitab fiqh yang muncul pada dekade ini sarat dengan hukum-hukum yang mengatur segala aktivitas kehidupan manusia dan kaya dengan berbagai gagasan perekonomian, seperti haramnya riba dan monopoli. Hukum perikatan dan masalah perekonomian lainnya. Gagasan dan konsep-konsep dasar tentang ekonomi masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh yang ada ketika itu, belum dalam bentuk kajian ekonomi tersendiri yang dibahas dalam satu kitab.[18] Meskipun kajian ekonomi bertebaran di sela-sela kitab-kitab fiqh, tetapi pada masa ini sudah muncul beberapa karangan di bidang ekonomi sekitar akhir abad ke-2 H/7 M, di antaranya:

1. *Al-Kharaj* karya Abu Yusuf (w. 182 H/762 M)

   Kitab ini berisi persoalan-persoalan administrasi dan keuangan negara, ketatanegaraan, pertanahan, pajak (*kharaj, 'usyur, jizyah* dan lain-lain).

---

[16]Philip K. Hitti, *History of The Arabs,* (London: Macmilan, 1970), hlm. 343.

[17]Syaikh Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh al-Tasyri al-Islami,* (Indonesia: Dar al-Ahya' al-Kutub al-Arabiyah, t.t), hlm. 220.

[18]Lihat Mahmud Syauqi al-Fanjari, *op.cit.,* hlm. 55.

2. *Al-Kharaj* karya Yahya ibn Adam al-Quraisy (w. 303 H/774 M)
3. *Al-Amwal* Karya Abu Ubaid ibn Salam (w. 224 H/805 M)

   Buku ini dianggap sebagai karya yang paling luas dan lengkap membahas persoalan perbedaharaan negara Islam.
4. *Muqaddimah Ibn Khaldun* karya ibn Khaldun (w. 1404)

   Menurut Zaki Mahmud Syubanah, kitab ini persis sama dengan *The Wealth of Nation* karya Adam Smith yang hidup tahun 1776 M

Periode Abasiyah menunjukkan kemajuan dalam bidang perdagangan. Baghdad, Basrah, dan Alexanderia pada waktu itu menjadi pusat perdagangan. Melalui daerah-daerah ini, dunia internasional mengenal dunia Islam. Perindustrian sangat berkembang pada masa pemerintahan Abasiyah. Kerajinan tangan tumbuh dengan subur diberbagai tempat pada waktu itu. Di Asia Barat, terdapat pabrik permadani, hiasan dinding, sutra, katun, wool, saten, brokat, kain sofa dan bantal. Pabrik tenun Persia dan Irak banyak menghasilkan karpet dan tekstil. Begitu juga sektor pertanian mendapat perhatian dari pemerintahan Abasiyah, karena tanah pertanian menjadi sumber pendapatan negara, pemerintah meningkatkan kesuburan tanah melalui irigasi.

Di akhir periode Abasiyah, pendapatan negara di sektor *jizyah* semakin menurun, sedangkan kebutuhan negara semakin meningkat. Pemerintah membuat kebijakan menetapkan pajak terhadap sektor produksi dengan berbagai bentuk pajak. Seperti pajak *hilali*, merupakan pakal yang dikenakan terhadap hasil produksi yang dipungut setiap bulan baru (*hilal*), pajak *mu'awin*, merupakan pajak barang-barang asset, seperti pajak toko, pajak *sawahil*, yakni pajak perdagangan ekspor impor yang melewati sungai dan berbagai jenis pajak lainnya. Segala sesuatu dikenakan pajak. Akibatnya, pada masa ini terjadi inflasi.

Setelah habis masa keemasan, muncul masa kemunduran fiqh yang diawali dengan melemahnya semangat ijtihad di kalangan ulama fiqh. Hal ini terjadi karena maraknya sikap taqlid dan tingginya rasa fanatisme mazhab di kalangan mereka yang diperkuat dengan munculnya statemen bahwa pintu ijtihad telah tertutup.[19] Dengan keluarnya statemen bahwa pintu ijtihad

[19]Aktivitas para ulama pada masa ini hanya terfokus pada pemberian penjelasan berbentuk *mukhtasar* (ringkasan) atau hasyiah dan takrir (memperluas dan mempertegas kandungan buku) terhadap kandungan kitab-kitab fiqh yang telah disusun imam mazhab mereka tanpa menguraikan segi-segi ilmiah dari kegiatan tersebut, sehingga

telah tertutup sejak abad ke-5 maka aktivitas pemikiran dalam Islam menjadi mandek termasuk pemikiran tentang ekonomi Islam. Sebab para ulama tidak lagi mengembalikan persoalan pada Al-Qur'an dan Hadis dalam menghadapi peristiwa-peristiwa baru. Akan tetapi justru mengandalkan hasil ijtihad imam-imam mereka tanpa memerhatikan bahwa hasil ijtihad tersebut belum tentu bisa diterapkan untuk setiap masa Periode kemunduran fiqh ini terus berlanjut sampai munculnya *Majalah al-Ahkam al–Adliyah* pada 26 Sya'ban 1293 H,[20] bertepatan dengan tahun 1876 M. Munculnya *Majalah al-Ahkam al-Adliyah* pada akhir masa taklid ini menunjukkan suatu prestasi gemilang para ulama di Turki Usmani. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diwarnai mazhab Hanafi ini merupakan kodifikasi fiqh (hukum Islam) pertama khusus menangani persoalan-persoalan muamalat (keperdataan). *Majalah al-Ahkam al-Adliyah* terdiri dari 1851 pasal yang berisi:

1. Muqaddimah tentang definisi ilmu fiqh, pembagiannya, serta penjelasan kaidah-kaidah fiqhiyah
2. Bab-bab muamalah yang dibedakan untuk setiap kitab dan terdiri dari 18 kitab.

Kitab-kitab ini adalah: *al-Bai'* (jual beli), *al-Ijarah* (sewa menyewa), *al-Kafalah* (tanggungan), *al-Hiwalah* (pemindahan utang), *ar-Rahn* (rungguhan), *al-Amanah* (titipan), *al-Hibah*, (hibah), *al-Gasab wa al-ittilaf* (perampasan dan pelenyapan barang), *al-Hajru*, (penahanan untuk malakukan transaksi), *al-Ikrah*, (paksaan), *as-Suf'ah* (hak istimewa), *as-Shulh wa al-ibra'* (perdamaian dan pembebasan) *al-Ikrar, al-Da'wa* (tuntutan), *al-Bayyinat wa al-Tahllif* (bukti dan sumpah), *al-Qada'* (peradilan).[21]

E. Kebangkitan Studi Ekonomi Islam

Dalam perkembangan selanjutnya, pada zaman modern, ulama fiqh mempunyai kecenderungan kuat untuk melihat berbagai pendapat dari seluruh mahzab fiqh sebagai suatu kesatuan yang utuh tanpa terikat pada suatu mahzab. Pada masa inipun mulai diproklamirkan, bahwa pintu

---

pada masa ini muncul gerakan pembukuan pendapat masing-masing mazhab yang menjadi rujukan para ulama masing-masing mazhab.

[20]Manna' al-Qatan, *Tarikh Tayri' al*-Islami, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif Li an-Nasyr t.t), hlm. 404.

[21]*Ibid*. Bandingkan dengan Abdurrahman ibn Hayyim Abdul al-Aziz, al-Humaidi, *al-Qada'wa Nizamuh fi al-Kitab wa as-Sunnah*, (Kairo: Ma'had al-Mabhas al-Ilmiah,t.t), hlm. 299, dan Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, hlm. 115.

ijtihad tetap terbuka (tidak tertutup) yang dirintis oleh Ibn Taimiyah yang dilanjutkan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah.[22] Pada periode modern ini suara yang menginginkan kebangkitan fiqh, semakin mengema. Di kalangan ulama fiqh mulai manyadari, bahwa dunia Islam tertinggal jika dibandingkan dunia Barat yang semakin maju dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Begitu juga umat Islam, tidak bosan-bosannya meneriakkan pentingnya kembali kepada ajaran Islam dan penerapan syariat Islam dalam segala lapangan kehidupan termasuk persoalan ekonomi.

Kajian ekonomi Islam mulai memasuki dunia akademis dan kalangan pemerintahan pada abad ke-20. Pada era pemikiran Islam ini, banyak usaha-usaha yang telah dilakukan ekonom Muslim, seperti pembahasan tentang riba, monopoli harga, bank, asuransi, kebebasan ekonomi, campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, solidaritas, jaminan sosial, dan lain-lain. Beberapa kegiatan ilmiah telah dilakukan untuk mengkaji persoalan ekonomi Islam.[23] Di antaranya, Seminar Ekonomi Islam I yang diangkat di Paris tahun 1951, Seminar Ekonomi Islam II di Damsyik bulan April 1961, Seminar Ekonomi Islam III di Kairo bulan Mei tahun 1967, Seminar Ekonomi Islam IV di Tunisia bulan Januari 1975, dan Seminar Ekonomi Islam ke-V diselenggarakan di Riyad bulan November 1977. Kemudian Muktamar Internasional tentang Ekonomi Islam yang disponsori oleh Universitas King Abd al-Aziz di Jeddah tahun 1976.[24]

Di kalangan akademisi, mulai memasukkan kajian ekonomi Islam sebagai materi perkuliahan tersendiri di perguruan tinggi. Sebagai pelopor pertama melakukan gebrakan ini adalah Universitas al-Azhar, memasukkan ekonomi Islam sebagai materi perkuliahan yang independen di Fakultas Perniagaan dan Fakultas Syariah tahun 1961. Kemudian dilanjutkan oleh Universitas King Abdul Aziz juga memasukkan Ilmu Ekonomi Islam sebagai salah satu mata kuliah di Fakultas Ekonomi di Jeddah dan Fakultas Syariah di Makkah tahun 1964. Selanjutnya, universitas ini mendirikan pusat penelitian ekonomi Islam dengan nama *Al-Markaz al-A'lam li Abhas al-Iqtishad al-Islami*. Pada perkembangan selanjutnya Universitas Islam Imam Muhammad ibn Sa'ud, membuka Jurusan Ekonomi Islam yang berdiri sendiri di Fakultas Syariah tahun akademik 1979/1980. Lalu universitas ini membuka Fakultas Ekonomi Islam.

---

[22]Abdul Aziz Dahlan (ed.), *op.cit.*, hlm. 340.
[23]Lihat Muhammad Nejatullah Siddiqi, *op.cit.*,
[24]M. Syauki al-Fanjari, *op.cit.*, hlm. 66-67.

telah tertutup sejak abad ke-5 maka aktivitas pemikiran dalam Islam menjadi mandek termasuk pemikiran tentang ekonomi Islam. Sebab para ulama tidak lagi mengembalikan persoalan pada Al-Qur'an dan Hadis dalam menghadapi peristiwa-peristiwa baru. Akan tetapi justru mengandalkan hasil ijtihad imam-imam mereka tanpa memerhatikan bahwa hasil ijtihad tersebut belum tentu bisa diterapkan untuk setiap masa Periode kemunduran fiqh ini terus berlanjut sampai munculnya *Majalah al-Ahkam al–Adliyah* pada 26 Sya'ban 1293 H,[20] bertepatan dengan tahun 1876 M. Munculnya *Majalah al-Ahkam al-Adliyah* pada akhir masa taklid ini menunjukkan suatu prestasi gemilang para ulama di Turki Usmani. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diwarnai mazhab Hanafi ini merupakan kodifikasi fiqh (hukum Islam) pertama khusus menangani persoalan-persoalan muamalat (keperdataan). *Majalah al-Ahkam al-Adliyah* terdiri dari 1851 pasal yang berisi:

1. Muqaddimah tentang definisi ilmu fiqh, pembagiannya, serta penjelasan kaidah-kaidah fiqhiyah
2. Bab-bab muamalah yang dibedakan untuk setiap kitab dan terdiri dari 18 kitab.

Kitab-kitab ini adalah: *al-Bai'* (jual beli), *al-Ijarah* (sewa menyewa), *al-Kafalah* (tanggungan), *al-Hiwalah* (pemindahan utang), *ar-Rahn* (rungguhan), *al-Amanah* (titipan), *al-Hibah,* (hibah), *al-Gasab wa al-ittilaf* (perampasan dan pelenyapan barang), *al-Hajru,* (penahanan untuk malakukan transaksi), *al-Ikrah,* (paksaan), *as-Suf'ah* (hak istimewa), *as-Shulh wa al-ibra'* (perdamaian dan pembebasan) *al-Ikrar, al-Da'wa* (tuntutan), *al-Bayyinat wa al-Tahllif* (bukti dan sumpah), *al-Qada'* (peradilan).[21]

E. Kebangkitan Studi Ekonomi Islam

Dalam perkembangan selanjutnya, pada zaman modern, ulama fiqh mempunyai kecenderungan kuat untuk melihat berbagai pendapat dari seluruh mahzab fiqh sebagai suatu kesatuan yang utuh tanpa terikat pada suatu mahzab. Pada masa inipun mulai diproklamirkan, bahwa pintu

---

pada masa ini muncul gerakan pembukuan pendapat masing-masing mazhab yang menjadi rujukan para ulama masing-masing mazhab.

[20]Manna' al-Qatan, *Tarikh Tayri' al-*Islami, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif Li an-Nasyr t.t), hlm. 404.

[21]*Ibid.* Bandingkan dengan Abdurrahman ibn Hayyim Abdul al-Aziz, al-Humaidi, *al-Qada'wa Nizamuh fi al-Kitab wa as-Sunnah,* (Kairo: Ma'had al-Mabhas al-Ilmiah,t.t), hlm. 299, dan Muhammad Salam Madkur, *op.cit.,* hlm. 115.

ijtihad tetap terbuka (tidak tertutup) yang dirintis oleh Ibn Taimiyah yang dilanjutkan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah.[22] Pada periode modern ini suara yang menginginkan kebangkitan fiqh, semakin mengema. Di kalangan ulama fiqh mulai manyadari, bahwa dunia Islam tertinggal jika dibandingkan dunia Barat yang semakin maju dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Begitu juga umat Islam, tidak bosan-bosannya meneriakkan pentingnya kembali kepada ajaran Islam dan penerapan syariat Islam dalam segala lapangan kehidupan termasuk persoalan ekonomi.

Kajian ekonomi Islam mulai memasuki dunia akademis dan kalangan pemerintahan pada abad ke-20. Pada era pemikiran Islam ini, banyak usaha-usaha yang telah dilakukan ekonom Muslim, seperti pembahasan tentang riba, monopoli harga, bank, asuransi, kebebasan ekonomi, campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, solidaritas, jaminan sosial, dan lain-lain. Beberapa kegiatan ilmiah telah dilakukan untuk mengkaji persoalan ekonomi Islam.[23] Di antaranya, Seminar Ekonomi Islam I yang diangkat di Paris tahun 1951, Seminar Ekonomi Islam II di Damsyik bulan April 1961, Seminar Ekonomi Islam III di Kairo bulan Mei tahun 1967, Seminar Ekonomi Islam IV di Tunisia bulan Januari 1975, dan Seminar Ekonomi Islam ke-V diselenggarakan di Riyad bulan November 1977. Kemudian Muktamar Internasional tentang Ekonomi Islam yang disponsori oleh Universitas King Abd al-Aziz di Jeddah tahun 1976.[24]

Di kalangan akademisi, mulai memasukkan kajian ekonomi Islam sebagai materi perkuliahan tersendiri di perguruan tinggi. Sebagai pelopor pertama melakukan gebrakan ini adalah Universitas al-Azhar, memasukkan ekonomi Islam sebagai materi perkuliahan yang independen di Fakultas Perniagaan dan Fakultas Syariah tahun 1961. Kemudian dilanjutkan oleh Universitas King Abdul Aziz juga memasukkan Ilmu Ekonomi Islam sebagai salah satu mata kuliah di Fakultas Ekonomi di Jeddah dan Fakultas Syariah di Makkah tahun 1964. Selanjutnya, universitas ini mendirikan pusat penelitian ekonomi Islam dengan nama *Al-Markaz al-A'lam li Abhas al-Iqtishad al-Islami*. Pada perkembangan selanjutnya Universitas Islam Imam Muhammad ibn Sa'ud, membuka Jurusan Ekonomi Islam yang berdiri sendiri di Fakultas Syariah tahun akademik 1979/1980. Lalu universitas ini membuka Fakultas Ekonomi Islam.

---

[22]Abdul Aziz Dahlan (ed.), *op.cit.*, hlm. 340.
[23]Lihat Muhammad Nejatullah Siddiqi, *op.cit.*,
[24]M. Syauki al-Fanjari, *op.cit.*, hlm. 66-67.

Di Indonesia, kajian ekonomi Islam mulai mencuat ke permukaan yang sebenarnya sudah muncul pada masa tahun 1937, yang dirintis oleh K. H. Mas Mansur. Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 ini telah melahirkan pendapatnya dalam majalah *Majelis Tabligh "Siaran"*. Beliau berpendapat, bahwa bunga bank sama dengan riba. Adapun penggunaan jasa bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank yang bebas dari unsur riba. Dari tulisan ini sebetulnya tersirat adanya keinginan untuk mengaplikasikan sistem ekonomi Islam di dunia perbankan dengan mendirikan bank yang bebas bunga. Namun, keinginan itu hanya sebatas wacana karena belum tersahuti.

Keinginan itu mulai tersahuti dengan diangkatkannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 19 sampai 22 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. Hasil lokakarya itu dikuatkan dengan Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUNAS MUI) IV di Jakarta tanggal 22 Agustus 1990 yang mengamanatkan MUI pusat mengupayakan berdirinya sebuah bank yang beroperasi berdasarkan Syariat Islam. Pada tanggal 5 November 1991 keluarlah izin prinsip operasional Bank Muamalat Indonesia (BMI). Salah satu prinsip operasionalnya adalah sistem *mudharabah* (sistem bagi hasil). Akhirnya, diresmikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) tanggal 1 Mei 1992 yang merupakan tanda dimulainya terwujudnya sistem ekonomi Islam di Indonesia. Keadaan ini diikuti dengan berdirinya Asuransi Takaful, BPRS, BMT, pegadaian syariah bahkan sekarang sistem ekonomi syariah sudah memasuki pasar modal bermunculannya reksadana syariah obligasi syariah. Sekarang ini di Indonesia kajian tentang ekonomi Islam telah memasuki dunia perguruan tinggi. Ia menjadi materi perkuliahan tersendiri di berbagai perguruan tinggi Islam maupun umum. Bahkan sudah banyak perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam.

4

TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM EKONOMI ISLAM

A. Teori Permintaan

Teori permintaan (*demand*) atau yang diistilahkan Ibn Taimiyah (1263-1328) dengan *raghabat fi al-syai* (keinginan terhadap sesuatu) merupakan salah satu faktor pertimbangan dari permintaan.[1] Dalam literatur ilmu ekonomi, teori permintaan diterangkan tentang hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu dan pada periode tertentu.[2] Permintaan terhadap suatu barang dan jasa diartikan kuantitas barang dan jasa yang orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Di dalamnya terkandung makna konsumen memiliki keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kata lain konsumen memiliki preferensi terhadap barang dan jasa sekaligus ia juga memiliki kemampuan, uang, dan pendapatan untuk membeli dalam rangka untuk

[1]Abdul Azhim Islahi, *Economic Concep of Ibn Taimiyah*, (London, The Islamic Foundation, 1988), hlm. 92.

[2]Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 33.

memenuhi keinginannya. Kemampuan tersebut sering kali diberi istilah daya beli. Jadi, konsep permintaan terhadap barang dan jasa hanya memerhatikan konsumen yang memiliki preferensi dan daya beli sekaligus. Oleh karena itu, teori permintaan adalah hubungan antara jumlah permintaan terhadap suatu barang dengan harga barang tersebut.

Meskipun Al-Ghazali (1058-1111) tidak banyak berteori tentang hukum *supply* dan *demand* seperti dalam teks buku-buku ekonomi saat ini, namun banyak pikirannnya ditemukan dalam bukunya *Ihya 'Ulum al Din*. Misalnya, dijelaskan *harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan*.[3] Begitu juga dengan Ibn Khaldun, ia menyatakan bila kota luas dan penduduknya banyak, harga kebutuhan murah dan harga kebutuhan pelengkap mahal. Tidak dapat diragukan penduduk kota memiliki makanan lebih dari kebutuhan mereka. Akibatnya, harga makanan sering murah. Kemudian, bila suatu kota telah makmur, padat penduduknya, penuh dengan kemewahan, di situ akan muncul kebutuhan yang besar akan barang-barang mewah, sehingga barang mewah akan semakin naik.[4] Permintaan seseorang terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak faktor di antaranya adalah:

1. Harga barang itu sendiri dan harga barang substitusi, misalnya gula, dan kopi. Bila permintaan terhadap kopi meningkat, permintaan terhadap gula juga meningkat. Begitu juga sebaliknya bila permintaan terhadap kopi menurun, permintaan terhadap gula juga menurun.
2. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan terhadap berbagai jenis barang. Bila pendapatan masyarakat meningkat, permintaan terhadap suatu barang juga meningkat.
3. Corak distribusi pendapatan dan cita rasa masyarakat. Perubahan cita rasa masyarakat akan mengubah permintaan terhadap suatu barang.
4. Jumlah penduduk. Bertambah jumlah penduduk akan menambah permintaan berbagai barang.

---

[3]S. Mohammad Ghazanfar And Abdul Azim Islahi, *Economic Thought Of Al-Ghazali (450-505 A.H./1058-1111 A.D.)*, Scientific Publising Centre, King Abdul Aziz University, Saudi Arabia, hlm. 19.

[4]Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 421.

5. Ramalan mengenai keadaan masa yang akan datang.[5] Ramalan terhadap kenaikan harga yang akan terjadi pada masa yang akan datang akan mendorong konsumen untuk membeli suatu barang lebih banyak pada masa kini.

Faktor yang sangat menentukan permintaan terhadap suatu barang adalah harga dari barang itu sendiri, Pernyataan ini menerangkan hubungan antara permintaan terhadap suatu barang dengan harga barang. Bagaimana dengan faktor lain, seperti pendapatan, harga barang lain dan selera? Dalam hukum permintaan diasumsikan, bahwa permintaan terhadap barang dan jasa hanya dipengaruhi oleh harga barang dan jasa. Faktor-faktor lain di luar barang dianggap tetap atau *cateris paribus*.

Jika hal ini berlaku, maka berlaku perbandingan terbalik antara harga dan permintaan. Jika harga suatu barang naik, permintaan terhadap barang tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya jika harga terhadap suatu barang mengalami penurunan, permintaan terhadap barang tersebut akan mengalami kenaikan. Perbandingan terbalik antara harga dan permintaan ini dikenal dengan hukum permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harga. Dalam hukum permintaan dinyatakan, *semakin tinggi harga suatu barang, semakin kecil permintaan terhadap suatu barang*.[6] Sebaliknya *makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut*.[7] Misalnya sebuah buku, pada harga Rp.5000,- hanya 200 buku yang dibeli oleh konsumen, sedangkan pada harga Rp.1.000,- ternyata sebanyak 1000 buku yang dibeli konsumen. Untuk lebih jelasnya bagaimana hubungan harga buku tulis dengan jumlah permintaan terhadap buku tulis, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Mengapa tingkat harga dan jumlah permintaan memiliki hubungan seperti yang digambarkan di atas? Sifat hubungan tersebut karena kenaikan harga yang menyebabkan para pembeli mencari barang lain sehingga dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya bila harga turun, orang akan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Misalnya, harga daging

---

[5]Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, edisi ke 3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 75.

[6]David C. Colander, *Micro Ekonomic*, fifth edition, (New York: McGraw-Hill Companies, 2004), hlm. 84.

[7]Roger LeRoy Miller, *Economics Today*, ninth edition, (Texas: Institute for University Studies Arlington, 1997), hlm. 46.

naik, konsumen akan mengalihkannya pada ikan atau jenis lain sehingga pemintaan terhadap daging sedikit.

Tabel 4.1 Daftar Permintaan Buku Tulis

Keadaan	Harga (Rupiah)	Jumlah permintaan
A	5000	200
B	4000	400
C	3000	600
D	2000	800
E	1000	1000

Dengan menggunakan hukum permintaan, dapat dibuat kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta para pembeli.[8] Melihat hubungan yang terjadi antara harga dan permintaan ini, ini berarti terjadi korelasi yang negatif permintaan dengan harga barang. Korelasi yang negatif tersebut bisa dilihat pada kurva permintaan di bawah ini.

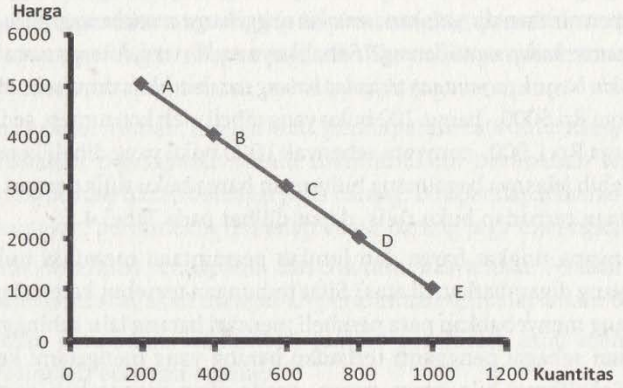

Kurva 4.1 Kurva Permintaan

Pada sumbu tegak lurus digambarkan berbagai tingkat harga (*prize* atau sumbu P), pada sumbu datar digambarkan berbagai jumlah barang yang akan dibeli (*quantity* atau sumbu Q). Kurva permintaan berbagai jenis barang

[8]Robert H. Frank dan Ben S. Bernake, *Principles of Mikro Ekonomics,* (New York, McGraw-Hill/Irwin, 2004), hlm. 61.

pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Hal ini disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Ia mempunyai sifat hubungan terbalik. Jika salah satu variabel naik, maka variabel lainnya akan turun.

Menurut Ibn Taimiyah ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan terhadap suatu barang dan pengaruhnya terhadap harga yaitu:

1. Harga barang itu sendiri dan barang subtitusi.

   Jika harga barang tinggi, permintaan terhadap barang akan turun. Sebaliknya jika harga barang rendah, permintaan terhadap barang akan meningkat.

2. Keinginan penduduk terhadap jenis barang yang berbeda dan berubah-ubah. Keinginan ini tergantung pada berlimpah atau terbatasnya stok barang (*mathlub*), biasanya bila stoknya menipis maka permintaan penduduk terhadap barang itu meningkat ketimbang bila stok barang berlimpah.

3. Perubahan juga tergantung pada jumlah konsumen, jika jumlah konsumen yang minat terhadap suatu barang meningkat, maka harga akan naik dan sebaliknya jika konsumen yang minat terhadap suatu barang menurun maka harga akan turun pula.

4. Permintaan juga dipengaruhi oleh menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas suatu barang, jika kebutuhan tinggi, harga juga akan tinggi, dan jika kebutuhan terhadap barang menurun maka harga juga akan turun.

5. Harga juga dipengaruhi oleh tujuan dari kontrak jual beli, jika pembayaran dilakukan secara tunai maka harga akan turun, namun jika jual beli dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka harga akan naik.[9]

6. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat.

Dalam masalah teori permintaan, Ibn Taimiyah (1263-1328) menyatakan, harga bisa naik karena penurunan jumlah barang yang tersedia disertai peningkatan permintaan. Harga akan turun bila terjadi kelebihan *supply* sementara permintaan menurun. Penurunan jumlah barang yang tersedia berarti jatuhnya *supply*, meningkatnya penduduk menyebabkan terjadinya permintaan, karena itu, bisa dikatakan sebagai

[9]Abdul Azhim Islahi, *op.cit.*, hlm. 90-91.

naiknya permintaan. Naiknya harga karena jatuhnya *supply* atau pun naiknya permintaan. Menurut Ibn Taimiyah, dalam keadaan seperti ini mengindikasikan mekanisme pasar berjalan secara alami. Itulah yang dikatakan dengan mekanisme pasar yang adil. Namun, ketika kenaikan harga karena ketidakadilan, seperti penimbunan barang (*ihtikar*) dibutuhkan regulasi harga (*price regulation*) oleh pemerintah[10] atau intervensi harga (*price intervention*) bila *supply* tidak ada. Seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah.

Permintaan terhadap suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang. Banyak faktor yang memengaruhi permintaan suatu barang selain harga barang itu sendiri. Perubahan pada faktor-faktor selain harga akan meyebabkan kurva permintaan bergeser. Adapun arah pergeseran adalah ke kiri atau ke kanan tergantung kepada efek perubahan masing-masing variabel terhadap jumlah permintaan pada tingkat harga tertentu. Misalnya, pendapatan masyarakat meningkat, permintaan terhadap suatu barang juga akan meningkat. Dalam keadaan seperti ini kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya bila pendapatan masyarakat menurun, permintaan terhadap barang kebutuhan juga menurun. Dalam keadaan seperti ini kurva bergeser ke kiri. Seperti yang tergambar pada kurva di bawah ini.

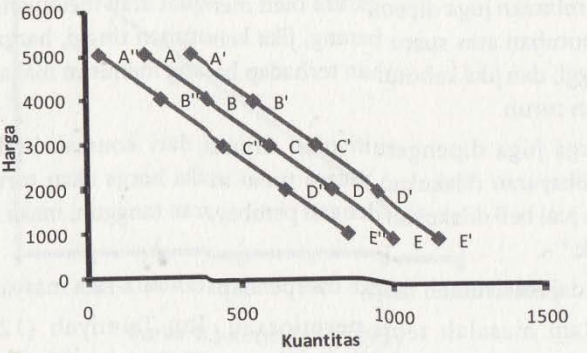

Kurva 4.2 Pergeseran Kurva Permintaan

Secara teori, hukum permintaan baik dalam perspektif ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional tidak ada perbedaan. Berdasarkan sejarah

[10]*Ibid.*, hlm. 89.

pemikiran ekonomi Islam, hukum permintaan sudah dirumuskan oleh ekonom Muslim klasik seperti Al-Ghazali (1058-1111), Ibn Khaldun (1332-1404), Ibn Taimiyah (1263-1328) jauh sebelum Adam Smith (1723-1790) lahir. Kalau dalam teori permintaan dalam ekonomi Islam, memasukkan nilai-nilai Islami. Teori permintaan dalam Islam sangat dipengaruhi oleh variabel moral seperti kesederhanaan, keseimbangan, keadilan, dan variabel syariat, yakni kehalallan. Setiap keputusan ekonomi seseorang tidak bisa terlepas dari nilai-nilai moral dan nilai syariah. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seseorang tidak bisa terlepas dari nilai-nilai moral dan setiap tindakan harus senantiasa sesuai dengan ketentuan syariat. Seorang Muslim dilarang bersikap *israf* (royal) dan *tabzir* (sia-sia) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, dalam ekonomi Islam, permintaan juga dipengaruhi oleh halal dan haramnya suatu barang. Islam membatasi permintaan seseorang pada barang-barang yang halal dan *tayyib*. Islam sama sekali tidak mengenal akan adannya permintaan terhadap barang haram, kecuali dalam keadaan darurat. Ini berarti permintaan seseorang terhadap barang-barang kebutuhannya harus senantiasa berada dalam koridor syariat. Inilah yang membedakan antara teori permintaan Islam dengan teori permintaan konvensional. Teori pemintaan konvensional hanya dibatasi pada variabel-variabel pasar semata seperti harga, pendapatan, selera masyarakat, dan sebagainya.

B. Teori Penawaran

Harga suatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, teori penawaran (*supply)* selalu menfokuskan perhatiannya pada hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan pada periode tertentu.[11]

Ibn Khaldun berpendapat tentang penawaran, bila penduduk kota memiliki makanan berlebih dari yang mereka butuhkan akibatnya harga makanan menjadi murah, tapi di kota kecil, bahan makanan sedikit, maka harga bahan makanan akan tinggi. Ketika barang-barang yang tersedia

[11]Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro dan Makro,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 33.

sedikit, harga harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah sehingga harga akan turun.[12]

Sementara itu, menurut al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin, jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar.*[13] Berdasarkan pandangan ini dapat dibentuk kurva penawaran yang naik dari kiri bawah ke kanan atas.

Keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Harga barang itu sendiri dan harga barang lain/substitusi.

   Jika harga barang naik, penawaran akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang rendah, penawaran akan menurun.

2. Biaya produksi.

   Biaya adalah yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa mencakup biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa gedung, mesin, tanah, biaya administrasi, bunga (bagi yang menggunakan jasa bank konvensional), pajak, dan biaya lainnya. Secara prinsip akutansi, yang dimaksud biaya adalah semua item yang tercantum dalam neraca rugi laba.

3. Tingkat teknologi yang digunakan.

   Teknologi adalah penemuan dan peningkatan teknologi yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi, misalnya penggunaan komputer, robot, otomatisasi produksi. Jika diterapkan teknologi baru, mengakibatkan biaya produksi semakin rendah maka akan meningkatkan penawaran. Begitu pula dengan penerapan sistem manajemen yang mampu mempertinggi efisiensi biaya produksi, maka penawaran akan meningkat atau kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Artinya, dengan harga tertentu yang berlaku di pasar akan lebih banyak jumlah barang yang akan ditawarkan karena biaya yang lebih rendah dalam memproduksinya.

---

[12]Ibn Khaldun, *op.cit.*,, hlm. 421.

[13]S. Mohammad Ghazanfar And Abdul Azim Islahi, *Economic Thought Of Al-Ghazali* (450-505 A.H./1058-1111 A.D.), Scientific Publising Centre, King Abdul Aziz University, Saudi Arabia, hlm. 19.

4. Jumlah penjual.

   Jumlah penjual memiliki dampak langsung terhadap penawaran. Makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu maka makin tinggi penawaran.

5. Kodisi alam.

   Kondisi alam seperti terjadi bencana alam akan mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu akan berkurang khususnya barang-barang hasil pertanian.

6. Ekspektasi.

   Ramalan terhadap masa yang akan datang adalah faktor yang sangat penting bagi *supplier* untuk membuat keputusan produksi. Jika diperkirakan harga barang mereka akan naik pada masa yang akan datang, mereka dapat menyimpan barang mereka beberapa hari agar dapat menjualnya kemudian hari sehingga mendapat keuntungan yang lebih tinggi.[14]

Faktor ekspektasi harga pada masa yang akan datang yang membolehkan *supplier* dapat menyimpan barang produksinya beberapa waktu pada waktu harga rendah dan mengeluarkannya pada harga naik, jelas berbeda dengan konsep ekonomi Islam. Dalam Islam, selama penahanan barang produksi dimaksud adalah untuk melindungi harga barang-barang agar produsen tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh rendahnya harga barang seperti terjadi ketersediaan barang produksi yang melimpah di masa panen raya yang menyebabkan harga produksi turun. Namun, jika penahanan barang dilakukan adalah untuk tujuan spekulasi seperti menimbun barang ketika harga barang rendah sehingga menyebabkan barang itu langka, dengan tujuan dapat menjualnya ketika harga naik karena ingin meraih keuntungan semata, sedangkan barang tersebut merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat. Hal itu tidak dibenarkan dalam Islam karena perbuatan ini termasuk *ihtikar* yang terlarang dalam Islam.

Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan, bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan.[15] Untuk lebih jelasnya akan digambarkan pada kurva penawaran, yaitu kurva yang menunjukkan

---

[14]David C. Colander, *op.cit.*, hlm. 92.
[15]*Ibid.*, hlm. 90.

hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Misalnya, harga buku tulis pada satu pasar adalah Rp5000,-, para penjual akan menawarkan sebanyak 1.000 buku tulis. Namun pada harga buku tulis Rp1.000,-, para penjual akan menawarkan buku tulis hanya sebanyak 200. Jumlah buku tulis yang ditawarkan semakin sedikit pada harga yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya bagaimana hubungan harga buku tulis dengan jumlah penawaran terhadap buku tulis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Daftar Penawaran Buku Tulis

Keadaan	Harga (Rupiah)	Jumlah penawaran
F	5000	1000
G	4000	800
H	3000	600
I	2000	400
K	1000	200

Penawaran berkorelasi positif terhadap harga (P). Ini berarti, bahwa semakin tinggi suatu harga produk, semakin memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan produksinya dan kemudian menawarkannya kepada konsumen yang membutuhkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu harga produk, semakin berkurang insentif bagi produsen untuk memproduksi dan menawarkannya. Hal ini disebabkan, karena makin rendah suatu harga, makin kecil suatu keuntungan atau malah timbul kerugian. Keadaan ini dapat digambarkan dalam sebuah diagram di mana sumbu vertikal adalah harga (P) dan sumbu horizontal adalah jumlah produk (Q) yang ditawarkan kepada masyarakat.

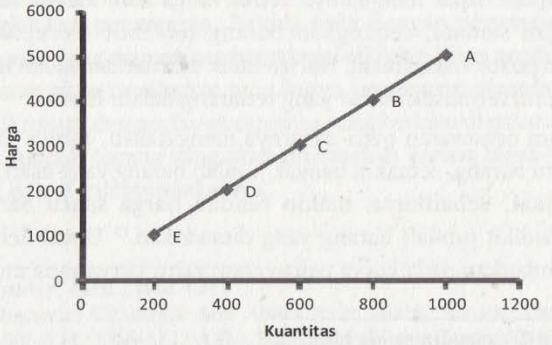

Kurva 4.3 Kurva Penawaran

Pada umumnya kurva penawaran menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Berarti arah pergerakannya berlawanan dengan arah pergerakan kurva permintaan. Kedudukan kurva ini bisa berpindah atau bergeser bergantung kepada faktor-faktor yang memengaruhinya. Bentuk kurva penawaran seperti ini karena terdapat hubungan yang positif antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran barang dan jasa berarti kuantitas barang dan jasa yang orang bersedia menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Perbedaan yang mendasar antara permintaan dan penawaran adalah dalam permintaan menggunakan kata membeli, dalam penawaran menggunakan kata-kata menjual. Hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan (*quantity supplied*) dengan harga adalah hubungan searah. Jika harga barang tinggi, barang yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya apabila harga barang turun maka barang yang akan ditawarkan pun akan sedikit.

Sama halnya dengan permintaan, penawaran terhadap suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Banyak faktor yang memengaruhi penawaran suatu barang selain harga barang tersebut. Perubahan pada faktor-faktor selain harga akan menyebabkan kurva penawaran bergeser. Adapun arah pergeseran adalah ke atas atau ke bawah tergantung kepada efek perubahan masing-masing variabel terhadap jumlah penawaran pada tingkat harga tertentu. Misalkan, peningkatan teknologi dapat meningkatkan penawaran sehingga menggeser kurva penawaran ke atas. Sebaliknya, peningkatan biaya produksi akan menurunkan penawaran sehingga kurva penawaran bergeser ke bawah. Seperti yang tergambar pada kurva di bawah ini:

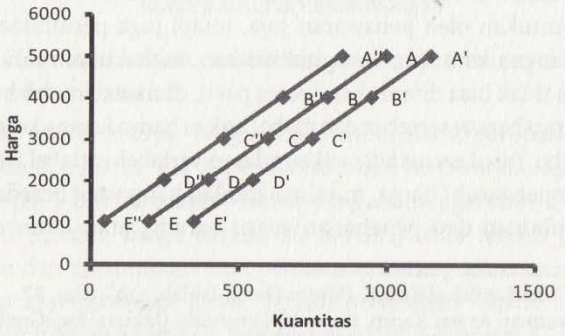

Kurva 4.4 Pergeseran Kurva Penawaran

Berdasarkan hukum perintaan dan penwaran yang telah dijelaskan oleh ekonom Muslim klasik di atas, ternyata Abu Yusuf (113 H–182 H/731 M – 798 M), lebih melihat pada realitas yang ada di tengah masyarakat. Abu Yusuf menyatakan pada kenyataannya tidak selalu terjadi, bahwa bila persediaan barang sedikit, maka harga akan mahal, dan bila persediaan barang melimpah, harga akan murah. Menurutnya, "kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah". Ini karena harga tidak tergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran.[16]

Dalam kitab *al-Kharaj*, Abu Yusuf menjelaskan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Terkadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan terkadang makanan sangat sedikit tetapi murah.[17]

Abu Yusuf membantah kesan umum dari hubungan negatif antara penawaran dan tingkat harga. Dalam realita di lapangan memang benar bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata, sebagaimana hal yang sama juga terjadi pada hukum permintaan.[18] Kenyataan ini sering dilihat pada momen Hari Raya Idul Fitri. Walaupun harga pakaian, makanan dan sebagainya mahal, namun permintaan terhadap barang-barang tersebut tetap tinggi. Walaupun stok barang melimpah menjelang hari raya namun, karena tingginya permintaan terhadap makanan, pakaian dan sebagainya harganya tetap mahal.

Pernyataan di atas secara implisit menyatakan, bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang. Dengan kata lain, mengindikasikan, mahal atau murahnya suatu komoditas tidak bisa ditentukan secara pasti, di mana murah bukan hanya melimpahnya barang tersebut dan mahal bukan hanya karena kelangkaannya. Bahkan, Abu Yusuf mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang juga turut mempengaruhi harga, misalnya jumlah uang yang beredar di negara itu, penimbunan dan penahanan suatu barang, atau lainnya. Jelasnya,

---

[16]Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Mesir: Dar al-Ishlah, t.th), hlm. 87.

[17]Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 143.

[18]*Ibid*, hlm. 141.

peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berkaitan dengan penurunan dan peningkatan produksi. Bisa jadi hal itu terjadi karena adanya distorsi pada distribusi yang disengaja untuk merusak daya beli masyarakat pada kondisi pasar normal dan terbuka. Pada dasarnya pemikiran Abu Yusuf ini merupakan hasil observasinya saat ia hidup, di mana sering kali terjadi melimpahnya barang ternyata diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang rendah.

Keseimbangan atau *equilibrium* harga ditentukan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Keseimbangan permintaan dan penawaran terjadi bila barang yang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Seperti yang tergambar pada kurva di bawah ini.

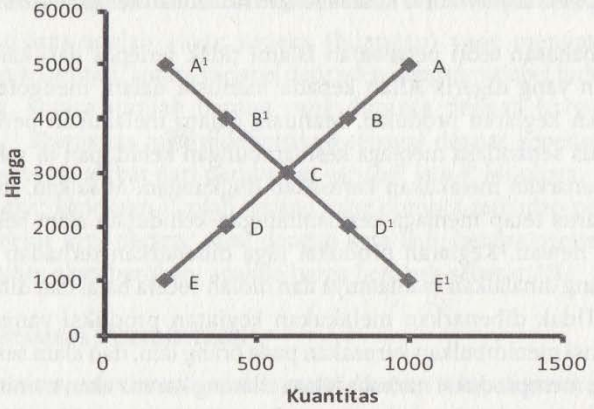

Kurca 4.5 Kurva Keseimbangan

Titik C merupakan titik equilibrium di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran.

Dalam fenomenanya, harga selalu mengalami perubahan, kadang naik dan kadang turun. Kurva permintaan dan penawaran dapat bergeser jika satu atau lebih dari faktor-faktor yang memengaruhinya mengalami perubahan (kecuali harga barang itu sendiri). Bila terjadi perubahan/ pergeseran dari permintaan atau penawaran barang akan mengakibatkan perubahan keseimbangan pasar. Terjadi perubahan dari D menjadi D^1, maka keseimbangan pasar juga bergeser dari titik E menjadi E^1 seperti yang tergambar pada kurva di bawah ini.

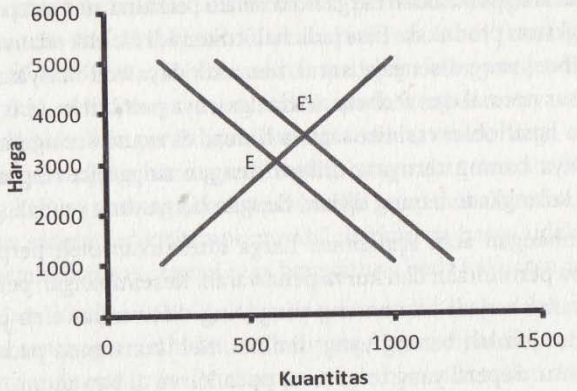

Kurva 4.6 Perubahan Kurva Keseimbangan Akibat dari kenaikan Permintaan

Pembahasan teori penawaran Islami tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digaris Allah kepada manusia dalam mengolah alam, melakukan kegiatan produksi. Manusia dalam melakukan pengolahan alam harus senantiasa menjaga kesinambungan kehidupan di sekitarnya, tidak dibenarkan melakukan kerusakan lingkungan. Misalkan, mengolah hutan, harus tetap menjaga kesinambungan kehidupan alam sekitarnya, temasuk hewan. Kegiatan produksi juga dibenarkan terhadap barang-barang yang dihalalkan manfaatnya dan diolah secara halal dan dibenarkan syariat. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan produksi yang apabila dikonsumsi menimbulkan kerusakan pada orang lain, dan alam sekitarnya. Misalnya, memproduksi narkoba jelas terlarang karena akan menimbulkan bencana pada orang yang mengonsumsinya. Begitu juga, tidak dibenarkan memproduksi sesuatu yang akan merusak tatanan moral masyarakat, seperti memproduksi tontonan atau film porno.

Aturan dan etika yang membantasi kegiatan produksi tersebut tentu saja berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa. Apabila dalam kegiatan produksi menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus ada biaya amdalnya sehingga biaya produksi meningkat dan penawaran akan berkurang. Pengaruhnya kurva penawaran akan bergeser ke kiri.

C. Elastisitas Permintaan dan Penawaran

Salah satu pokok bahasan yang paling penting dari aplikasi ekonomi adalah konsep elastisitas. Pemahaman dari elastisitas harga dari permintaan

dan penawaran membantu para ahli ekonomi untuk menjawab suatu pertanyaan, yakni apa yang akan terjadi terhadap permintaan dan penawaran jika ada perubahan harga? Apa yang terjadi pada "keseimbangan harga" bila faktor-faktor yang memengaruhi kurva *demand* dan kurva *supply* berubah? dan berapa besar pengaruhnya? Untuk menjawab ini dipakailah konsep elastisitas. Teori elastisitas permintaan dan penawaran ini merupakan teori yang dilahirkan ahli ekonomi dengan melihat bagaimana perubahan harga memengaruhi perubahan permintaan dan penawaran.

Secara umum, elastisitas adalah suatu keadaan yang menggambarkan derajat kepekaan/respons dari jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan faktor yang memengaruhinya. Dalam ilmu ekonomi elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga.

Elastisitas adalah suatu indeks (bilangan) yang mengambarkan hubungan kuantitatif antara variabel dependen dengan variabel independen, misalnya, antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang tersebut.[19] Elastisitas juga didefinisikan sebagai derajat kepekaan suatu variabel sebagai akibat dari perubahan variabel lain.[20] Misalnya, seberapa besar tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga sebesar satu persen. Atau dengan kata lain, berapa persen barang yang diminta akan berubah, apabila harga berubah sebesar 1%.

1. Elastisitas Permintaan

Elastisitas permintaan adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respons perubahan jumlah atau kuantitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang memengaruhi. Permintaan suatu barang bisa dikatakan elastis jika konsumen merespons perubahan harga barang tersebut dengan berubahnya jumlah permintaan barang yang besar. Sedangkan perubahan jumlah permintaan barang yang sedikit atau sama sekali tidak berubah terhadap perubahan harga barang tersebut dikatakan inelastis atau kurang elastis.

---

[19]Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 131.

[20]Paul A. Sanuelson dan William D. Nordhaus, *Microeconomics*, Terjemah Haris Munandar, Burhan Wirasubrata, Eko Wydiatmoko, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm. 79.

Apakah yang akan terjadi pada permintaan suatu barang apabila harga barang itu turun atau naik satu persen? jawaban pertanyaan ini sangat tergantung kepada elastisitas (derajat kepekaan) masing-masing barang di dalam merespons perubahan harga tersebut. Derajat kepekaan ini berbeda-beda antara barang yang satu dengan barang yang lain. Derajat kepekaan produk pertanian berbeda dengan produk industri. Ukuran derajat kepekaan yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga atau faktor-faktor lainnya terhadap perubahan permintaan suatu barang (komoditi) disebut elastisitas permintaan. [21] Dalam ilmu ekonomi Terdapat tiga macam konsep elastisitas permintaan, yaitu: (1) Elastisitas harga permintaan, (2) Elastisitas silang, dan (3) Elastisitas pendapatan, yaitu:[22]

a. Elastisitas harga permintaan (*the price elasticity of demand*)

Menurut Mankiw, *The price elasticity of demand measures how much the quantity demanded responds to a change in price*.[23] Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Atau dengan ungkapan lain, elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan/respons jumlah permintaan akibat perubahan harga barang. Permintaan suatu barang dikatakan elastis apabila jumlah permintaan berubah banyak karena harga berubah, sedangkan permintaan dikatakan inelastis apabila jumlah permintaan mengalami sedikit perubahan ketika harga berubah.

Menurut Sadono Sukirno, Elastisitas harga permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga ke atas perubahan permintaan. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari satu persen perubahan harga.[24]

b. Elastisitas silang

Menurut Mankiw, elastisitas silang adalah *the cross-price elasticity of demand is a measure of how much the quantity demanded of one good responds to a*

---

[21]Sugiarto, Said Kelana, Tedy Herlambang, Rachmat Sudjana dan Brastoro, *Ekonomi Mikro Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 75.

[22]*Ibid.*

[23]N.Gregory Mankiw, *Principles of Economics* 6th. Harvard University, 2009, hlm. 90.

[24]Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, edisi ke 3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 104.

change in the price of another good, computed as the percentage change in quantity demanded of the first good divided by the percentage change in the price of the second good.[25] Elastisitas silang adalah pengukuran derajat kepekaan relatif dari suatu barang yang diminta sebagai akibat perubahan pada tingkat harga barang yang lain. Jadi, elastisitas silang adalah pengukuran perubahan jumlah permintaan satu barang terhadap perubahan harga barang lain, dapat dinyatakan dengan: *Jika hasil elastisitas silang positif menunjukkan hubungan kedua barang adalah subtitusi karena pada saat harga barang **Y** naik, maka permintaan barang **X** akan meningkat pula. Sedangkan elastisitas silang negatif menunjukkan hubungan kedua barang adalah komplemen karena permintaan barang **X** akan mengalami peningkatan jika harga barang **Y** turun.*

Permintaan konsumen terhadap suatu barang tidak hanya tergantung pada harga barang tersebut. Tetapi juga pada preferensi konsumen, harga barang subsitusi dan komplementer para ahli ekonomi mencoba mengukur respon/reaksi permintaan terhadap harga yang berhubungan dengan barang, disebut dengan elastisitas silang (*cross price elasticity of demand*). Perubahan harga suatu barang akan mengakibatkan pergeseran permintaan kepada produk lain, maka elastisitas silang (EXY) adalah merupakan persentase perubahan permintaan dari barang X dibagi dengan persentase perubahan harga dari barang Y. Apabila hubungan kedua barang tersebut (X dan Y) bersifat komplementer (pelengkap) terhadap barang lain itu, maka tanda elastisitas silangnya adalah negatif, seperti kenaikan harga tinta akan mengakibatkan penurunan permintaan terhadap pena. Apabila barang lain tersebut bersifat substitusi (pengganti) maka tanda elastisitas silangnya adalah positif, seperti kenaikan harga daging ayam akan mengakibatkan kenaikan jumlah permintaan terhadap daging sapi, dan sebaliknya. Elastisitas silang berhubungan dengan karakteristik kedua produk, yaitu: 1) Produk substitusi. Elastisitas permintaan silang adalah positif, di mana kenaikan harga produk A akan menaikkan permintaan atas produk B, misalnya produk substitusi, minyak tanah dan kayu bakar, makanan ringan yang tersedia dalam berbagai merek, beras berkualitas sama merek A dan B, dan lain sebagainya. 2) Produk komplementer. Elastisitas permintaan silang adalah negatif, di mana kenaikan harga produk A akan menurunkan permintaan produk B, misalnya produk komplementer: misalnya bensin dan mobil (mobil tidak dapat digunakan tanpa bensin). Jika harga bensin naik, permintaan akan mobil akan cenderung turun.

[25]N.Gregory Mankiw, *op.cit.*, hlm. 97.

Indeks/koefisien elastisitas tidak sama dengan lereng dari kurva atau *slope* dari kurva permintaan. Bila elastisitas tersebut nol (0) berarti tidak ada hubungan antara suatu barang dengan barang lain. Elastisitas permintaan silang mengukur bagaimana perubahan kuantitas yang diminta atas sebuah produk memengaruhi harga produk lainnya. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$E_{A,B} = \frac{P_1B + P_2B \times \Delta QA}{Q_1A + Q_2A\ \Delta PB}$$

Keterangan:

EA,B = elastisitas silang antara produk A dan B

P_1B = harga awal produk B

P_2B = harga produk B setelah perubahan

ΔQA = kenaikan permintaan produk A

Q_1A = kuantitas permintaan awal produk A

Q_2A = kuantitas permintaan produk A setelah harga produk B berubah

ΔPB = kenaikan harga produk B

c. Elastisitas pendapatan (*the income elasticity of demand*)

Elastisitas permintaan pendapatan (elastisitas pendapatan) mengukur bagaimana kuantitas permintaan merespons terhadap perubahan pendapatan pembeli. Suatu perubahan (peningkatan/penurunan) terhadap pendapatan konsumen akan berpengaruh terhadap permintaan berbagai barang. Besarnya pengaruh perubahan tersebut diukur dengan apa yang disebut elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan ini dapat dihitung dengan membagi persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan pendapatan, dengan rumus.[26]

$$\text{Elastisitas pendapatan} = \frac{\%\text{ perubahan kuantitas diminta}}{\%\text{ perubahan pendapatan}}$$

Apabila yang terjadi adalah kenaikkan pendapatan yang berakibat akan naiknya jumlah barang yang diminta, maka tanda elastisitas tersebut adalah positif dan barang yang diminta disebut barang normal atau superior. Bila kenaikan dalam pendapatan tersebut berakibat berkurangnya jumlah suatu

[26]Ichard G. Lipsey dkk. *Economics* 13 edition, Boston: Perason Education, 2008, hlm. 89.

barang yang diminta, maka tanda elastisitas terhadap barang tersebut adalah negatif dan barang ini disebut dengan barang *inferior* atau *giffen*.

2. Jenis-jenis Elastisitas Berdasarkan Nilai Koefisien Elastisitas Permintaan

Elastisitas permintaan menghitung perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang memengaruhinya. Permintaan akan komoditi memiliki elastisitas yang beragam. Nilai elastisitas permintaan terhadap harganya berkisar dari 0 sampai tak terhingga. Jenis-jenis elastisitas permintaan dan kurva elastisitas permintaan berdasarkan nilai koefisien elastisitas permintaan dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu:[27]

a. Permintaan elastis sempurna, yakni elastisitas tak terhingga (~). Pada suatu harga tertentu kosumen sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Dengan demikian, kurvanya berbentuk horizontal. Dengan demikian, secara nalar barang/jasa tersebut seharusnya memiliki harga yang sama pula. Misalnya saja *paperclip* dan pena tinta biasa (seperti pena merek S dan P yang rata-rata berharga 1.000-1.500). Jika konsumen pergi ke supermarket untuk membeli *paperclip*, misalnya, konsumen cenderung tidak akan memerhatikan perbedaan merek. Satu-satunya yang sering konsumen jadikan bahan perbandingan adalah harga, di mana konsumen akan membeli *paperclip* yang harganya murah (atau pada harga rata-rata yang diterima pasar). Akibatnya, bagi perusahaan yang menjual *paperclip* di atas harga rata-rata, permintaan akan barangnya akan turun ke nol. Ini karena semua *paperclip* memberikan fungsi yang sama meskipun harganya berbeda-beda.

   Elastisitas permintaan tak terhingga, artinya jika terjadi perubahan harga, maka perubahan permintaan nol atau tidak ada permintaan. Permintaan akan terus ada pada harga tertentu. Jika kurva sejajar sumbu datar, permintaan elastik sempurna (*perfect elastic*); perubahan harga sedikit saja, menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta tak terhingga besarnya. Dapat disimpulkan, semakin datar kurva

[27]Sugiarto, Said Kelana, Tedy Herlambang, Rachmat Sudjana dan Brastoro, *op cit*, hlm. 81-82.

permintaan, makin elastik permintaan suatu barang. Permintaan elastis sempurna (elastisitas bernilai tak hingga) menggambarkan produk yang sangat peka terhadap perubahan harga.

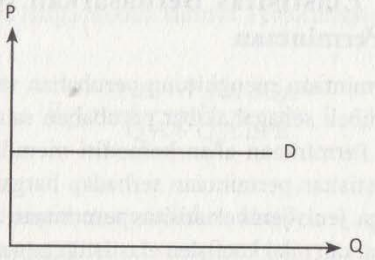

b. Permintaan tidak elastis sempurna adalah elastisitas = *0*. Elastisitas permintaan nol yaitu jika harga mengalami perubahan baik naik maupun menurun jumlah permintaan tetap sama. Artinya, perubahan harga tidak memengaruhi jumlah yang diminta. Dengan demikian, kurvanya berbentuk vertikal. Kurva berbentuk vertikal ini berarti, bahwa berapa pun harga yang ditawarkan, kuantitas barang/jasa yang diminta tetap tidak berubah. Contoh barang yang permintaannya tidak elastis sempurna adalah tanah (meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tetap terbatas), Secara grafik tingkat elastisitas harga permintaan terlihat dari *slope* (kemiringan) kurva permintaan. Kurva permintaan tidak elastis sempurna tegak lurus, permintaan inelastis sempurna (*perfect inelastic*) adalah perubahan harga tidak memengaruhi jumlah barang yang diminta.

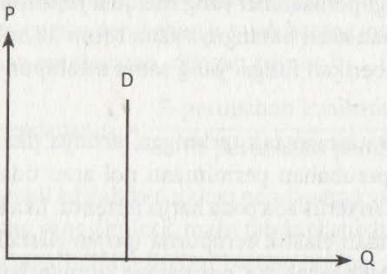

c. Permintaan tidak elastis: elastisitas < 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan < dari persentase perubahan harga. Suatu permintaan dapat dikatakan inelastis jika elastisitasnya kurang dari satu dan lebih dari nol, artinya persentase perubahan permintaan lebih kecil

dari persentase perubahan harga. Permintaan tidak elastis (elastisitas bernilai < 1) menggambarkan perubahan harga yang menyebabkan perubahan permintaan dengan proporsi yang lebih kecil.

Permintaan tidak elastis ini dapat dilihat di antaranya pada produk kebutuhan. Misalnya beras, meskipun harganya naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Karenanya, meskipun mungkin dapat dihemat penggunaannya, namun cenderung tidak akan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Sebaliknya, jika harga beras turun konsumen tidak akan menambah konsumsinya sebesar penurunan harga. Ini karena konsumsi beras memiliki keterbatasan. Contoh lainnya yang sejenis adalah bensin. Jika harga bensin naik, tingkat penurunan penggunaannya biasanya tidak sebesar tingkat kenaikan harganya. Ini karena konsumen tetap membutuhkan bensin untuk bepergian. Sama halnya, ketika harganya turun, konsumen juga tidak mungkin bepergian terus-menerus demi menikmati penurunan harga tersebut. Karakteristik produk yang seperti ini mengakibatkan permintaan menjadi tidak elastis.

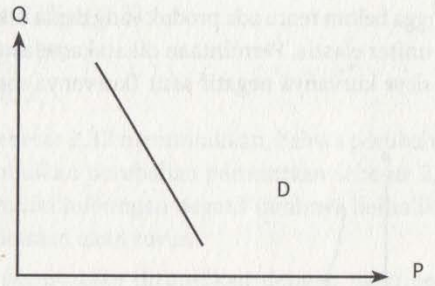

d. Permintaan elastis: elastisitas > 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan > persentase perubahan harga. Suatu permintaan bisa dikatakan elastis jika elastisitasnya lebih dari satu dan kurang dari tak terhingga, artinya persentase atau besarnya perubahan permintaan lebih persentase perubahan harga. Permintaan elastis menggambarkan perubahan harga yang menyebabkan perubahan permintaan dengan proporsi yang lebih besar. Ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya. Misalnya pakaian, makanan ringan, dan sebagainya. Ketika harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya.

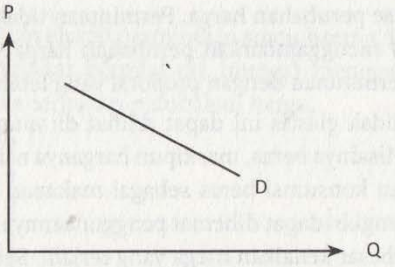

e. Permintaan uniter elastis: elastisitas = 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan = persentase perubahan harga. Suatu permintaan dikatakan elastis uniter jika elastisitasnya sama dengan satu, artinya apabila terjadi perubahan harga, maka persentase perubahan permintaan sama dengan persentase perubahan harga.

Permintaan elastis uniter (elastisitas bernilai satu) menggambarkan harga dan kuantitas produk yang diminta berubah dalam persentase yang sama dan saling mengkompensasi. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis, sehingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan uniter elastis. Permintaan dikatakan elastis uniter (*unitary elastic*), jika *slope* kurvanya negatif satu (kurvanya membentuk sudut 45°).

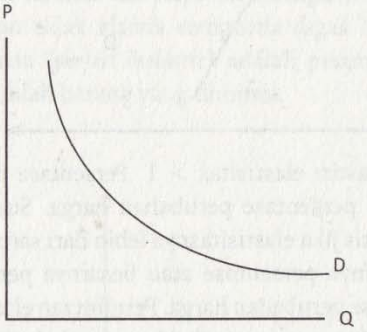

3. Koefisien Elastisitas Permintaan

Perhitungan koefisien elastisitas permintaan dengan menggunakan metode mid point adalah: Ed = % perubahan kuantitas diminta/% perubahan harga,

$$E_D = \frac{Q_1 Q_2 : P_2 - P_1}{(Q_1 + Q_2)/2P_1 + P_2)2}$$

Keterangan

ED = Elastisitas permintaan

Q_2 = Kuantitas permintaan setelah perubahan

Q_1 = Kuantitas permintaan awal

P_2 = Harga setelah perubahan

P_1 = Harga awal

Dalam perhitungan koefisien elastisitas ini, angka minus tidak perlu ditulis karena konsumen telah mengetahui, bahwa antara harga dan permintaan ber*slope* negatif. Artinya, kenaikan harga akan menurunkan permintaan, dan sebaliknya. Contoh: Apabila harga es krim naik dari $2 menjadi $2,2 dan jumlah pembelian turun dari 10 batang menjadi 8 batang, maka elastsitas permintaan dihitung sebagai berikut:

$$\frac{(10-8)}{(10+8)/2 = 22\% = 2.32}$$

$$\frac{(2.20-2.00)}{(2.00+2.20)/2} \; 9.5\%$$

Koefisien sebesar 2,32 menunjukkan, bahwa perubahan harga sebesar 1% akan menimbulkan perubahan permintaan sebesar 2,32%. Elastisitas permintaan memiliki hubungan negatif (arahnya berbalikan), yaitu ketika harga naik permintaan akan turun.

Elastisitas permintaan ditunjukan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Ketika elastisitas permintaan suatu barang menunjukkan nilai lebih dari 1, maka permintaan terhadap barang tersebut dikatakan *elastis*, di mana besarnya jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh besar-kecilnya harga. Sementara itu, barang dengan nilai elastisitas kurang dari 1, disebut barang *inelastis*, yang berarti pengaruh besar-kecilnya harga terhadap jumlah-permintaan tidak terlalu besar. Sebagai contoh, jika harga sepeda motor turun 10% dan jumlah permintaan atas sepeda motor itu naik 20%, maka nilai elastisitas permintaannya adalah 2, dan barang tersebut dikelompokan sebagai barang elastis karena nilai elastisitasnya lebih dari 1. Penurunan harga sebesar 1% menyebabkan peningkatan jumlah permintaan sebesar 2%, dengan

demikian dapat dikatakan, bahwa jumlah permintaan atas sepeda motor sangat dipengaruhi oleh besarnya harga yang ditawarkan.

Untuk barang-barang normal penurunan harga akan berakibat pada peningkatan jumlah permintaan. Permintaan terhadap sebuah barang dapat dikatakan inelastis bila jumlah barang yang diminta tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Barang dan jasa yang tidak memiliki subtitusi biasanya tergolong inelastis. Permintaan terhadap antibiotik, misalnya dikatakan sebagai permintaan inelastis karena tidak ada barang lain yang dapat menggantikannya. Daripada mati terinfeksi bakteri, pasien biasanya lebih memilih untuk membeli obat berapa pun biayanya. Sementara itu, semakin banyak sebuah barang memiliki barang subtitusi, semakin elastis barang tersebut.

4. Faktor Penentu Elastisitas Permintaan

Faktor-faktor yang memengaruhi elastisitas permintaan, yaitu:[28]

a. Tingkat subsitusi

Makin sulit mencari subsitusi suatu barang, permintaan makin elastis. *Contoh*: permintaan akan daging sapi, jika pada suatu saat banyak sapi yang mati karena terkena wabah penyakit sehingga menyebabkan kenaikan harga daging sapi, maka orang dapat saja beralih mengonsumsi daging ayam atau kambing. Akan tetapi, beras bagi masyarakat Indonesia sulit dicari subsitusinya. Karena itu, permintaan beras inelastis. Garam tidak mempunyai subsitusi sehingga permintaan bersifat inelastis sempurna.

b. Jumlah pemakai

Makin banyak jumlah pemakai, permintaan suatu barang semakin inelastis. Hampir semua suku bangsa di Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Penjelasan ini menunjukkan, bahwa elastisitas harga dipengaruhi oleh pokok tidaknya suatu barang bagi konsumen. Semakin pokok suatu barang, semakin inelastis permintaannya. Namun, pokok tidaknya suatu barang adalah relatif.

---

[28]Ichard G. Lipsey dkk. *Economics* 13 edition, Boston: Perason Education, 2008, hlm. 79.

c. Proposi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen

Bila proporsi tersebut besar, maka permintaan cenderung lebih elastis. *Contohnya* adalah garam dan TV. Meskipun harga garam naik 5%, kenaikan tersebut mungkin hanya Rp 500,00, yang merupakan bagian sangat kecil dari pendapatan sebagian besar keluarga. Sebaiknya kenaikan harga TV sebesar 5%, dalam jumlah nominal uang bisa Rp 100.000,00 dan cukup menyebabkan sejumlah keluarga menunda pembeliannya sampai tahun depan.

d. Jangka waktu

Jangka waktu permintaan atas suatu barang juga mempunyai pengaruh terhadap elastisitas harga. Semakin lama jangka waktu analisis permintaan suatu barang, makin elastis sifat permintaan barang tersebut.

Analisis permintaan terhadap suatu barang dalam jangka waktu yang relatif lama menjadikan permintaan terhadap barang tersebut bersifat elatis, karena pasar mengalami perubahan dalam waktu yang relatif lama. Analisis permintaan terhadap suatu barang dalam jangka waktu yang relatif singkat menjadikan permintaan terhadap barang tersebut bersifat tidak elatis, karena pasar sulit mengalami perubahan dalam waktu yang relatif pendek. *Contoh*: kenaikan harga bensin pada saat seseorang dalam perjalanan keluar kota tentunya tidak akan menyebabkan yang bersangkutan membatalkan rekreaksinya pada saat itu juga. Jadi dalam jangka pendek, elastisitas permintaan untuk bensin akan mendekati nol. Dalam jangka panjang yang bersangkutan dapat saja menyesuaikan perilakunya terhadap kenaikan harga bensin tersebut.

Dalam jangka pendek, kenaikan harga yang terjadi di pasar mungkin belum disadari oleh konsumen, sehingga mereka tetap membeli produk yang biasa dikonsumsi. Dalam jangka panjang, konsumen telah menyadari kenaikan harga, sehingga mereka akan pindah ke produk substitusi yang tersedia. Apabila rentang waktu perubahan harga suatu barang lebih lama atau jangka panjang, permintaan barang tersebut akan elastis. Karena orang-orang (konsumen) mampu untuk mencari dan mensubtitusi barang tersebut dan tidak menggunakan barang tersebut lagi. Namun, untuk jangka waktu yang pendek akan mengalami inelastis karena tidak adanya kesempatan bagi konsumen untuk mensubtitusi barang tersebut.

e. Produk mewah versus kebutuhan

Permintaan akan produk kebutuhan cenderung tidak elastis, di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya. Akibatnya, kenaikan harga cenderung tidak menurunkan permintaan. Sebaliknya, permintaan akan produk mewah cenderung elastis, di mana barang mewah bukanlah sebuah kebutuhan dan substitusinya lebih mudah dicari. Akibatnya, kenaikan harga akan menurunkan permintaan.

Permintaan barang-barang kebutuhan umumnya inelastis, sedangkan permintaan barang-barang mewah umumnya elastis. Karena walaupun harga-harga barang kebutuhan mengalami peningkatan atau penurunan jumlah yang diminta akan tetap sama atau hanya mengalami penurunan sedikit. Mengapa barang mewah bisa elastis? Karena apabila harga barang mewah mengalami peningkatan harga, jumlah yang diminta hampir tidak ada. Tapi jika barang mewah mengalami penurunan harga, jumlah yang diminta akan meningkat mungkin bisa meningkat secara signifikan.

f. Keluasan pasar

Semakin luas ruang lingkupnya, maka semakin inelastis barang tersebut karena tidak ada barang subtitusinya. Sebaliknya, semakin sempit atau kecil ruang lingkupnya, maka semakin elastis barang tersebut. Contoh, pasar makanan memiliki permintaan yang inelastis karena makanan dalam pengertian umum tidak memiliki substitutan. Sedangkan pasar es krim vanila yang pasarnya sempit atau terfokus, akan elastis permintaannya. Seandainya harga es krim vanila melonjak, kuantitas permintaannya segera susut karena konsumen akan mencari sajian lain untuk cuci mulut.[29]

5. Elastisitas Penawaran

Elastisitas penawaran adalah tingkat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Elastisitas penawaran menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Menurut Mankiw, *price elasticity of supply a measure of how much the quantity supplied of a good responds to a change in the price of that good, computed as the percentage change in quantity supplied divided by the percentage change in price.*[30]

---

[29]N.Gregory Mankiw, *Principles of Economics* 6th. Harvard University, 2009, hlm. 91.
[30]*Ibid.*, hlm. 98.

Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastistas harga ditunjukkan dalam bentuk prosentase perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Elastisitas harga dari penawaran adalah ukuran kepekaan kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga, persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga.

Elastisitas harga penawaran mengukur responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah, jika harga barang berubah 1%. Elastisitas penawaran merupakan tingkat perubahan barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang tersebut.[31]

6. Koefisien Elastisitas Penawaran

Untuk mengukur besar/kecilnya tingkat perubahan tersebut diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien elastisitas penawaran dengan lambang e_s.[32] Perhitungan koefisien elastisitas permintaan dengan menggunakan metode *mid point* adalah: Es = % perubahan kuantitas penawaran/% perubahan harga,

$$E_s = \frac{Q_2Q_1 : P_2-P_1}{(Q_1+Q_2)/2P_1+P_2)2}$$

Keterangan:

ES = Elastisitas penawaran

Q_2 = Kuantitas penawaran setelah perubahan

Q_1 = Kuantitas penawaran awal

P_2 = Harga setelah perubahan

P_1 = Harga awal

7. Jenis-jenis Elastisitas Penawaran

Penawaran akan suatu barang memiliki elastisitas yang beragam. Ada lima jenis elastisitas penawaran yaitu:[33]

---

[31]Kadariah, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: UI Press, 1994), Edisi revisi, hlm. 35.

[32]Dominick Salvatore, *op. cit*, hlm. 36.

[33]Sugiarto, Said Kelana, Tedy Herlambang, Rachmat Sudjana dan Brastoro, *op cit*, hlm. 100.

1. Penawaran elastis sempurna: elastisitas tak terhingga (~). Perusahaan dapat menyuplai berarapun kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu. Elastisitas sempurna merupakan gambaran bahwa para penjual hanya mau menjual semua barang pada harga tertentu saja dan tidak akan menjual barang tersebut pada harga lain. Elastisitas penawaran sempurna ini menunjukkan, bahwa pada saat harga tertentu jumlah barang yang ditawarkan tidak terbatas. Bentuk kurva penawarannya garis lurus horizontal. Kasus ini termasuk kasus yang ekstrem karena penurunan harga sedikit saja akan mengurangi penawaran mencapai nol atau sebaliknya, kenaikan harga sedikit saja akan menaikkan penawaran hingga tak terhingga.

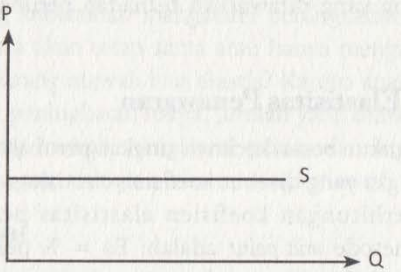

2. Penawaran tidak elastis sempurna: elastisitas = *0*. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapa pun, sehingga kurva penawaran (S) akan terlihat vertikal. Penawaran elastisitas tidak sempurna. Inelastis sempurna adalah elastis yang bernilai nol, artinya berapa pun harga yang ditawarkan, jumlah yang ditawarkan hanya tertentu. Penawaran yang inelastis sempurna berarti jika ada perubahan harga tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk kurva penawarannya bergaris lurus vertikal. Keadaan ini bersifat ekstrem dan biasa terjadi pada jangka waktu pendek.

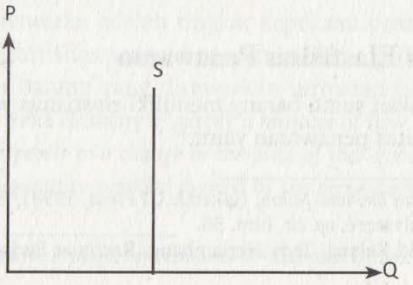

3. Penawaran elastis: elastisitas > 1. Perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga, artinya perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Elastisitas penawaran bisa dikatakan elastis jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih dari persentase perubahan harga barang. Penawaran bersifat elastis apabila setiap perubahan harga akan menyebabkan perubahan penawaran barang dengan persentase lebih besar.

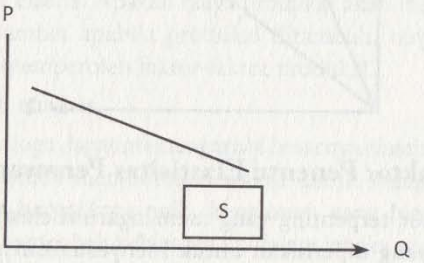

4. Penawaran tidak elastis: elastisitas < 1. Perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga, artinya perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Elastisitas penawaran dapat dikatakan inelastis jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil dari persentase perubahan harga barang. Penawaran bersifat inelastis apabila perubahan harga menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan berubah dengan persentase yang lebih kecil.

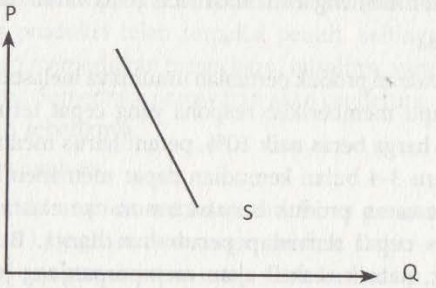

5. Penawaran uniter elastis: elastisitas = 1. Perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Elastisitas uniter berarti setiap perubahan harga akan diikuti oleh perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan persentase yang sama. Apabila digambarkan, kurva

penawarannya akan membentuk sudut 45^0 pada kedua sumbunya. Elastisitas penawaran di mana persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga barang.

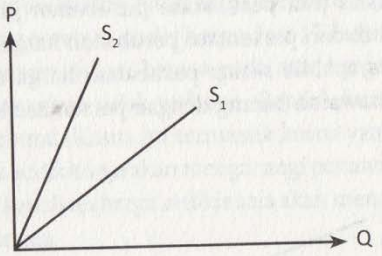

8. Faktor-faktor Penentu Elastisitas Penawaran

Faktor-faktor terpenting yang memengaruhi elastisitas penawaran adalah waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan produksi dengan perubahan permintaan masyarakat, dan biaya produksi kalau produksi diperbesar atau diperkecil. Misalnya, seorang petani yang membawa hasil kebunnya ke pasar untuk dijual, penawarannya akan inelastis. Mengapa? Kalau harga di pasar lebih tinggi daripada yang diharapkannya, ia tidak segera akan dapat menawarkan lebih banyak karena harus menunggu musim berikutnya. Kalau harga lebih rendah daripada yang diharapkan, ia tetap akan menjual seluruh persediaannya karena barang-barang ini tidak dapat disimpan lama. Umumnya penawaran hasil-hasil pertanian bersifat inelastis.

Faktor-faktor memengaruhi elastisitas penawaran yaitu:[34]

a. Jenis produk

Kurva penawaran produk pertanian umumnya inelastis, sebab produsen tidak mampu memberikan respons yang cepat terhadap perubahan harga. Jika harga beras naik 10%, petani harus menanamnya terlebih dahulu, baru 3-4 bulan kemudian dapat memanen hasil. Sementara kurva penawaran produk indusri umumnya elastis, sebab mampu merespons cepat terhadap perubahan harga. Bila harga tekstil meningkat, pabrik tesktil akan memperpanjang jam kerja mesin, menambah pekerja harian atau memberikan kesempatan lembur.

[34]Ichard G. Lipsey dkk. *op.cit.*, hlm. 83.

b. Sifat perubahan biaya produksi

Selain tergantung pada jenis produk, elastisitas penawaran dipengaruhi juga oleh sifat perubahan biaya produksi. Penawaran akan bersifat inelastis bila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Bila penawaran dapat ditambah dengan pengeluaran biaya tambahan yang tidak terlalu besar, penawaran akan bersifat elastis. Apakah biaya produksi akan meningkat dengan cepat atau lambat apabila produksi ditambah, tergantung kepada kemudahan memperoleh faktor-faktor produksi.

c. Jangka waktu analisis

Jangka waktu juga dapat memengaruhi besarnya elastisitas penawaran. *Contoh*, konsumen membutukan waktu untuk mengubah kebiasaan mereka. Bila harga kopi naik, konsumen yang biasa minum kopi banyak sulit mengubah kebiasaan itu dalam jangka pendek. Akibatnya permintaan kopi dalam jangka pendek mengalami penurunan yang relatif sedikit dibanding dalam jangka panjang.

d. Kemampuan penjual dan produsen mengubah jumlah produksi

Ini berkaitan dengan biaya dan kapasitas produksi. Penawaran akan cenderung tidak elastis apabila salah satu dari: 1) Biaya produksi untuk menaikkan jumlah penawaran besar. Misalnya, jika produksi saat ini telah mencapai skala ekonomis dan biaya rata-rata minimal, maka penambahan satu unit produksi akan menambah biaya rata-rata dan mengakibatkan produksi berada dalam skala tidak ekonomis. 2) kapasitas produksi telah terpakai penuh, sehingga penambahan kapasitas akan memerlukan mesin baru, misalnya, yang membutuhkan investasi besar. Sementara penawaran akan cenderung elastis jika yang terjadi adalah sebaliknya.

e. Jangka waktu analisis

Pengaruh waktu analisis terhadap elastisitas penawaran dibedakan menjadi tiga: 1) Jangka waktu sangat pendek. Dalam waktu satu atau beberapa hari saja semua input tetap. Oleh karena itu, para produsen/ penjual tidak dapat segera menambah jumlah yang ditawarkan, meskipun konsumen bersedia membayar dengan harga yang tinggi. Jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari banyaknya persediaan yang ada pada saat itu. Dalam jangka waktu sangat pendek penawaran bersifat inelastis. 2) Jangka pendek, Diartikan jangka waktu yang cukup

untuk memungkinkan para produsen menambah jumlah produksinya dengan jalan menambah input variabel, tetapi tidak cukup lama untuk memperbesar kapasitas produksi yang ada misalnya areal pertanian, modal tetap seperti bangunan pabrik, mesin-mesin. Dalam keadaan demikian penawaran dapat elastis, dapat juga inelastis, tergantung jenis barang dan proses produksi. Kalau memperbesar produksi menyebabkan biaya naik dengan cepat, menjadikan penawaran inelastis. Tetapi kalau biaya produksi tidak naik dengan pertambahan produksi, penawaran akan bersifat elastis. Umumnya, hasil pertanian suplainya inelastis, sedang hasil pabrik lebih elastis. 3) Jangka panjang. Diartikan jangka waktu yang cukup lama hingga para produsen dapat menambah kapasitas produksi dengan menambah modal tetap (pabrik baru, mesin-mesin, perluasan areal pertanian) untuk menyesuaikan produksi dengan permintaan masyarakat. Makin lama jangka waktu, makin elastis penawaran. Dalam jangka panjang, perkembangan teknik produksi di sektor industri dan produksi secara besar-besaran malah dapat menyebabkan harga turun, sehingga barang-barang yang dulu dipandang barang mewah dan mahal menjadi barang kebutuhan orang banyak misalnya radio, TV, HP).

f. Stok persediaan

Semakin besar persediaan, semakin elastis persediaan. Ini karena produsen dapat segera memenuhi kenaikan permintaan dengan persediaan yang ada.

g. Kemudahan substitusi faktor produksi/input

Semakin tinggi mobilitas mesin dan tenaga kerja, semakin elastis penawaran. Semakin elastis mobilitas kapital dan tenaga kerja, semakin mudah produsen memenuhi perubahan permintaan yang terjadi. Ini karena kapital dan tenaga kerja lebih fleksibel, sehingga dapat ditambah atau dikurangi sewaktu-waktu.

5

PERILAKU KONSUMSI ISLAM

A. Teori Nilai Guna dan Hubungannya dengan Teori Maslahah

Di dalam teori ekonomi, kepuasan seseorang dalam mengonsumsi suatu barang dinamakan *utility* atau nilai guna. Kalau kepuasan terhadap suatu benda semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan terhadap suatu benda semakin rendah maka semakin rendah pula nilai gunanya. Kepuasan dalam terminologi konvensional dimaknai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik.

Dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal dengan *maslahah* dengan pengertian terpenuhi kebutuhan baik bersifat fisik maupun spritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan nonfisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang Muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersikap *israf* (royal) dan *tabzir* (sia-sia). Oleh karena itu, kepuasan seorang Muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya.

Untuk mengetahui kepuasan seorang konsumen dalam teori ekonomi, dapat diilustrasikan dalam bentuk *total utility* (nilai guna total) dan *marginal utility* (nilai guna tambahan). *Total utility* adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dalam mengonsumsi sejumlah barang tertentu. Sementara itu, *marginal utility* adalah penambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari penambahan dan pengurangan penggunaan satu unit barang.[1] Agar lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Total Utility dan Marginal Utility

Jml Apel yang Dimakan	Total Utility	Marginal Utility
0	0	0
1	30	30
2	50	20
3	65	15
4	69	4
5	68	-1
6	64	-4
7	57	-7

Tabel ini menunjukkan ketika makan apel yang keempat, total nilai gunanya meningkat dan nilai guna marginalnya adalah positif. Ini berarti kepuasan seseorang memakan apel mencapai tingkat kepuasan yang maksimal pada apel yang keempat. Namun, ketika memakan apel yang kelima *total utility*nya menurun dan *marginal utility*nya adalah negatif. Bila ia makan apel lagi, akan mengurangi tingkat kepuasan. Dari contoh di atas, ditunjukkan apabila konsumen memakan lima, enam, dan tujuh apel kepuasan yang di dapat dari mengonsumsi apel tersebut lebih rendah daripada kepuasan yang didapat dari memakan delapan apel. Ini berarti lebih baik memakan delapan apel daripada sembilan apel, karena kepuasan yang diperoleh dari memakan delapan apel adalah lebih lebih besar. Keadaan ini dapat digambarkan pada Kurva 5.1 di bawah ini:

[1]Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) edisi ke 3, hlm. 152.

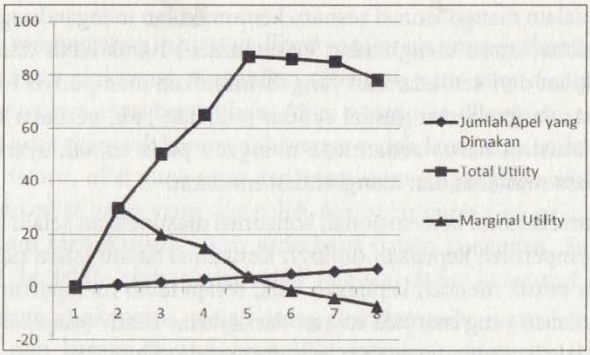

Kurva 5.1 Kurva Total Utility dan Marginal Utility

Kurva total *utility* bermula dari titik nol, yang berarti tidak adak konsumsi, total *utility* adalah nol. Pada mulanya kurva total *utility* adalah menaik, yang berarti kalau jumlah konsumsi apel bertambah, total *utility* bertambah. Kurva total *utility* mulai menurun pada waktu konsumsi apel melebihi empat buah. Kurva *marginal utitlity* turun dari kiri ke kanan bawah. Gambar ini menunjukkan hukum nilai guna *marginal* yang semakin menurun Penurunan nilai guna dikenal dengan hukum nilai guna *marginal* yang semakin menurun *(the law of diminishing marginal utility)*. Kurva nilai guna marginal memotong sumbu dasar sesudah apel kedua. Berarti sesudah perpotongan tersebut *marginal utility* adalah negatif. Dalam keadaan seperti ini, berdasarkan etika konsumsi dalam Islam, seorang konsumen harus menghentikan konsumsi terhadap barang tersebut. Karena hal itu menimbulkan *disutility* yang dalam istilah fiqh dikenal dengan *mafsadah* (kerusakan).

Teori nilai guna (*utility*) apabila dianalisis dari teori *mashlahah*, kepuasan bukan didasarkan atas banyaknya barang yang dikonsumsi tetapi didasarkan atas baik atau buruknya sesuatu itu terhadap diri dan lingkungannya. Jika mengonsumsi sesuatu mendatangkan kemafsadatan pada diri atau lingkungan maka tindakan itu harus ditinggalkan sesuai dengan kaidah:

درء المفاسد أولى من جلب المنافع[2]

Menolak segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik manfaat.

[2]Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarah Majalah al-Ahkam*, (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th) Jilid 1-3, pasal 37, hlm. 40.

Bila dalam mengonsumsi sesuatu kemungkinan mengandung mudarat atau maslahat maka menghindari kemudaratan harus lebih diutamakan, karena akibat dari kemudaratan yang ditimbulkan mempunyai ekses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Jadi, perilaku konsumsi seorang Muslim harus senantiasa mengacu pada tujuan syariat, yaitu memelihara maslahat dan menghindari mudarat.

Dalam ekonomi konvensional, konsumsi diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan *(utility)*. Konsumsi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencari kepuasan fisik, tetapi lebih mempertimbangkan aspek *maslahah* yang menjadi tujuan dari syariat Islam (*maqashid syariah*). Teori *maslahah* cakupannya lebih luas dari teori *utility*.

Maslahah dalam ekonomi Islam, diterapkan sesuai dengan prinsip rasionalitas Muslim, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *maslahah* yang diperolehnya. Seorang konsumen Muslim mempuyai keyakinan, bahwasanya kehidupan tidak hanya didunia tetapi akan ada kehidupan di akhirat kelak.

Imam Asy-Syathibi mengatakan, bahwa kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila 5 unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*) dan harta (*al-mal*).[3] Semua pemenuhan kebutuhan barang dan jasa adalah untuk mendukung terpeliharanya kelima unsur pokok tersebut. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia, tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Dalam pemenuhan kebutuhan kelima unsur pokok tersebut tentu harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Mengurangi konsumsi suatu barang sebelum mencapai kepuasan maksimal adalah prinsip konsumsi yang diajarkan Rasulullah, seperti makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Karena tambahan nilai guna yang akan diperoleh akan semakin menurun apabila seseorang terus mengonsumsinya. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif apabila konsumsi terhadap barang tersebut terus ditambah. Hukum nilai guna *marginal* yang semakin menurun (*law of diminishing marginal utility*) menjelaskan bahwa penambahan terus-menerus dalam mengonsumsi suatu barang, tidak akan menambah kepuasan dalam konsumsi karena tingkat kepuasan terhadap barang tersebut akan semakin menurun.

[3]Abu Isak as-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uhsul as-Syariah,* (Beirut: Dar al-Mar'rifah, t.t), Jilid II, hlm. 8.

Misalnya, seorang yang kehausan diberi segelas air minum akan mendapat kepuasan yang maksimal. Kemudian diberi air satu atau dua gelas lagi maka kepuasanya akan bertambah. Akan tetapi jika diberi lagi satu gelas air lagi, ia akan menolak karena dahaganya sudah lepas atau sudah merasa puas. Ini berarti, nilai guna total dari meminum empat gelas adalah lebih rendah dari nilai guna yang diperoleh dari meminum tiga gelas. Karena itulah, Islam menekankan sikap sederhana dalam konsumsi. Sebaliknya sikap *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabzir* (sia-sia) dalam konsumsi dilarang.

Dalam teori ekonomi, setiap orang akan berusaha memaksimumkan kepuasan dari barang-barang yang dikonsumsinya. Menurut teori nilai guna, untuk mewujudkan prinsip pemaksimuman kepuasan konsumen yang mempunyai pendapatan terbatas, dilakukan dengan pendekatan melalui kurva kepuasan sama *(indifference curve/IC)* dan garis anggaran pengeluaran *(budget line)*.

1. Kurva Indiferen (*Indifference Curve*)

Indifference curve (IC) adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan dari dua barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besar. Untuk menjelaskan kurva ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: seseorang mengonsumsi makanan dan pakaian. Digambarkan dengan enam kombinasi makanan dan pakaian yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya kepada seorang Muslim. Apabila ia memilih kombinasi A, ia mendapatkan 20 makanan dan 1 pakaian. Kepuasan yang diperoleh tidak berbeda dengan jika ia mengonsumsi kombinasi B, yakni 16 makanan dan 2 pakaian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 2 Kombinasi Konsumsi antara Makanan dan Minuman

Gabungan Barang	Makanan	Pakaian
A	14	2
B	8	3
C	6	4
D	4	6
E	3	8
F	2	14

IC akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai keinginan seorang konsumen untuk mengonsumsi dua barang dan memberikan kepuasan yang maksimum.

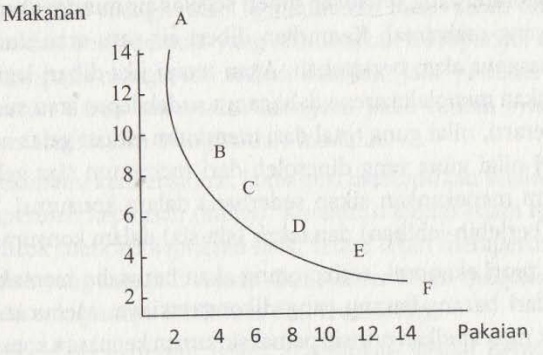

Kurva 5.2 Kurva Indeference

Jika seorang Muslim menukar kombinasi barang yang dikonsumsi dari kombinasi A menjadi B, perubahan ini akan memengaruhi kenaikan konsumsi pakaian dari 2 menjadi 3 unit. Sementara itu, untuk makanan mengalami penurunan dari 14 menjadi 8 unit. Berarti, peningkatan konsumsi satu unit barang akan mengurangi konsumsi barang yang lain. Keadaan ini menggambarkan besarnya pengorbanan suatu barang untuk meningkatkan konsumsi barang yang lain dalam waktu yang bersamaan. Pengorbanan ini dinamakan dengan *marginal rate of substitution* (MRS). Misalnya, seorang Muslim sudah mempunyai makanan yang banyak namun, pakaiannya masih sedikit. Agar mendapatkan kepuasan yang sama diperlukan pengurangan konsumsi makanan sehingga, memperoleh satu tambahan unit pakaian.

2. *Budget Line*

Dalam kenyataannya, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkannya, sebab ia dibatasi oleh anggaran yang dimiliki. Persoalan yang dihadapai konsumen adalah bagaimana ia harus membelanjakan pendapatan yang ada sehingga dengan pendapatannya itu ia dapat menciptakan kepuasan yang maksimun. Untuk itu, perlu ada analisis *budget line* yang menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli berdasarkan anggaran yang ditetapkan. Misalnya, seseorang mengeluarkan uang Rp90.000.00,-, untuk membeli pakaian dan makanan. Misalnya, harga makanan Rp6.000.00,-, dan pakaian Rp9.000.00,- setiap unit. Kalau konsumen membeli 15 unit makanan ia harus membayar Rp90.000.00,- sehingga ia tidak bisa membeli satupun pakaian (0 unit pakaian). Untuk

menentukan kombinasi mana yang paling baik, ia harus menghitung berapa banyak yang diperoleh dari kombinasi untuk memaksimalkan manfaat pengeluaran total. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kombinasi pilihan antara makanan dan pakaian yang dapat dibeli berdasarkan anggaran yang dimiliki dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3 Gabungan Makanan dan Pakaian yang Dapat Dibeli Konsumen

Kombinasi	Makanan	Pakaian
A	15	0
B	12	2
C	9	4
D	6	6
E	3	8
F	0	10

Kombinasi antara makanan dan pakaian dengan anggaran Rp90.000.00,-. Untuk kombinasi A, dengan membeli makanan 15 unit, menghasilkan 0 unit pakaian. Namun, bila pembelian makanan dikurangi jumlahnya menjadi 12, maka seseorang dengan anggaran yang sama dapat membeli 2 unit pakaian. Begitu seterusnya. Hal ini dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:

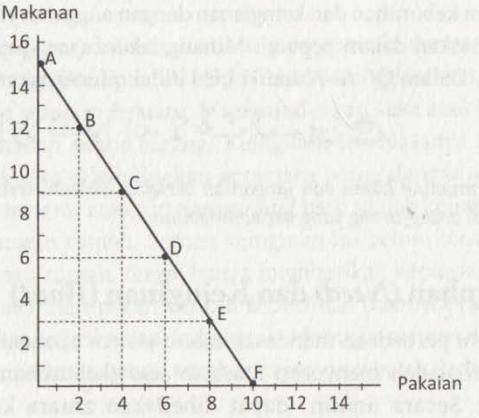

Kurva 5.3 Kurva *Budget Line*

Gambar ini adalah titik-titik yang menggambarkan gabungan makan dan pakaian seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Garis yang menghubungkan titik-titik tersebut adalah garis anggaran pengeluaran. Titik-titik pada garis tersebut menggambarkan gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli dengan menggunakan anggaran yang dimiliki oleh seseorang.

Teori *budget line* ini bila dihubungkan dengan teori konsumsi Islami menunjukkan, bahwa seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi tidak hanya memperhitungkan besarnya jumlah barang yang diperoleh dari anggaran yang dimiliki, tapi juga memperhitungkan skala prioritas dan sisi kemaslahatan dari berbagai barang yang akan dibelinya. Skala prioritas yang ditekankan dalam konsumsi ini harus mengacu kepada tingkat kemaslahatan hidup manusia meliputi: *pertama,* kemaslahatan *dharurî* (kebutuhan pokok) yakni *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta), *kedua,* kemaslahatan *hajjiî* (kebutuhan sekunder), *ketiga* kemaslahatan *tahsinî* (kebutuhan tertier). Dalam pemenuhan ketiga kebutuhan hidup ini, aspek *dharurî* harus lebih didahulukan dari aspek *hajji* dan *tahsinî.*

Di samping itu itu, dalam perilaku konsumsi Islami seorang Muslim dituntut untuk bersikap sederhana tidak berlebih-lebihan dan tidak boros. Menyesuaikan kebutuhan dan keingianan dengan anggaran yang ada. Seperti yang dinasehatkan dalam pepatah Minang, *ukur bayang-bayang sama tinggi dengan badan*. Dalam QS Al-A'raaf [7]: 31 Allah menegaskan:

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

B. Kebutuhan (*Need*) dan Keinginan (*Want*)

Salah satu perbedaan mendasar antara sistem ekonomi konvensional dengan Islam adalah menyoroti masalah *need* (kebutuhan) dengan *want* (keinginan). Secara umum dapat dibedakan antara kebutuhan dan keinginan, yakni kebutuhan itu berasal dari fitrah manusia, bersifat objektif, serta mendatangkan manfaat dan kemaslahatan di samping kepuasan. Pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan manfaat, baik secara fisik, spiritual, intelektual maupun material. Sementara itu, keinginan

berasal dari hasrat manusia yang bersifat subjektif. Bila keinginan itu terpenuhi, hasil yang diperoleh adalah dalam bentuk kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya.

Kebutuhan (*need*) manusia meliputi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, keamanan, kebutuhan sosial, serta kebutuhan individu akan pengetahuan, dan suatu keinginan untuk mengekspresikan diri. Dari sifatnya, dalam pandangan ekonomi, kebutuhan (*need*) manusia itu terdiri dari kebutuhan-kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan, kebutuhan sekunder (pelengkap), dan kebutuhan tersier.

Pada dasarnya, aktivitas ekonomi berasal dari kebutuhan fisik manusia agar tetap *survive* dalam hidupnya. Adanya kebutuhan untuk mempertahan hidup memunculkan interaksi antara manusia dengan sesamanya. Dalam interaksi ini kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki sesuatu bisa muncul karena faktor kebutuhan (*need*) ataupun keinginan (*want*).

Kebutuhan (*need*) biasanya terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi agar sesuatu berfungsi secara sempurna. *Need* (kebutuhan) didefenisikan sebagai segala keperluan dasar manusia untuk kehidupannya. Dalam perspektif ekonomi Islam, semua barang dan jasa yang membawa pengaruh pada kemaslahatan disebut dengan kebutuhan manusia.[4] Misalnya, makan makanan halal dan bergizi merupakan kebutuhan manusia agar tetap hidup sehat.

Keinginan (*want*) adalah sesuatu yang terkait dengan hasrat atau harapan seseorang, jika dipenuhi belum tentu meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun sesuatu. Ia terkait dengan suka atau tidak sukanya seseorang terhadap suatu barang. Keinginan itu biasanya lebih bersifat subjektif, tidak bisa dibandingkan antarsatu orang dengan yang lainnya.[5] Misalnya, cat, interior ataupun desain yang baik adalah keinginan manusia dalam membangun rumah. Semua keinginan ini belum tentu menambah fungsi bangunan rumah, tetapi hanya memberikan kepuasan pemiliknya. Keinginan *(want)* merupakan bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual. Manusia mempunyai keinginan yang nyaris tanpa batas, tetapi sumber dayanya terbatas. Jadi, mereka akan

---

[4]M. Fahim Khan, *Essays in Islamic Economic*, (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1995), hlm. 34.

[5]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 130.

memilih produk yang memberi nilai dan kepuasan paling tinggi untuk uang yang dimilikinya. Dengan keinginan dan sumber daya yang dimiliki manusia menciptakan permintaan akan produk dengan manfaat yang paling memuaskan.

Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan hidup manusia sama dengan teori Moslow yang diawali dari kebutuhan pokok atau dasar. Menurut teori yang menganut pola ekonomi individualistik-materialistik ini, keperluan hidup itu berawal dari pemenuhan keperluan hidup yang bersifat dasar (*basic need*). Kemudian, pemenuhan keperluan hidup berupa keamanan, kenyamanan, dan aktualisasi.[6]

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebutuhan manusia itu terbagi pada: *pertama*, kebutuhan *dharuri* (pokok) yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan dipelihara jika tidak dapat terpenuhi, justru akan mengancam kehidupan manusia. Kebutuhan dharuri terdiri dari 1) *ad-din*, yakni pemenuhan kebutuhan agama seperti ibadah, 2) *al-nafs*, yakni pemenuhan kebutuhan diri/jiwa seperti makan, 3) *al-aql*, yakni pemenuhan kebutuhan akal seperti menuntut ilmu, 4) *al-nasl*, yakni pemenuhan kebutuhan akan berumahtangga seperti menikah, 5) *al-mal*, yakni pemenuhan kebutuhan akan harta benda. Kelima kebutuhan dharuri ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bila ada satu jenis kebutuhan yang diabaikan atau tidak terpenuhi, akan menimbulkan kepincangan dalam kehidupan manusia.[7]

Kedua, kebutuhan yang bersifat *al-hajjî*, yakni kebutuhan yang bersifat pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi kebutuhan yang bersifat *hajjî*, seperti melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Jika kebutuhan *hajî* ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan terancam apabila kebutuhan *dharuri* telah terpenuhi dengan baik. *Ketiga*, kebutuhan yang bersifat *tahsinî*, merupakan kebutuhan yang bersifat memperindah pelaksanaan kebutuhan *dharuri* dan *hajjî*, seperti penggunaan telepon genggam dalam berkomunikasi. Sama halnya dengan kebutuhan *hajjî*, jika kebutuhan *tahsini* tidak terpenuhi maka kehidupan

---

[6]Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Aqsa Publishing, 2007), hlm. 112.

[7]*Shatibi's Objectives of Shari'ah And Some Implications for Consumer Theory*. Lihat Abu Ishak as-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Mar'rifah, t.t), hlm. 8.

manusia tidak akan terancam karena kebutuhan *tahsinî* hanya berfungsi menambah keindahan dan kesenangan hidup manusia.[8] Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia dituntut mendahulukan aspek *daruriyyah* (kebutuhan yang bersifat primer atau pokok) dari aspek *hajjiyyah* (kebutuhan yang bersifat sekunder), serta mendahulukan *hajjiyah* dari *tahsiniyyah* (kebutuhan yang bersifat tersier/pelengkap).[9]

Dalam ekonomi konvensional tidak dibedakan antara *need* dan *want*. Konsep kapitalis sangat mengedepankan keinginan. Keinginan dijadikan sebuah standar kepuasan bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. Keinginan dijadikannya sebagai sebuah titik kepuasan. Sehingga konsep ini membawa manusia terjebak dalam perilaku konsumtif, hedonis. Berbeda dengan konvesional, dalam Islam, dikenal adanya keseimbangan *(iqtishadi-yah)*. Dalam konsep Islam manusia diciptakan untuk beribadah, dalam masalah pemenuhan kebutuhan harus mengacu pada keseimbangan.

Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Selama hal itu mendatangkan *maslahah* dan tidak mendatangkan *mafsadah*. Konsep keperluan dasar dalam Islam sifatnya tidak statis, artinya keperluan dasar bagi pelaku ekonomi bersifat dinamis merujuk pada tingkat ekonomi yang ada pada masyarakat. Dapat saja pada tingkat ekonomi tertentu sebuah barang dikonsumsi karena motivasi keinginan. Pada tingkat ekonomi yang lebih baik barang tersebut menjadi kebutuhan. Misalnya *laptop*, pada tingkat ekonomi tertentu ia dikonsumsi karena keinginan. Akan tetapi pada kondisi ekonomi tertentu, atau pekerjaan tertentu, ataupun pendidikan tertentu *laptop* bisa menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Jadi, parameter yang membedakan *want* dengan *need* bisa lebih fleksibel tergantung pada kondisi ekonomi, pendidikan serta pekerjaan seseorang.

---

[8]*Ibid.*, hlm. 8. Bandingkan dengan Ali Hasaballah, *Uhsul al-Tasyri al-Islami*, (t.t, Dar al-Ma'arif, 1976), HLM. 297. Wahbah az-Zuhaili, *Ushul a-Fiqh al-Islami*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1020-1023.

[9]Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Aulawiyyat*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991), hlm. 30.

(pemborosan) dengan menggolongkan kepada saudara setan (QS Al-Israa' [17]: 26-27). Sebaliknya, Al-Qur'an memuji dan menyanjung sikap orang-orang yang berbuat ekonomis dan hemat dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, Al-Qur'an menginginkan sikap ekonomis menjadi moral agama yang fundamental dan moral pribadi kaum Muslim.